



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG BARAT**

**LAPORAN AKHIR DIVISI
PENCEGAHAN DAN
PARTISIPASI MASYARAKAT
• TAHUN 2024 •**

oleh:

**Bawaslu Kabupaten
Bandung Barat**

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahiim.

Assalamu alaikum Wr.Wb.

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga laporan akhir Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Kabupaten Bandung Barat dapat terselesaikan. Pemilihan serentak yang dijadwalkan pada tanggal 27 November 2024 di Kabupaten Bandung Barat merupakan momen penting dalam demokrasi Indonesia. Dalam konteks ini, Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat memiliki peran krusial dalam memastikan bahwa proses Pemilihan berlangsung secara adil, transparan, dan akuntabel. Laporan ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang langkah-langkah pencegahan yang diambil dalam pengawasan daftar pemilih, pemungutan dan penghitungan suara, partisipasi masyarakat, serta tantangan yang dihadapi selama proses pengawasan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Bandung Barat.

Salah satu tugas utama Divisi Pencegahan adalah mengidentifikasi dan mencegah potensi pelanggaran yang mungkin terjadi selama Pemilihan. Oleh karena itu, kami menghadirkan program edukasi yang melibatkan masyarakat secara langsung. Program edukasi ini meliputi forum warga dan kampung pengawasan partisipatif di desa-desa, pendidikan pengawasan partisipatif, sosialisasi bersama pemilih pemula, dan kampanye media sosial. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilihan sangat penting untuk mewujudkan Pemilihan yang demokratis. Kami mendorong masyarakat untuk terlibat aktif dalam proses pengawasan melalui berbagai cara, seperti menjadi pengawas partisipatif yang tergabung dalam organisasi masyarakat sipil yang fokus pada pengawasan Pemilihan. Melalui forum diskusi yang diadakan oleh Divisi Pencegahan, warga dapat melaporkan dugaan pelanggaran kepada Bawaslu.

Meskipun telah dilakukan berbagai upaya, tantangan dalam pengawasan Pemilihan tetap ada. Salah satu tantangan terbesar adalah minimnya pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka sebagai pemilih. Untuk mengatasi tantangan ini, kami merancang kampanye yang lebih intensif dengan melibatkan tokoh masyarakat dan pemuda sebagai agen perubahan. Kami juga memanfaatkan platform digital untuk menjangkau generasi muda yang lebih akrab dengan teknologi. Laporan ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilihan Serentak tahun 2024 di Kabupaten Bandung Barat telah menunjukkan hasil yang positif. Meskipun masih ada tantangan yang harus dihadapi, langkah-langkah yang diambil oleh Divisi

Pencegahan dan partisipasi aktif masyarakat telah memberikan kontribusi penting dalam menciptakan Pemilihan yang demokratis dan akuntabel.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Lolly Suhenty selaku Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas dan Humas Bawaslu yang telah memberikan inspirasi positif bagi kami dalam mewujudkan kinerja yang baik, Para Tenaga Ahli Divisi Pencegahan Bawaslu, Ibu Hj. Nuryamah selaku Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas dan Humas Bawaslu Provinsi Jawa Barat beserta Ketua dan Pimpinan Bawaslu Provinsi Jawa Barat yang telah membimbing kami dalam pelaksanaan tugas pencegahan, kepada Ketua dan Pimpinan Bawaslu Kabupaten Bandung Barat yang telah memberikan dukungan dan masukan kepada Divisi Pencegahan, Parmas dan Humas Bawaslu Kabupaten Bandung Barat, serta semua pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan tupoksi pencegahan dan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Bandung Barat. Kami terbuka atas saran dan masukan yang konstruktif bagi kinerja pengawasan Pemilihan yang lebih baik di masa mendatang.

Wassalamu alaikum Wr. Wb.

Bandung Barat, 31 Desember
2024

Koordinator Divisi Pencegahan,
Partisipasi Masyarakat dan
Hubungan Masyarakat Bawaslu
Kabupaten Bandung Barat

Ridwan Raharja

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	3
DAFTAR GAMBAR.....	5
DAFTAR TABEL	6
BAB I.....	7
PENDAHULUAN	7
A. Gambaran Umum	7
B. Tujuan Laporan	8
a. Maksud	8
b. Tujuan.....	8
C. Landasan Hukum.....	9
D. Sistematika Laporan.....	10
BAB II.....	12
LAPORAN CAPAIAN OUTPUT.....	12
PROGRAM/KEGIATAN PENCEGAHAN, PENGAWASAN, PENGAWASAN PARTISIPATIF DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA TAHUN 2024	12
A. Perencanaan.....	12
B. Target	13
C. Output.....	14
D. Capaian Output.....	15
BAB III.....	17
LAPORAN PENCEGAHAN PEMILIHAN TAHUN 2024.....	17
A. Identifikasi Kerawanan.....	17
B. Imbauan Pencegahan.....	18
BAB IV	32
LAPORAN PENGAWASAN PEMILIHAN TAHUN 2024	32
A. Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Pemilihan Tahun 2024.....	32
a. Dinamika dan Permasalahan Pengawasan	32
b. Kerawanan-Kerawanan.....	32
c. Aktivitas dan Hasil Pengawasan Daftar Pemilih.....	36
1) Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih.....	39
1.1 Pengawasan Pemetaan dan Penyusunan TPS dan Lokasi Khusus.....	39
1.2 Pengawasan Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih oleh Pantarlilh	40

2) Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS). 43	
2.1 Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran 43	
2.2 Rekapitulasi dan Penetapan DPS..... 46	
B. Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Tetap..... 47	
3.1 Perbaikan DPS dan Penyusunan DPSHP 47	
3.2 Rekapitulasi DPSHP 49	
3.3 Penyusunan DPT 50	
3.4 Rekapitulasi dan Penetapan DPT 51	
C. Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara 52	
D. Pemetaan TPS Rawan Jelang Pemungutan Suara 65	
E. Pelaksanaan Pengawasan 72	
BAB V 77	
LAPORAN PENGAWASAN PARTISIPATIF 77	
A. Forum Warga 78	
B. Pendidikan Pengawasan Partisipatif..... 81	
C. Kampung Pengawasan 84	
D. Pengembangan Pojok Pengawasan..... 87	
BAB VI..... 88	
HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA 88	
A. Adanya program sosialisasi yang melibatkan Bawaslu dari pihak lembaga lain;..... 88	
B. Adanya program kerjasama dengan berkolaborasi dengan stakeholder terkait;..... 89	
BAB VI..... 97	
PENUTUP..... 97	
A. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan..... 97	
B. Keberhasilan Pengawasan 98	
C. Kelemahan Pengawasan..... 99	
D. Rekomendasi 99	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	31
Gambar 2	52
Gambar 3	82
Gambar 4	83
Gambar 5	85
Gambar 6	86
Gambar 7	86
Gambar 8	90
Gambar 9	92

DAFTAR TABEL

Tabel 1	18
Tabel 2	22
Tabel 3	23
Tabel 4	24
Tabel 5	24
Tabel 6	32
Tabel 7	36
Tabel 8	39
Tabel 9	44
Tabel 10	46
Tabel 11	51
Tabel12	52
Tabel13	68
Tabel14	71
Tabel15	72
Tabel16	74

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, berlandaskan Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, sistem penyelenggaraan Pemilihan harus dirancang sesuai dengan kaidah umum demokrasi, di mana kekuasaan politik dan legitimasi politik saling terkait dan bersumber dari rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Hal penting lainnya dalam kaidah demokrasi adalah perlunya kesetaraan politik.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai salah satu lembaga penyelenggara pemilu memiliki tugas untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilihan, yang mencakup pengawasan pelaksanaan tahapan-tahapan Pemilihan, penerimaan laporan dugaan pelanggaran, serta penyaluran temuan dan laporan kepada instansi yang berwenang. Bawaslu juga diberi mandat untuk melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran Pemilihan. Salah satu divisi yang memiliki tanggung jawab besar dalam menjalankan mandat tersebut adalah divisi yang berfokus pada pencegahan, partisipasi masyarakat, dan hubungan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, Bawaslu Kabupaten Bandung Barat berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015.

Bawaslu Kabupaten Bandung Barat telah melaksanakan pengawasan terhadap tahapan pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan, serta penetapan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap, serta pengawasan pelaksanaan penghitungan suara dan pemungutan suara. Untuk mendukung program kerja tahapan pengawasan, Bawaslu Kabupaten Bandung Barat juga telah melaksanakan berbagai kegiatan pencegahan, seperti sosialisasi dan pengawasan partisipatif yang melibatkan masyarakat, instruksi kepada jajaran pengawas tingkat bawah (Kecamatan dan PKD), serta imbauan yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Bandung Barat dan peserta pemilu. Selain itu, hasil pengawasan yang dilakukan oleh jajaran pengawas dari tingkat desa hingga kabupaten langsung dituangkan dalam bentuk surat saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Bandung Barat.

Secara umum, hasil kinerja pencegahan dan pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Bandung Barat terhadap pelaksanaan tahapan pemilu di wilayah Kabupaten Bandung Barat telah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Tujuan Laporan

a. Maksud

Laporan Akhir Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 ini disusun untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai proses pelaksanaan Pemilihan Tahun 2024, termasuk tahapan pemutakhiran data pemilih yang berlandaskan data kependudukan, penetapan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap, serta pengawasan terhadap pelaksanaan penghitungan suara dan pemungutan suara Tahun 2024.

b. Tujuan

Sasaran yang ingin dicapai dari laporan ini adalah:

- i. Sebagai bahan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sebagai Bawaslu atas keseluruhan pelaksanaan tugas pada tahapan pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap dan

- Pengawasan pelaksanaan penghitungan suara dan pemungutan suara;
- ii. Memberikan gambaran umum hasil pengawasan pada tahapan pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap dan Pengawasan pelaksanaan penghitungan suara dan pemungutan suara di Kabupaten Bandung Barat;
 - iii. Mengukur sejauh mana keberhasilan dan kinerja Bawaslu Kabupaten Bandung Barat dalam mengaktualisasikan tahapan pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap dan Pengawasan pelaksanaan penghitungan suara dan pemungutan suara;
 - iv. Sebagai bahan analisis dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan Pemilihan selanjutnya;
 - v. Sebagai bahan rekomendasi dan pertimbangan bagi pelaksanaan tugas Bawaslu Kabupaten Bandung Barat dimasa mendatang.

C. Landasan Hukum

1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang - Undang sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang;
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas

Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
5. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274 PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota; dan
6. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 251/PM/K1/06/2024 tentang Pembagian Tugas Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

D. Sistematika Laporan

Laporan akhir pencegahan, pengawasan, pengawasan partisipatif dan hubungan antar Lembaga disusun berdasarkan panduan penyusunan laporan yang terlampir dalam Surat Edaran Nomor 121 Tahun 2024 tentang panduan penyusunan laporan akhir pencegahan, pengawasan, pengawasan partisipatif dan hubungan antar lembaga dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2024 tanggal 17 Desember 2024. Laporan Akhir Hasil Pengawasan mencakup seluruh laporan pengawasan tahapan perencanaan dan penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024.

Berikut Rincian sistematika laporan.

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Gambar

Daftar Tabel

Daftar Lampiran

BAB I PENDAHULUAN

- A. Gambaran umum
- B. Tujuan Laporan
- C. Landasan Hukum
- D. Sistematika Laporan

**BAB II LAPORAN CAPAIAN OUTPUT PROGRAM/KEGIATAN
PENCEGAHAN, PENGAWASAN, PENGAWASAN
PARTISIPATIF DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA TAHUN
2024**

BAB III LAPORAN PENCEGAHAN

BAB IV LAPORAN PENGAWASAN

BAB V LAPORAN PENGAWASAN PARTISIPATIF

BAB VI LAPORAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA

BAB VII PENUTUP

- A. Evaluasi Pelaksanaan Pencegahan, Pengawasan, Pengawasan Partisipatif
Dan Hubungan Antar Lembaga
- B. Keberhasilan
- C. Kelemahan
- D. Rekomendasi

BAB II
LAPORAN CAPAIAN OUTPUT
PROGRAM/KEGIATAN PENCEGAHAN, PENGAWASAN,
PENGAWASAN PARTISIPATIF DAN HUBUNGAN ANTAR
LEMBAGA TAHUN 2024

A. Perencanaan

Bawaslu Kabupaten Bandung Barat sebagai lembaga yang mengawasi Pemilihan, sangat penting untuk menyusun perencanaan strategis dalam pelaksanaan tugas guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Untuk meraih sasaran kelembagaan, perlu dilakukan perancangan yang matang terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan, yang mencakup persiapan, pelaksanaan, serta evaluasi. Perencanaan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bandung Barat mencakup penyusunan timeline kegiatan bulanan dan rapat divisi yang diadakan setiap minggu. Selain merancang kegiatan dan konsep, diperlukan juga strategi yang efektif dalam pelaksanaan agar konsep tersebut dapat diimplementasikan secara optimal.

Setelah rancangan dan konsep dibahas dalam rapat divisi, langkah selanjutnya adalah membawanya ke forum rapat pleno untuk diskusi lebih lanjut. Semua keputusan terkait pelaksanaan diambil melalui rapat pleno komisioner Bawaslu Kabupaten Bandung Barat. Adapun langkah-langkah yang diambil dalam menyusun perencanaan program dan aktivitas pencegahan, pengawasan partisipatif, serta Hubungan Antar Lembaga adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan sasaran yang hendak dicapai oleh Bawaslu Kabupaten Bandung Barat dalam aspek Pencegahan, Pengawasan Partisipatif, dan Hubungan Antar Lembaga.
2. Menyusun konsep serta langkah-langkah dalam aspek Pencegahan, Pengawasan Partisipatif, dan Hubungan Antar Lembaga.
3. Membuat Timeline untuk Pencegahan, Sosialisasi Pengawasan Partisipatif, dan Hubungan Antar Lembaga.

4. Menyusun Laporan dan Siaran Pers untuk setiap aktivitas, program, dan kegiatan dalam aspek Pencegahan, Pengawasan Partisipatif, dan Hubungan Antar Lembaga.
5. Melaksanakan rapat pleno dan mengambil keputusan mengenai pelaksanaan kegiatan.
6. Menyusun administrasi pelaksanaan serta laporan hasil Pencegahan, Pengawasan Partisipatif, dan Hubungan Antar Lembaga.

B. Target

Setiap lembaga memiliki target dan tujuan yang jelas agar setiap proses dan hasilnya dapat selaras dengan sasaran yang ditetapkan. Tujuan ini sangat penting karena sejauh mana hasil yang dicapai dapat memengaruhi kualitas demokrasi. Target yang ingin dicapai dari semua kegiatan yang dilakukan berpotensi memberikan dampak terhadap pencegahan pelanggaran dan sengketa, meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan, serta membangun sinergi yang kuat antar lembaga dalam menjalankan fungsi kelembagaan.

Adapun tujuan dan target Bawaslu Kabupaten Bandung Barat dalam melaksanakan seluruh aktivitas di bidang pencegahan, pengawasan partisipatif, dan hubungan antar lembaga adalah sebagai berikut:

1. Menyusun dan mengidentifikasi potensi pelanggaran serta potensi sengketa pada setiap tahapan.
2. Menyusun dan menyampaikan himbauan pencegahan kepada KPU Kabupaten Bandung dan peserta Pemilu agar mematuhi ketentuan perundang-undangan.
3. Mempublikasikan himbauan dan larangan melalui media sosial.
4. Menyampaikan informasi kepemiluan melalui sosialisasi.
5. Mensosialisasikan informasi kepemiluan, potensi pelanggaran, dan potensi sengketa kepada simpul-simpul masyarakat dengan tujuan menciptakan pengawasan partisipatif.

6. Bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan untuk menyampaikan informasi kepiluan kepada pihak-pihak yang berpotensi melanggar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
7. Membuat forum koordinasi bersama dengan simpul pengawas pemilu.

C. Output

Setiap upaya yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bandung Barat diharapkan dapat memberikan dampak signifikan dan menghasilkan perbaikan dalam kualitas penyelenggaraan pemilu. Hasil dari setiap aspek diharapkan mampu memengaruhi potensi hasil, seperti dugaan pelanggaran pemilu dan kerawanan sengketa yang mungkin muncul.

Adapun hasil yang diharapkan dari setiap aktivitas pencegahan, pengawasan partisipatif, dan hubungan antar lembaga adalah sebagai berikut:

1. Aspek Pencegahan
 - a) Terpetakannya seluruh potensi kerawanan dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu, sehingga memungkinkan tindakan antisipatif dan mitigasi terhadap potensi pelanggaran.
 - b) Meminimalisir potensi pelanggaran dan sengketa pemilu yang mungkin terjadi dalam setiap proses tahapan penyelenggaraan pemilu.
 - c) Menekan angka pelanggaran dan kerawanan di setiap tahapan penyelenggaraan pemilu.
2. Aspek Pengawasan Partisipatif
 - a) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mengawasi proses penyelenggaraan pemilu.
 - b) Antusiasme masyarakat untuk menjadi bagian dari jajaran pengawas pemilu, sehingga dapat mengawal pemilu yang berkualitas dan berintegritas.
 - c) Terbentuknya simpul pengawas pemilu yang menyampaikan informasi dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu.

3. Aspek Hubungan Antara Lembaga
 - a) Terbangunnya sinergitas antara lembaga dalam menciptakan pemilu yang demokratis.
 - b) Terciptanya hubungan simbiosis mutualisme dalam mengantisipasi berbagai potensi masalah dalam penyelenggaraan pemilu
 - c) Terwujudnya kolaborasi dengan multi stakeholder dalam mengawal penyelenggaraan pemilu.

D. Capaian Output

Output yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bandung Barat tentu adanya kekurangan yang perlu dievaluasi dalam proses penyelenggaraan Pemilihan tahun 2024. Kelebihan dan kekurangan pasti ada dalam setiap output hasil yang sudah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bandung. Adapun capaian yang dianggap telah dilakukan oleh Bawaslu sebagai berikut:

- a. Aspek Pencegahan
 - 1) Pada Tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih Bawaslu Kabupaten Bandung Barat memberikan saran perbaikan terhadap KPU Kabupaten Bandung Barat untuk mencermati orang yang berpotensi sudah tidak memenuhi syarat (TMS) akan tetapi masih terdaftar di daftar pemilih dan orang yang berpotensi memenuhi syarat (MS) akan tetapi belum terdaftar di daftar pemilih;
 - 2) Tahapan pendaftaran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan pendaftaran Panitia Pemungutan Suara (PPS) tidak adanya aduan masyarakat terhadap pelanggaran kode etik dan administrasi yang dilakukan oleh KPU;
 - 3) Tahapan persiapan dan pemungutan suara Bawaslu Kabupaten Bandung Barat membuat surat saran perbaikan berdasarkan pemetaan TPS Rawan.
 - 4) Minimnya dugaan pelanggaran selama tahapan yang sudah selesai berjalan.

b. Aspek Pengawasan Partisipatif

- 1) Adanya kepedulian masyarakat terutama lembaga dan organisasi yang menanyakan tentang pendaftaran pemantau pemilu;
- 2) Antusiasme masyarakat untuk menjadi bagian dari jajaran pengawas pemilu;
- 3) Terciptanya simpul-simpul masyarakat yang peduli terhadap pengawasan partisipatif melalui organisasi kemahasiswaan, organisasi kemasyarakatan dan Saka Adhyasta pemilu.

c. Aspek Hubungan Antara Lembaga

- 1) Adanya program sosialisasi yang melibatkan Bawaslu dari pihak lembaga lain;
- 2) Adanya program kerjasama dengan berkolaborasi dengan stakeholder terkait;
- 3) Terciptanya MOU dengan Lembaga-lembaga dan organisasi-organisasi yang ada di Kabupaten Bandung Barat.

BAB III

LAPORAN PENCEGAHAN PEMILIHAN TAHUN 2024

Bawaslu merupakan salah satu aspek penting dalam sistem manajemen Pemilihan di Indonesia, sehingga prinsip-prinsip Pemilihan yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dapat terwujud. Dalam mengawasi pelaksanaan Pemilihan serentak tahun 2024, Badan Pengawas Pemilihan Umum harus mengedepankan aspek pencegahan. Bawaslu memiliki tugas untuk melakukan pencegahan serta penindakan terhadap pelanggaran dan sengketa proses pemilu. Oleh karena itu, keberhasilan pengawasan pemilu tidak diukur dari banyaknya jumlah pelanggaran, melainkan dari seberapa banyak potensi pelanggaran yang dapat dicegah. Bawaslu Kabupaten Bandung Barat telah melaksanakan berbagai kegiatan pencegahan, antara lain:

A. Identifikasi Kerawanan

1. Bawaslu melakukan identifikasi dan memetakan kerawanan yang berpotensi terjadi pada Pemilihan Serentak Tahun 2024.
2. Tujuannya pertama, membantu penyelenggara Pemilu dan Pemilihan khususnya Bawaslu dalam melakukan pencegahan, pengawasan, hingga penindakan terhadap potensi kerawanan yang dapat mengganggu penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024. Kedua, berperan sebagai instrumen deteksi dini (*early warning instrument*) dan pencegahan terhadap potensi kerawanan dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024. Ketiga, menjadi referensi bagi pemerintah daerah, kepolisian, dan stakeholder lainnya untuk bekerja sama dalam menyukseskan penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024.
3. Bersumber dari Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Bawaslu RI pada Tahun 2022 dan jumlah kejadian kerawanan yang terjadi pada Pemilu Tahun 2024.
4. Berdasarkan dua sumber diatas, Pemetaan kerawanan pada Pemilihan Serentak pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Bandung Barat adalah sebagai berikut:
 - a. Politik Uang pada tahapan Kampanye dan Pemungutan Suara

- b. Netralitas Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - c. Netralitas Penyelenggara pada Tahapan Rekapitulasi Penghitungan Suara
 - d. Intimidasi kepada penyelenggara dan pemilih pada tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara
 - e. Prosedur dan mekanisme rekapitulasi penghitungan suara pada tahapan Rekapitulasi Penghitungan Suara
 - f. Keberatan Peserta Pemilu pada Tahapan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU)
5. Bawaslu Kabupaten Bandung Barat berdasarkan analisa dan potensi kerawanan telah menyusun langkah antisipasi untuk Pemilihan tahun 2024 berdasarkan keenam isu diatas.

B. Imbauan Pencegahan

Bawaslu Kabupaten Bandung Barat telah mengeluarkan Imbauan Pencegahan selama tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 1

Imbauan Bawaslu Kabupaten Bandung Barat

No	Imbauan	Perihal	Sasaran
1.	136/PM.00.02/K.JB-02/06/2024	Instuksi Pencegahan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024	Ketua Panwascam Se-kabupaten Bandung Barat
2.	107/PM.00.01/K.JB-02/06/2024	Pembentukan Badan Adhoc Pantarlih	KPU Kabupaten Bandung Barat
3.	191/PM.01/K.JB-02/08/2024	Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS)	KPU Kabupaten Bandung Barat
4.	245/PM.01/K.JB-	Imbauan terkait	Ketua KPU

	02/09/2024	Kampanye	Kabupaten Bandung Barat
5.	250a/PM.01/K.JB-02/09/2024	Imbauan Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)	Ketua KPU Kabupaten Bandung Barat
6.	251/PM.00.01/K.JB-02/09/2024	Imbauan Penyampaian Tembusan Tim Kampanye	Ketua KPU Kabupaten Bandung Barat
7.	252/PM.00.01/K.JB-02/09/2024	Imbauan Netralitas Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Republik Indonesia, Pejabat Negara dan Pejabat Daerah serta Larangan Penggunaan Program Pemerintah dan Fasilitas Negara dalam Pemilihan	1.
8.	255/PM.00.01/K.JB-02/09/2024	Imbauan Kampanye Anggota DPRD	Ketua DPRD Kabupaten Bandung Barat
9.	267/PM.00.01/K.JB-02/10/2024	Imbauan Kampanye melalui Media Sosial dan Media Daring	1. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat 2. Partai Politik atau gabungan Partai Politik Kabupaten Bandung Barat

			3. Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Barat
10.	278/PM.01/K.JB-02/10/2024	Imbauan Penyampaian LPSDK	1. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat 2. Partai Politik atau gabungan Partai Politik Kabupaten Bandung Barat 3. Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Barat
11.	291/PM.00.01/K.JB-02/11/2024	Imbauan Masa Reses dan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Ketua DPRD Kabupaten Bandung Barat
12.	305/PM.01/K.JB-02/11/2024	Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat Nomor Urut 02	Ketua Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 02 Richie Ismail – Asep Ismail
13.	306/PM.00.01/K.JB-02/11/2024	Imbauan Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat Nomor Urut 01	Ketua Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 01 Didik Agus Triwiyono – Gilang Dirgahari
14.	303a/PM.01/K.JB-02/11/2024	Imbauan Penyusunan DPTb dan DPK	Ketua KPU Kabupaten Bandung

			Barat
15.	306/PM.01/K.JB- 02/10/2024	Imbauan Penyampaian LPPDK	1. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat 2. Partai Politik atau gabungan Partai Politik Kabupaten Bandung Barat 3. Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Barat
16.	307/PM/K.JB- 01/11/2024	Imbauan Kesesuaian Prosedur Pemungutan dan Penghitungan Suara	KPU Kabupaten Bandung Barat
17.	308/PM.01/K.JB- 02/11/2024	Imbauan Larangan Politik Uang	1. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat 2. Partai Politik atau gabungan Partai Politik Kabupaten Bandung Barat 3. Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Barat

C. Edaran Pencegahan

Bawaslu Kabupaten Bandung Barat telah menyampaikan Edaran Pencegahan yang diterbitkan oleh Bawaslu Republik Indonesia selama tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat Tahun 2024.

D. Instruksi Pencegahan

Bawaslu Kabupaten Bandung Barat telah mengeluarkan Instruksi Pencegahan selama tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 2

Instruksi Pencegahan Bawaslu Kabupaten Bandung Barat

No	Instruksi	Perihal	Sasaran
1.	136/PM.00.02/K.JB-02/06/2024	Instruksi Pencegahan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024	Ketua Panwascam Se-Kabupaten Bandung Barat
2.	103/HM.02.00/K.JB-02/11/2024	Instruksi Patroli Pengawasan Masa Tenang Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Bandung Barat
3.	284/PM.00.02/K.JB-02/11/2024	Instruksi Pemetaan Potensi Rawan Pelanggaran Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Tingkat Tempat	Panwaslu kecamatan Se-Kabupaten Bandung Barat

		Pemungutan Suara (TPS)	
--	--	---------------------------	--

E. Koordinasi dan Supervisi dalam rangka Identifikasi Kerawanan

Tabel 3

Koordinasi dan Supervisi Kabupaten Bandung Barat

No	Nomor Surat/ Tanggal	Perihal	Sasaran
1.	96/PM.01/K.JB- 02/05/2024	Permohonan Koordinasi	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat
2.	97/PM.01/K.JB- 02/05/2024	Permohonan Koordinasi	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bandung Barat
3.	98/PM.01/K.JB- 02/05/2024	Permohonan Koordinasi	Komandan Distrik Militer 0609 Cimahi
4.	99/PM.01/K.JB- 02/05/2024	Permohonan Koordinasi	Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung Barat
5.	100/PM.01/K.JB- 02/05/2024	Permohonan Koordinasi	Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Bandung Barat
6.	101/PM.01/K.JB- 02/05/2024	Permohonan Koordinasi	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat
7.	101/PM.01/K.JB- 02/05/2024	Permohonan Koordinasi	Kepala Kepolisian Resor Cimahi

8.	Tanggal 9 s.d 18 Juli 2024	Monitoring dan Supervisi Uji Petik Coklit kepada Pemilih	1. Lembang 2. Parongpong 3. Cisarua 4. Ngamprah 5. Cikalong Wetan 6. Cipeundeuy 7. Cipatat 8. Padalarang 9. Saguling 10. Batujajar 11. Cihampelas 12. Sindangkerta 13. Cililin 14. Cipongkor 15. Gununghalu 16. Rongga
----	----------------------------	--	---

F. Laporan Posko Aduan Masyarakat

Tabel 4

Laporan Posko Aduan Masyarakat Kabupaten Bandung Barat

No	Aduan Masyarakat	Perihal	Tindak Lanjut
1.	Pemilih TMS Meninggal Dunia atas nama PIPIT, NIK 3217144101620031	Pemilih Tidak Memenuhi Syarat telah Meninggal Dunia	Disampaikan secara lisan pada Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Bandung Barat

G. Kegiatan Lainnya

Tabel 5

Kegiatan Pencegahan Oleh Bawaslu Kabupaten Bandung Barat

No	Nama Kegiatan	Tempat	Tanggal Kegiatan
1.	Koordinasi terkait data pemilih dengan Disnakertrans Kabupaten Bandung Barat	Kantor Pemda Kabupaten Bandung Barat	29 Mei 2024
2.	Audiensi bersama Serikat Buruh KBB	Kantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bandung Barat	21 Juni 2024
3.	Apel Siaga Pengawasan Patroli Kawal Hak Pilih	Kecamatan Se-Kabupaten Bandung Barat dan di lapangan dan lapangan alun2 Kabupaten Bandung Barat	24 Juni 2024
4.	Rapat Kerja Teknis Persipan Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih	Café satu atap	24 Juli 2024
5.	Monitoring Uji petik coklit kepada panwascam se-kabupaten Bandung Barat	Kecamatan Se-Kabupaten Bandung Barat	09 Juli 2024 s.d 18 Juli 2024
6.	Evaluasi Pencegahan dan Pengawasan pada tahapan Pencocokan dan Penelitian Pemilih (Coklit)	Daring (zoom meeting)	1 Juli 2024
7.	Rapat Dalam Kantor (RDK) persiapan	Kantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten	6 Juli 2024

	lounchin Forum Warga	Bandung Barat	
8.	Launching Forum Warga		22 Juli 2024
9.	Launching Kampung Pengawasan Partisipatif	Kp.Rancatiis Rw. 05 Ds. Galanggang Kec.Batujajar	15 juli 2024
10.	Sosialisasi Pemilu Partisipatif Forum Warga di Kabupaten Bandung Barat	Lembang Asri Resort	22 Juli 2024
11.	Rapat Teknis Evaluasi Data Hasil Pengawasan Coklit dan Pengawasan Partisipatif	Kantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bandung Barat	Sabtu 27 Juli 2024
12.	Launching Pemetaan IKP	Novena hotel	08 Agustus 2024
13.	Pendidikan Pengawasan Partisipatif (P2P)	Purti Gunung Hotel	Senin s.d Rabu, 19- 21 Agustus 2024
14.	Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat pada Pemilihan Serentak Tahun 2024	Lembang Asri Resort	Senin, 26 Agustus 2024
15.	RDK	Kantor Sekretariat	08 September 2024

		Bawaslu Kabupaten Bandung Barat	
16.	Rapat Kerja Teknis Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dan Simulasi Aplikasi Siwaslih	Rumah Makan Alam Pilemburan	Sabtu, 26 Oktober 2024
17.	Rapat Kerja Teknis pengawasan pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Serentak Tahun 2024	Novena Hotel	Selasa s.d Rabu, 12-13 November 2024
18.	Apel Siaga Masa Tenang		24 November 2024
19.	Rapat Teknis Konsolidasi Pelaporan Siwaslih	Kantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bandung Barat	Senin 25 November 2024

Kegiatan Pencegahan juga di-*posting* pada media sosial Bawaslu Kabupaten Bandung Barat untuk dapat lebih menjangkau masyarakat dalam optimalisasi pencegahan, sebagaimana berikut:




bawaslukbb

BAWASLU
BADAN PERSIAPAN PEMILU DAN
KABUPATEN BANDUNG BARAT

HATI-HATI IDENTITASMU DICATUT!

CEK NAMA/NIK SAHABAT JIKA MERASA TIDAK
MENDUKUNG CALON TERTENTU



**KUNJUNGI LAMAN
INFOPEMILU.KPU.GO.ID
KLIK TAHAPAN PEMILIHAN**

**KLIK CEK PENDUKUNG
BAKAL PASANGAN
CALON PILKADA**

MASUKKAN NIK S

**POSKO
KAWAL
HAK PILIH**

Pastikan Sahabat:

- Terdaftar dalam Daftar Pemilih
- Kediaman didatangi Petugas Pantarlih
- Data pribadi telah benar dan sesuai
- Pantarlih menempelkan stiker coklat
- Temukan Pelanggaran? Laporkan pada Pengawas Pemilu

Temukan Pelanggaran?
Segera Laporkan Pelanggaran Pemilu melalui:

- Sekretariat Bawaslu Kab. Bandung Barat atau
- Sekretariat Pemantau Kecamatan Terdekat Domisili

AYO AWASI BERSAMA

bawaslukbb **bandungbarat.bawaslu.go.id**

View insights Boost post

bawaslukbb

BAWASLU
BADAN PERSIAPAN PEMILU DAN
KABUPATEN BANDUNG BARAT

POSKO ADUAN MASYARAKAT

Bawaslu Kabupaten Bandung Barat

IDENTITASMU DICATUT CALON PERSEORANGAN?

PERSYARATAN

1. Salinan KTP-el
2. Screenshot (Tangkapan Layar) dari laman <https://infopemilu.kpu.go.id> yang menunjukkan nama Sahabat dicatut dalam data dukungan
3. Surat Pernyataan yang dapat diunduh melalui <https://bit.ly/PoskoPencatutan> atau melalui scan pada barcode dibawah ini ya



AYO AWASI BERSAMA

bawaslukbb **bandungbarat.bawaslu.go.id**

View insights Boost post

bawaslukbb

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN DAN KADASTER BANGUNAN SAKIT

Mengapa Pemilih Bisa Menjadi TMS Maupun MS?

1 Tidak Memenuhi Syarat
Tetapi masuk Daftar Pemilih

- Pemilih yang Meninggal;
- Pemilih yang Merupakan Anggota TNI;
- Pemilih yang Merupakan Anggota Polri;
- Pemilih yang Bukan Penduduk Serempak;
- Pemilih Ganda;
- Pemilih di Bawah Umur;
- Pemilih Pindah Domisili (Keluar);
- Pemilih yang Merupakan WNA

2 Memenuhi Syarat
Namun belum masuk Daftar Pemilih

- Pemilih yang sudah 17 tahun tetapi sudah masuk daftar pemilih;
- Pemilih yang belum 17 tahun tetapi sudah kawin;
- Pemilih yang beralih status dari anggota TNI;
- Pemilih yang beralih status dari anggota Polri;
- Pemilih Pindah Domisili (Masuk)

bandungbarat.bawaslu.go.id @bawaslukbb

View insights Boost post

bawaslukbb

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN DAN KADASTER BANGUNAN SAKIT

PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PILKADA 2024

04 Rekapitulasi PPK
PPK menyerahkan pada KPU Kabupaten paling lambat 3 hari sejak pemutakhiran selesai kemudian Kabupaten lakukan rekapitulasi dan menjadi Daftar Pemilih Sementara (DFS).

03 Pemutakhiran PPS
DPT Terakhir + DP4 dimutakhirkan oleh Tingkat Kelurahan berdasarkan perbaikan RT, RW, atau sebutan lain dan ditambahkan Pemilih yang memenuhi syarat menjadi Pemilih paling lambat 24 hari sejak diterimanya hasil konsolidasi, verifikasi, dan validasi.

02 DP4
Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) adalah daftar sebagai bahan penyusunan daftar pemilih dari Disdukcapil Kabupaten yang telah dikonsolidasikan, diverifikasi dan divalidasi oleh Menteri Dalam Negeri.

01 DPT Terakhir
Menggunakan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu lalu untuk sumber data pemilihan dengan mempertimbangkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4).

Sumber: UU Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemilihan Perempuan, Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (1/2)

bandungbarat.bawaslu.go.id @bawaslukbb

View insights Boost post

bawaslukbb

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN DAN KADASTER BANGUNAN SAKIT

#Sahabat Bawaslu

1 Ayo Pastikan Diri Anda Beserta Keluarga Sudah Terdaftar Menjadi Pemilih di Pemilihan Serentak Tahun 2024

2 Kunjungi cekdptonline.kpu.go.id

bandungbarat.bawaslu.go.id @bawaslukbb

View insights Boost post

KERAWANAN TAHAPAN PENCALONAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

View insights Boost post

KALENDER PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI

1	29 AGUSTUS - 4 SEPTEMBER 2024 Penelitian Penyertaan Administrasi Calon	5	15 - 14 SEPTEMBER 2024 Pembertitahan dan Pengumuman Hasil Penelitian Penyertaan Administrasi Calon oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
2	5 - 6 SEPTEMBER 2024 Pembertitahan Hasil Penelitian Administrasi Calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota	6	15 - 18 SEPTEMBER 2024 Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Keabsahan Penyertaan Pasangan Calon
3	6 - 8 SEPTEMBER 2024 Perbaikan dan Penyertaan Perbaikan Penyertaan Administrasi Calon dan Pengajuan Calon Pengganti oleh Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon Perseorangan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	7	15 - 21 SEPTEMBER 2024 Klarifikasi atas Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Keabsahan Penyertaan Pasangan Calon
4	6 - 14 SEPTEMBER 2024 Finalisasi Perbaikan Penyertaan Administrasi Calon dan Penetapan Daftar Pemilih Calon Pengganti oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	8	22 SEPTEMBER 2024 Penetapan Pasangan Calon
		9	23 SEPTEMBER 2024 Pengumuman dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon

View insights Boost post

- ASN, POLRI, atau TNI yang terlibat dalam politik praktis ternyata bisa mendapat sanksi berat. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 71 dan Pasal 188 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota
- Pasal 71
(1) Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah **dilarang** membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon
- Pasal 188
Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, **dipidana dengan pidana penjara** paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)
- Ada sanksi lain berupa sanksi atau hukuman disiplin yang diatur baik dalam UU Aparatur Sipil Negara, UU Tentara Nasional Indonesia, maupun UU Kepolisian Negara Republik Indonesia

View insights Boost post

Mengenal Istilah Daftar Pemilih dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024

- DPS (DAFTAR PEMILIH SEMENTARA)**
Daftar Pemilih hasil kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan dilibatkannya PPK, PPS, dan Panitia yang selanjutnya ditetapkan KPU Kabupaten/Kota.
- DPT (DAFTAR PEMILIH TETAP)**
DPSHP yang telah dipertahakan dan dipertahakan oleh PPS dan PPK yang selanjutnya ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota
- DPK (DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN)**
Daftar Pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih dalam DPT, namun memenuhi syarat sebagai Pemilih, dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara.
- DAFTAR PEMILIH**
Data Pemilih yang telah selesai proses pemutakhiran hasil penyempurnaan daftar Pemilih tahap Pemilih Tetap dengan Data Pemilih Sementara dan yang akan melakukan proses pemungutan suara dan melakukan pemungutan suara.
- DPSHP (DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN)**
DPS yang telah diperbaiki berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat dan/atau peserta Pemilihan.
- DPTB (DAFTAR PEMILIH PINDAHAN)**
Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di salah satu TPS yang karena keadaan tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar sehingga membarikannya suara di TPS lain.

View insights Boost post



Gambar 1

Posting Pencegahan Media Sosial

BAB IV

LAPORAN PENGAWASAN PEMILIHAN TAHUN 2024

A. Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Pemilihan Tahun 2024

a. Dinamika dan Permasalahan Pengawasan

Dalam pelaksanaan pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih, bahwa setelah pembentukan Panwaslu Kecamatan terdapat beberapa personil Panwaslu Kecamatan yang mengampu divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat yang perlu dilakukan penggantian personil dikarenakan terdapat personil yang mengundurkan diri sebanyak 4 orang, telah dinyatakan lulus sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) sebanyak 2 orang. Kondisi tersebut mengharuskan adanya perubahan personil dengan personil baru untuk menempati divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat di 6 Panwaslu Kecamatan, yaitu Panwascam Gununghalu, Panwascam Sindangkerta, Panwascam Batujajar, Panwascam Cihampelas, Panwascam Saguling dan Panwascam Padalarang.

Kondisi tersebut juga mengharuskan personil baru pengganti dapat bekerjasama dengan Panwascam Existing untuk melakukan kerja-kerja pengawasan dengan baik.

b. Kerawanan-Kerawanan

Tabel 6

Kerawanan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Tahun 2024

No	Tahapan	Kerawanan
1	Penyusunan Daftar Pemilih	1) basis data pemilih yang digunakan untuk penyusunan daftar pemilih tidak akurat, komprehensif, dan mutakhir; 2) penyusunan daftar pemilih tidak sesuai dengan jadwal; 3) penyusunan daftar pemilih dilakukan tidak

		<p>mempertimbangkan proporsionalitas antara jangka waktu dan beban kerja, sehingga berimplikasi pada akurasi daftar pemilih dan penyusunan TPS; dan/atau pemetaan TPS tidak melibatkan penyelenggara <i>ad hoc</i> yang memahami kondisi geografis setempat.</p>
2.	Kerawanan Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih	<p>a) Pantarlih tidak mendatangi Pemilih secara langsung;</p> <p>b) Pantarlih melakukan Coklit menggunakan sarana teknologi informasi tanpa mendatangi Pemilih secara langsung terlebih dahulu;</p> <p>c) Pantarlih melimpahkan tugas Coklit kepada pihak lain;</p> <p>d) Pantarlih tidak melaksanakan Coklit secara tepat waktu;</p> <p>e) Pantarlih tidak mencoret pemilih yang tidak memenuhi syarat;</p> <p>f) Pantarlih mencoret pemilih yang memenuhi syarat;</p> <p>g) Pantarlih tidak memakai dan membawa perlengkapan pada saat Coklit;</p> <p>h) Pantarlih tidak menempelkan stiker Coklit untuk setiap 1 (satu) Kepala Keluarga setelah melakukan Coklit;</p> <p>i) Pantarlih tidak menindaklanjuti masukan atau tanggapan masyarakat; dan</p> <p>j) Pantarlih tidak menindaklanjuti saran perbaikan pengawas pemilu.</p>
3.	Akurasi Data	<p>a) Masih terdapat pemilih yang sulit didatangi</p>

	Pemilih	<p>secara langsung, diantaranya perantau, penghuni apartemen, pemilih di wilayah rawan (konflik, bencana, dan relokasi pembangunan).</p> <p>b) Pemilih yang memiliki permasalahan dengan administrasi kependudukan, diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Berada di wilayah perbatasan; (2) Pemilik KTP ganda yang berada di wilayah pemekaran; (3) Sudah 17 tahun namun belum melakukan perekaman KTP-el; (4) Sudah meninggal namun tidak dapat dibuktikan dengan surat kematian dari kepala desa/lurah atau nama lainnya; (5) Tidak diketahui keberadaannya berdasarkan data penduduk wilayah setempat; dan/atau (6) Masyarakat adat yang tidak memiliki identitas. <p>c) Pemilih yang memenuhi syarat tetapi belum terdaftar dalam daftar pemilih;</p> <p>d) Pemilih yang tidak memenuhi syarat tetapi masih terdaftar dalam daftar pemilih;</p> <p>e) Pemilih yang pindah domisili yang belum menyelesaikan urusan administrasi perpindahan domisili;</p> <p>f) Pemilih yang tidak sesuai antara data di Form Model A Daftar Pemilih dengan data yang tertera pada KTP-el, Kartu Keluarga, dan/atau Identitas Kependudukan Digital (IKD) di TPS yang bersangkutan;</p>
--	---------	--

		<p>g) Pemilih penyandang disabilitas yang tidak tercatat dalam kolom ragam disabilitas;</p> <p>h) Pemilih yang beralih status TNI/Polri dari/ke masyarakat sipil;</p> <p>i) Pemilih yang menghuni Rumah Tahanan/Lembaga Pemasyarakatan; dan Warga Negara Asing (WNA) yang tercantum dalam daftar pemilih.</p>
4.	Penyusunan Daftar Pemilih (DPS dan DPT)	<p>a) Proses penyusunan daftar pemilih tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pemilihan.</p> <p>b) Hasil penyusunan DPS dan/atau DPT tidak diumumkan baik di laman KPU dan/atau aplikasi berbasis teknologi informasi.</p> <p>c) KPU sesuai tingkatan tidak menindaklanjuti masukan dan tanggapan masyarakat dan/atau saran perbaikan pengawas pemilu terkait daftar pemilih.</p> <p>d) DPS dan/atau DPT tidak sesuai dengan data yang tertera dari Sistem Informasi Daftar Pemilih atau data yang tertera pada laman cekdptonline.kpu.go.id.</p> <p>e) KPU sesuai tingkatan tidak memberikan Salinan daftar Pemilih kepada Pengawas Pemilu.</p> <p>f) Daftar pemilih tidak diumumkan di papan pengumuman RT atau RW atau kantor desa/kelurahan atau sebutan lain.</p> <p>g) Daftar pemilih diumumkan kurang dari 10 (sepuluh) Hari.</p>

		h) KPU tidak melakukan pencermatan ulang daftar di Sidalih (Sistem Informasi Daftar Pemilih) yang disandingkan dengan data Excel hasil penyusunan daftar pemilih sementara hasil perbaikan.
5.	Penyusunan Daftar Pemilih Pindahan (DPTb)	<ul style="list-style-type: none"> a) Layanan pindah memilih tidak tersosialisasikan secara optimal; b) Adanya perbedaan pelayanan pindah memilih oleh PPS, PPK atau KPU Kabupaten/Kota; dan c) Pemilih mengalami kesulitan mengurus layanan pindah memilih.
6.	Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPK)	<ul style="list-style-type: none"> a) Layanan DPK tidak tersosialisasikan secara optimal; b) Pemilih DPT atau DPTb dilayani sebagai DPK; dan c) Pemilih DPK menggunakan hak pilihnya di luar RT atau RW atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-el atau KK atau Biodata Penduduk atau IKD;

c. Aktivitas dan Hasil Pengawasan Daftar Pemilih

Bawaslu Kabupaten Bandung Barat melaksanakan pengawasan terhadap tahapan pemutakhiran data pemilih dalam Pemilihan serentak Tahun 2024. Dalam kegiatan pengawasan tersebut, Bawaslu Kabupaten Bandung Barat beserta jajarannya menerapkan metode pengawasan langsung, pengawasan partisipatif, serta metode pengawasan lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan tahapan pemutakhiran data pemilih. Berikut adalah aktivitas pengawasan yang dilakukan:

Tabel 7

Kegiatan Pengawasan Daftar Pemilih

No	Kegiatan	Sasaran	Materi	Pelaksana
1	Pengawasan Melekat	KPU berserta Jajaran	Data Pemilih mulai dari penetapan DPS, DPSHP dan DPT	Bawaslu Kabupaten Bandung Barat beserta Jajaran
2	Uji Petik	Masyarakat	Memastikan akurasi data pemilih yang dicoklit oleh pantarlih dimana data hasil uji petik dituangkan dalam Alat Kerja dan Laporan Hasil Pengawasan (LHP)	Panwaslu Kelurahan/ Desa
3	Supervisi Hasil Evaluasi Pengawasan Daftar Pemilih Sementara (DPS) sampai dengan DPT	Panwascam, Panwaslu Kelurahan Desa se – Kabupaten Bandung Barat	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan DPS sampai dengan DPT	Bawaslu Kabupaten Bandung Barat dan Panwascam se – Kabupaten Bandung Barat
5	Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih	Masyarakat	Memastikan akurasi data pemilih yang dicoklit oleh pantarlih dimana data hasil uji petik dituangkan dalam	Bawaslu Kabupaten Bandung Barat dan jajaran

No	Kegiatan	Sasaran	Materi	Pelaksana
			Alat Kerja dan Laporan Hasil Pengawasan (LHP)	
6	Rapat Dalam Kantor	Pengawas Kecamatan Se-Kabupaten Bandung Barat	Rapat Evaluasi Hasil Pengawasan Pemuktahiran Data Pemilih	Bawaslu Kabupaten Bandung Barat dan jajarannya
7	Posko Pengaduan Kawal Hak Pilih	Masyarakat	Disampaikan kepada masyarakat yang belum terdaftar sebagai pemilih menyampaikan kepada jajarannya pengawas	Bawaslu Kabupaten Bandung Barat dan jajarannya
8	Koordinasi dengan KPU Kabupaten Bandung Barat dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung Barat	KPU Kabupaten Bandung Barat dan Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung Barat	Rekonsiliasi Data Pemilih	Bawaslu Kabupaten Bandung Barat

Adapun kerja keras pengawasan tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih di masing-masing Desa dan Kecamatan yang dilakukan oleh Pengawas secara berjenjang di Wilayah Kabupaten Bandung Barat mendapatkan hasil pengawasan sebagai berikut:

1) Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih

1.1 Pengawasan Pemetaan dan Penyusunan TPS dan Lokasi Khusus

Bawaslu Kabupaten Bandung Barat melaksanakan pengawasan tahapan Penyusunan Daftar Pemilih yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bandung Barat tanggal 30 Mei 2024. Dalam kegiatan tersebut, KPU Kabupaten Bandung Barat menetapkan Jumlah TPS dan memetakan DP4 yang telah diberikan dari Kemendagri kepada KPU RI sebesar 1.315.016 Pemilih terdiri dari 664.074 Laki-Laki dan 650.942 Perempuan

Tabel 8

Rekapitulasi DP4 Kabupaten Bandung Barat Pemilihan 2024

No	Kecamatan	Jml Kelurahan/ Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih dalam DP4 (Rekap Kabupaten)		
				L	P	L+P
1	Batujajar	7	143	39.272	39.886	79.158
2	Cihampelas	10	188	49.722	48.251	97.973
3	Cikalongwetan	13	183	47.545	45.839	93.384
4	Cililin	11	153	35.809	34.682	70.491
5	Cipatat	12	206	52.190	50.589	102.779
6	Cipeundeuy	12	122	32.961	31.688	64.649
7	Cipongkor	14	133	36.708	35.382	72.090
8	Cisarua	8	109	29.901	29.113	59.014
9	Gununghalu	9	110	29.996	28.771	58.767
10	Lembang	16	326	72.880	72.165	145.045
11	Ngamprah	11	241	65.513	65.294	130.807
12	Padalarang	10	251	67.426	67.051	134.477
13	Parongpong	7	144	41.080	41.148	82.228

14	Rongga	8	99	22.727	21.741	44.468
15	Saguling	6	47	13.146	12.766	25.912
16	Sindangkerta	11	107	27.198	26.576	53.774
JUMLAH		165	2.562	664.074	650.942	1.315.016

1.2 Pengawasan Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih oleh Pantarlih

Bawaslu Kabupaten Bandung Barat melaksanakan pengawasan tahapan Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih yang dilakukan oleh Pantarlih selama 30 hari, dimulai dari tanggal 24 Juni 2024 hingga 24 Juli 2024 secara serentak. Dalam melaksanakan pengawasan terhadap proses Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih (Coklit), Bawaslu Kabupaten Bandung Barat beserta jajaran, khususnya Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD), menerapkan metode pengawasan melekat terhadap Pantarlih. Panwaslu Kelurahan/Desa mengawasi Pantarlih dalam pelaksanaan Coklit dengan cara mendatangi Pemilih secara langsung. Dalam pengawasan melekat, Panwaslu Kelurahan/Desa wajib memperhatikan objek pengawasan yang tercantum dalam alat kerja yang disediakan, yaitu Form A2.DP-3 Panwaslu Kecamatan. Sementara itu, Panwaslu Kecamatan melakukan rekapitulasi hasil pengawasan pemutakhiran data pemilih yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kelurahan/Desa, yang selanjutnya direkap oleh Bawaslu Kabupaten Bandung Barat menjadi data tingkat Kabupaten.

Setelah menyelesaikan pengawasan melekat, PKD melanjutkan pengawasan dengan metode uji petik pada periode 29 Juni 2024 hingga 18 Juli 2024, di mana PKD mencari informasi dengan mendatangi 5 Kepala Keluarga (KK) per hari dalam satu kelurahan/desa, dengan sebaran di seluruh TPS yang ada di desa/kelurahan tersebut. Adapun data rekapitulasi hasil uji petik adalah sebagai berikut:

1. Terdapat Pantarlih yang belum melaksanakan pelantikan 1 orang di Kecamatan Cisarua, 10 orang di Kecamatan Cikalongwetan, 4 orang di Kecamatan Lembang dan 10 orang di Kecamatan Batujajar
2. Terdapat kekurangan kelengkapan alat kerja Pantarlih berupa rompi di 16 (enam belas) Kecamatan dan 155 Desa se-Kabupaten Bandung Barat;
3. Terdapat kekurangan kelengkapan alat kerja Pantarlih berupa Formulir A daftar potensial pemilih pada Desa Sukahaji di Kecamatan Cipeundeuy; Desa Gunungmasigit, Ciptaraharja, Mandalasari di Kecamatan Cipatat dan Desa Tanjungjaya di Kecamatan Cihampelas;
4. Terdapat kekurangan kelengkapan alat kerja Pantarlih berupa Alat Tulis Kantor (ATK) di Desa Sirnagalih Kecamatan Cipeundeuy, Desa Mandalasari di Kecamatan Cipatat, dan Desa Citapen di Kecamatan Cihampelas;
5. Terdapat kekurangan kelengkapan alat kerja Pantarlih berupa stiker hampir disemua Desa dan Kecamatan se-Kabupaten Bandung Barat.
6. Terdapat Kepala Keluarga yang pada saat dilakukan pengawasan sudah dicoklit tetapi tidak ditempel stiker yang terjadi di Kecamatan Batujajar (10 KK); Kecamatan Cihampelas (4 KK); Cikalongwetan (5 KK); Cililin (212 KK); Cipatat (20 KK); Cipeundeuy (4 KK); Cipongkor (4 KK); Cisarua (3 KK); Padalarang (5 KK); Rongga (53 KK).
7. Terdapat Kepala Keluarga yang belum dicoklit tetapi sudah ditempel stiker di Kecamatan Cikalong Wetan dengan jumlah 1 KK di Desa Cikalong TPS 3.
8. Terdapat Pantarlih yang terbukti sebagai anggota/pengurus Parpol/tim kampanye/tim pemenangan pemilu/Pemilihan terakhir di Kecamatan Parongpong berjumlah 3 Pantarlih. (data terlampir);

9. Terdapat Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih namun Tidak Memenuhi Syarat (TMS), diantaranya
- 1) Pemilih yang tidak dikenali terdapat di Kecamatan Parongpong sebanyak 3 orang di Desa Cihanjuang TPS 24.
 - 2) Pemilih yang telah meninggal di Kecamatan Batujajar (51 orang); Kecamatan Cihampelas (12 orang); Cililin (439 orang); Cipatat (156 orang); Cipeundeuy (55 orang); Cipongkor (37 orang); Cisarua (93 orang); Gununghalu (78 orang); Lembang (185 orang); Ngamprah (1 orang); Padalarang (138 orang); Parongpong (226 orang); Rongga (4 orang); Saguling (62 orang); Sindangkerta (81 orang).
 - 3) Pemilih yang terdaftar namun merupakan Anggota TNI terdapat di Kecamatan Cililin (1 orang); Cipeundeuy (4 orang); Cisarua (1 orang); Gununghalu (1 orang); Padalarang (1 orang); Saguling (1 orang).
 - 4) Pemilih yang terdaftar namun merupakan anggota Polri terdapat di Kecamatan Cikalongwetan (1 orang); Kecamatan Cililin (1 orang); Kecamatan Cisarua (7 orang); Lembang (1 orang).
 - 5) Pemilih yang terdaftar namun bukan merupakan penduduk setempat yakni di Kecamatan Cipeundeuy (3 orang); Gununghalu (19 orang) dan Lembang (2 orang).
 - 6) Pemilih yang tercatat ganda di Kecamatan Cililin (5 orang); Cipatat (3 orang); Cipeundeuy (3 orang); Gununghalu (8 orang); Parongpong (3 orang); dan Sindangkerta (1 orang).
10. Terdapat Pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih namun Memenuhi Syarat (MS) sebagai Pemilih, diantaranya:
- 1) Pemilih yang sudah 17 tahun tetapi belum masuk daftar pemilih di Kecamatan Batujajar (5 orang); Cikalongwetan (5 orang); Cipatat (47 orang); Cipeundeuy (2 orang);

Cisarua (25 orang); Gununghalu (54 orang); Lembang (5 orang); Ngamprah (8 orang); Padalarang (29 orang); Parongpong (102 orang); Saguling (14 orang).

- 2) Pemilih yang belum 17 tahun tetapi sudah kawin di Kecamatan Cipatat (1 orang); Gununghalu (2 orang).
 - 3) Pemilih yang beralih status dari anggota TNI Kecamatan Cipatat (1 orang);
 - 4) Pemilih yang beralih status dari anggota Polri di Kecamatan Cipeundeuy (1 orang); Parongpong (1 orang).
11. Pemilih yang ditempatkan pada TPS yang jauh dari rumah dalam Formulir Model A-Daftar Pemilih di Kecamatan Cipatat (104 orang).
 12. Pemilih yang ditempatkan berbeda TPS dengan Kepala Keluarga dalam Formulir Model A-Daftar Pemilih di Kecamatan Batujajar (5 orang); Cililin (44 orang).
 13. Terdapat 70 KK pemilih yang terdampak bencana dan harus direlokasi di kecamatan rongga desa cibedug;
 14. Terdapat 26 KK/63 pemilih yang terdampak bencana dan harus tinggal di tempat pengungsian di kecamatan cipongkor desa cibenda kampung cigintung.

2) Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS)

2.1 Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran

Berdasarkan hasil pengawasan tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara yang dilakukan oleh Pengawas secara berjenjang di Wilayah Kabupaten Bandung Barat ditemukan beberapa permasalahan. Adapun permasalahannya sebagai berikut:

1. Ditemukannya daftar pemilih yang tidak dikenali di Desa Cihampelas tepatnya di TPS 006 sebanyak 65 orang dengan alamat Kampung Sampah RT 005 RW 002;
2. Terdapat 2 (dua) Kecamatan yaitu: Kecamatan Cipatat dan Kecamatan Padalarang mengalami perbedaan prosedur dalam

pelaksanaan pembacaan rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran, dimana pembacaan dilakukan langsung oleh PPK, tidak dilakukan pembacaan oleh PPS dari Model A-Rekap PPS dan Model A-Rekap PPS Perubahan Pemilih;

3. Terdapat 1 (satu) Kecamatan, yaitu: Kecamatan Lembang mengalami perbedaan format formulir Model A-Rekap PPK, dan Model A-Rekap PPK Perubahan Pemilih.

Bawaslu Kabupaten Bandung Barat juga melakukan kegiatan supervisi dan monitoring terhadap pelaksanaan Pengawasan Rapat Pleno Pemutakhiran Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran tingkat kecamatan yang dilaksanakan pada tanggal 5 sampai dengan 7 Agustus 2024 di 16 (enam belas) Kecamatan di Kabupaten Bandung Barat. Dari kegiatan supervisi dan monitoring bahwa dalam Proses Rekapitulasi data yang dibacakan pada saat Rapat Pleno, di tingkat PPS adalah data rekapitulasi hasil coklit dari DP4 sementara di tingkat PPK merupakan data dari sidalih sehingga terdapat tidak adanya perbedaan data antara tingkat PPS dan PPK.

Tabel 9

Rekapitulasi DPHP Kabupaten Bandung Barat Pemilihan 2024

No	Kecamatan	Jml Kelurahan/ Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih dalam DPHP (Rekap Kecamatan)		
				L	P	L+P
1	Batujajar	7	143	39.229	39.762	78.991
2	Cihampelas	10	188	49.550	47.933	97.483

3	Cikalongwetan	13	183	47.389	45.683	93.072
4	Cililin	11	153	36.049	34.842	70.891
5	Cipatat	12	206	52.767	50.938	103.705
6	Cipeundeuy	12	122	32.914	31.665	64.579
7	Cipongkor	14	133	37.237	35.977	73.214
8	Cisarua	8	109	29.956	29.146	59.102
9	Gununghalu	9	110	30.110	28.916	59.026
10	Lembang	16	326	72.812	71.852	144.664
11	Ngamprah	11	241	63.945	63.763	127.708
12	Padalarang	10	251	67.304	66.737	134.041
13	Parongpong	7	144	41.362	41.336	82.698
14	Rongga	8	99	22.785	21.840	44.625
15	Saguling	6	47	13.160	12.742	25.902
16	Sindangkerta	11	107	26.951	26.357	53.308
JUMLAH		165	2.562	663.520	649.489	1.313.009

Dari hasil pengawasan DPHP menuju ke DPS, Bawaslu Kabupaten Bandung Barat menganalisis perkembangan jumlah pemilih sebagai berikut:

No	Kecamatan	Jumlah Pemilih DPHP	Jumlah Pemilih Baru	Jumlah Pemilih Tidak Memenuhi Syarat	Jumlah Perbaikan Data Pemilih	Jumlah Pemilih DPS	Analisis Penambahan dan Pengurangan Pemilih (F+G-H)	Selisih
			Sinkronisasi	Sinkronisasi	Sinkronisasi			
A	B	E	F	G	H	I	J	K
1	Batujajar	78.991	3.287	3.605	1.412	78.840	78.673	167
2	Cihampelas	97.483	5.917	6.628	1.260	97.262	96.772	490
3	Cikalongwetan	93.072	8.142	8.649	686	92.877	92.565	312
4	Cililin	70.891	3.552	3.286	1.107	70.757	71.157	-400
5	Cipatat	103.705	6.066	5.381	2.000	103.464	104.390	-926
6	Cipeundeuy	64.579	4.491	4.694	1.180	64.446	64.376	70
7	Cipongkor	73.214	7.515	6.475	946	73.130	74.254	-1.124
8	Cisarua	59.102	2.943	2.949	1.087	59.008	59.096	-88
9	Gununghalu	59.026	4.036	2.701	2.014	58.971	60.361	-1.390
10	Lembang	144.664	6.414	7.119	3.693	144.340	143.959	381
11	Ngamprah	127.708	7.250	10.614	1.996	127.443	124.344	3.099
12	Padalarang	134.041	3.115	3.844	2.208	133.748	133.312	436

13	Parongpong	82.698	1.936	1.728	1.164	82.436	82.906	-470
14	Rongga	44.625	3.968	3.855	1.482	44.581	44.738	-157
15	Saguling	25.902	978	349	349	25.881	26.531	-650
16	Sindangkerta	53.308	4.036	4.593	1.361	53.217	52.751	466
JUMLAH		1.313.009	73.646	76.470	23.945	1.310.401	1.310.185	216

2.2 Rekapitulasi dan Penetapan DPS

Kegiatan Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) tingkat Kabupaten dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kabupaten Bandung Barat pada tanggal 11 Agustus Tahun 2024. Adapun hasil rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kabupaten Bandung Barat pada Pemilu Tahun 2024 menetapkan DPS Kabupaten Bandung Barat sebanyak 1.310.401 pemilih yang terdiri dari 661.989 Laki-Laki dan 648.412 Perempuan.

Tabel 10

Rekapitulasi DPS Kabupaten Bandung Barat Pemilihan 2024

No	Kecamatan	Jml Kelurahan/ Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih dalam DPS (Rekap Kabupaten)		
				L	P	L+P
1	Batujajar	7	143	39.131	39.709	78.840
2	Cihampelas	10	188	49.412	47.850	97.262
3	Cikalongwetan	13	183	47.265	45.612	92.877
4	Cililin	11	153	35.960	34.797	70.757
5	Cipatat	12	206	52.630	50.834	103.464
6	Cipeundeuy	12	122	32.837	31.609	64.446
7	Cipongkor	14	133	37.193	35.937	73.130
8	Cisarua	8	109	29.901	29.107	59.008
9	Gununghalu	9	110	30.083	28.888	58.971
10	Lembang	16	326	72.630	71.710	144.340
11	Ngamprah	11	241	63.790	63.653	127.443
12	Padalarang	10	251	67.138	66.610	133.748

13	Parongpong	7	144	41.219	41.217	82.436
14	Rongga	8	99	22.756	21.825	44.581
15	Saguling	6	47	13.145	12.736	25.881
16	Sindangkerta	11	107	26.899	26.318	53.217
JUMLAH		165	2.562	661.989	648.412	1.310.401

Dari hasil pengawasan DP4 menuju ke DPS, Bawaslu Kabupaten Bandung Barat menganalisis perkembangan jumlah pemilih sebagai berikut:

No	Kecamatan	Jumlah Pemilih DP4	Jumlah Pemilih Baru	Jumlah Pemilih Tidak Memenuhi Syarat	Jumlah Perbaikan Data Pemilih	Jumlah Pemilih DPS	Analisis Penambahan dan Pengurangan Pemilih (C+D-E)	Selisih
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Batujajar	79.158	3.336	3.503	1.412	78.991	78.991	0
2	Cihampelas	97.973	6.007	6.497	1.262	97.483	97.483	0
3	Cikalongwetan	93.384	8.225	8.537	686	93.072	93.072	0
4	Cililin	70.491	3.604	3.204	1.108	70.891	70.891	0
5	Cipatat	102.779	6.166	5.240	2.002	103.705	103.705	0
6	Cipeundeuy	64.649	4.573	4.643	1.182	64.579	64.579	0
7	Cipongkor	72.090	7.552	6.458	947	73.214	73.184	30
8	Cisarua	59.014	2.983	2.895	1.087	59.102	59.102	0
9	Gununghalu	58.767	2.928	2.669	2.016	59.026	59.026	0
10	Lembang	145.045	6.976	6.595	3.698	144.664	145.426	-762
11	Ngamprah	130.807	7.363	10.462	2.003	127.708	127.708	0
12	Padalarang	134.477	3.196	3.632	2.211	134.041	134.041	0
13	Parongpong	82.228	2.030	1.506	1.164	82.698	82.752	-54
14	Rongga	44.468	4.000	3.843	1.484	44.625	44.625	0
15	Saguling	25.912	983	993	349	25.902	25.902	0
16	Sindangkerta	53.774	4.091	4.557	1.361	53.308	53.308	0
JUMLAH		1.315.016	74.013	75.234	23.972	1.313.009	1.313.795	-786

B. Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Tetap

3.1 Perbaikan DPS dan Penyusunan DPSHP

Daftar Pemilih Tetap merupakan proses terakhir dari semua rangkaian yang telah dilaksanakan dalam pemutakhiran Daftar Pemilih

yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bandung Barat beserta jajarannya. Pengawasan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bandung Barat bertujuan untuk mengawasi kepatuhan dan ketaatan prosedur dalam proses Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) agar sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Adapun data hasil pengawasan sebagai berikut

1. Terdapat pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara namun berpotensi Tidak Memenuhi Syarat (TMS),
 - Kecamatan Batujajar : 40 Orang
 - Kecamatan Cihampelas 6 Orang
 - Kecamatan Cipatat : 7 Orang
 - Kecamatan Cipongkor : 8 Orang
 - Kecamatan Gununghalu : 5 Orang
 - Kecamatan Cipeundeuy : 31 Orang
 - Kecamatan Rongga : 1 Orang
 - Kecamatan Padalarang : 1 Orang
 - Kecamatan Cisarua : 1 Orang
 2. Terdapat pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara namun berpotensi Memenuhi Syarat (MS),
 - Kecamatan Gununghalu : 3 Orang
 - Kecamatan Cisarua : 1 Orang
 3. Terdapat Pemilih salah penempatan TPS/tidak memperhatikan geografis pada TPS 01, Desa Rajamandala Kulon Kec.Cipatat
- Dari hasil pengawasan DPS menuju ke DPSHP, Bawaslu Kabupaten Bandung Barat menganalisis perkembangan jumlah pemilih sebagai berikut:

No	Kecamatan	Jumlah Pemilih DPS	Jumlah Pemilih Baru	Jumlah Pemilih Tidak Memenuhi Syarat	Jumlah Perbaikan Data Pemilih	Jumlah Pemilih DPSHP	Analisis Penambahan dan Pengurangan Pemilih (G+H-I)	Selisih
A	B	E	F	G	H	I	J	K
1	Batujajar	78.840	553	383	753	79.010	79.010	0
2	Cihampelas	97.262	356	379	2.029	97.239	97.239	0
3	Cikalongwetan	92.877	748	270	367	93.352	93.355	-3
4	Cililin	70.757	161	302	129	70.616	70.616	0
5	Cipatat	103.464	200	495	394	103.169	103.169	0
6	Cipeundeuy	64.446	212	170	180	64.488	64.488	0
7	Cipongkor	73.130	375	651	504	72.854	72.854	0
8	Cisarua	59.008	129	215	118	58.922	58.922	0
9	Gununghalu	58.971	147	206	196	58.912	58.912	0
10	Lembang	144.340	412	493	412	144.259	144.259	0
11	Ngamprah	127.443	591	495	1.212	127.539	127.539	0
12	Padalarang	133.748	492	726	352	133.514	133.514	0
13	Parongpong	82.436	432	364	493	82.504	82.504	0
14	Rongga	44.581	64	125	115	44.520	44.520	0
15	Saguling	25.881	63	85	338	25.859	25.859	0
16	Sindangkerta	53.217	247	143	156	53.321	53.321	0
JUMLAH		1.310.401	5.182	5.502	7.748	1.310.078	1.310.081	-3

3.2 Rekapitulasi DPSHP

No	Kecamatan	Jml Kelurahan/ Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih dalam DPSHP (Rekap Kecamatan)		
				L	P	L+P
1	Batujajar	7	143	39.208	39.802	79.010
2	Cihampelas	10	188	49.394	47.845	97.239
3	Cikalongwetan	13	183	47.531	45.821	93.352
4	Cililin	11	153	35.896	34.720	70.616
5	Cipatat	12	206	52.481	50.688	103.169
6	Cipeundeuy	12	122	32.867	31.621	64.488
7	Cipongkor	14	133	37.036	35.818	72.854

8	Cisarua	8	109	29.869	29.053	58.922
9	Gununghalu	9	110	30.064	28.848	58.912
10	Lembang	16	326	72.594	71.665	144.259
11	Ngamprah	11	241	63.860	63.679	127.539
12	Padalarang	10	251	67.030	66.484	133.514
13	Parongpong	7	144	41.248	41.256	82.504
14	Rongga	8	99	22.723	21.797	44.520
15	Saguling	6	47	13.135	12.724	25.859
16	Sindangkerta	11	107	26.941	26.380	53.321
JUMLAH		165	2.562	661.877	648.201	1.310.078

3.3 Penyusunan DPT

Dari hasil pengawasan DPS menuju ke DPT, Bawaslu Kabupaten Bandung Barat menganalisis perkembangan jumlah pemilih sebagai berikut:

No	Kecamatan	Jumlah Pemilih DPS	Jumlah Pemilih Baru	Jumlah Pemilih Tidak Memenuhi Syarat	Jumlah Perbaikan Data Pemilih	Jumlah Pemilih DPT	Analisis Penambahan dan Pengurangan Pemilih (G+H-I)	Selisih
A	B	G	H	I	J	K	L	M
1	Batujajar	78.840	540	401	753	78.979	78.979	0
2	Cihampelas	97.262	348	467	2.028	97.143	97.143	0
3	Cikalongwetan	92.877	749	298	367	93.328	93.328	0
4	Cililin	70.757	158	339	129	70.576	70.576	0
5	Cipatat	103.464	200	518	394	103.146	103.146	0
6	Cipeundeuy	64.446	205	201	180	64.450	64.450	0
7	Cipongkor	73.130	371	661	504	72.840	72.840	0
8	Cisarua	59.008	129	236	118	58.901	58.901	0
9	Gununghalu	58.971	148	221	196	58.898	58.898	0
10	Lembang	144.340	418	529	410	144.229	144.229	0
11	Ngamprah	127.443	557	517	1.210	127.483	127.483	0
12	Padalarang	133.748	472	793	351	133.427	133.427	0
13	Parongpong	82.436	428	384	493	82.480	82.480	0
14	Rongga	44.581	66	128	115	44.519	44.519	0
15	Saguling	25.881	63	89	338	25.855	25.855	0
16	Sindangkerta	53.217	244	147	153	53.314	53.314	0

JUMLAH	1.310.401	5.096	5.929	7.739	1.309.568	1.309.568	0
---------------	------------------	--------------	--------------	--------------	------------------	------------------	----------

3.4 Rekapitulasi dan Penetapan DPT

Bawaslu Kabupaten Bandung Barat melaksanakan pengawasan terhadap penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bandung Barat. Dalam proses pengawasan tersebut, Bawaslu memastikan bahwa pemilih yang memenuhi syarat terdaftar dalam DPT, serta memastikan bahwa pemilih yang tidak memenuhi syarat tidak dimasukkan ke dalam DPT. Adapun hasil rekapitulasi DPT Kabupaten Bandung Barat untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebanyak 1.309.568 pemilih yang terdiri dari 661.572 Laki-Laki dan 647.996 Perempuan.

Tabel 11

Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Bandung Barat pada Pemilihan Tahun 2024

No	Kecamatan	Jml Kelurahan/ Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih dalam DPT (Rekap Kabupaten)		
				L	P	L+P
1	Batujajar	7	143	39.188	39.791	78.979
2	Cihampelas	10	188	49.329	47.814	97.143
3	Cikalongwetan	13	183	47.515	45.813	93.328
4	Cililin	11	153	35.875	34.701	70.576
5	Cipatat	12	206	52.468	50.678	103.146
6	Cipeundeuy	12	122	32.845	31.605	64.450
7	Cipongkor	14	133	37.028	35.812	72.840
8	Cisarua	8	109	29.857	29.044	58.901
9	Gununghalu	9	110	30.053	28.845	58.898
10	Lembang	16	326	72.576	71.653	144.229
11	Ngamprah	11	241	63.823	63.660	127.483
12	Padalarang	10	251	66.986	66.441	133.427
13	Parongpong	7	144	41.235	41.245	82.480

14	Rongga	8	99	22.722	21.797	44.519
15	Saguling	6	47	13.134	12.721	25.855
16	Sindangkerta	11	107	26.938	26.376	53.314
JUMLAH		165	2.562	661.572	647.996	1.309.568

Sumber : Lampiran BA KPU Kabupaten Bandung Barat Nomor:

445/PL.02.1.BA/3217/202



Gambar 2

Pengawasan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT)
Tingkat Kabupaten Bandung Barat, 18 September 2024

C. Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara

a. Identifikasi Kerawanan

Tabell2

Identifikasi Kerawanan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Tahun 2024

1.	Persiapan Pemungutan Suara	a) Kelompok Penyelenggara Pemugutan Suara (KPPS) belum mendistribusikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum hari dan tanggal pemungutan
----	----------------------------	---

		<p>suara;</p> <p>b) KPPS tidak mencantumkan catatan untuk Pemilih yang berisi kemudahan bagi penyandang disabilitas dalam memberikan suara di TPS dalam surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih;</p> <p>c) KPPS tidak memberikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih secara langsung, sehingga rawan disalahgunakan oleh orang lain;</p> <p>d) KPPS tidak mengembalikan surat pemberitahuan pemungutan suara yang tidak terdistribusi beserta rekap pengembalian surat pemberitahuan pemungutan suara kepada PPS;</p> <p>e) KPPS tidak mendokumentasikan penyampaian surat pemberitahuan pemungutan suara berupa foto atau video yang disimpan sebagai arsip dan disampaikan kepada PPS, bersamaan dengan rekapitulasi pengembalian surat pemberitahuan pemungutan suara;</p> <p>f) KPPS tidak memberikan akses kepada Pengawas TPS dalam hal pengawasan:</p> <p>(1) surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih (baik yang terdistribusi maupun yang tidak terdistribusi); dan</p> <p>(2) rekapitulasi surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih (baik yang terdistribusi maupun yang tidak terdistribusi) yang disampaikan kepada PPS, paling lambat 1 (satu) Hari sebelum</p>
--	--	--

		<p>Hari pemungutan suara pukul 17.00 waktu setempat; dan</p> <p>g) terdapat kegandaan surat pemberitahuan pemungutan suara.</p>
2.	Pendirian TPS	<p>a) TPS belum selesai didirikan 1 (satu) Hari sebelum Hari dan tanggal pemungutan suara.</p> <p>b) TPS yang didirikan tidak memenuhi ketentuan dan/atau berada di wilayah rawan, di antaranya:</p> <p>(1) di dalam ruangan tempat ibadah;</p> <p>(2) di tempat yang sulit dijangkau (geografis dan cuaca);</p> <p>(3) di wilayah rawan konflik;</p> <p>(4) di wilayah rawan bencana, seperti banjir, tanah longsor, dan gempa;</p> <p>(5) di dekat lembaga pendidikan yang siswanya berpotensi melakukan pindah memilih di TPS tersebut;</p> <p>(6) di dekat wilayah kerja pertambangan dan/atau pabrik;</p> <p>(7) di dekat posko pemenangan atau rumah pasangan calon/tim kampanye pasangan calon; dan</p> <p>(8) di wilayah yang memiliki kendala jaringan internet dan/atau aliran listrik di lokasi TPS.</p>
3.	Logistik Pemungutan dan Penghitungan	<p>a) Belum diterima KPPS paling lambat 1 (satu) Hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara;</p>

	Suara	<p>b) Dalam kondisi rusak, kurang, lebih atau tertukar saat diterima KPPS; dan</p> <p>c) Tidak dijaga oleh petugas saat sudah sampai di TPS;</p>
4.	Pendistribusian Logistik:	<p>a) PPK tidak melakukan koordinasi dengan camat, Panwaslu Kecamatan dan aparat keamanan untuk pengamanan Logistik Pemilihan selama pendistribusian dari PPK ke PPS;</p> <p>b) PPS tidak melakukan koordinasi dengan kepala desa/lurah atau sebutan lain, PKD, dan aparat keamanan untuk pengamanan Logistik Pemilihan selama pendistribusian dari PPS ke KPPS;</p> <p>c) Tidak menyertakan aparat keamanan dalam melakukan pengamanan selama pendistribusian;</p> <p>d) Tidak mendahulukan kelurahan/desa/TPS terjauh, sulit dijangkau dan/atau daerah yang rawan bencana alam seperti daerah rawan banjir, tanah longsor, gempa bumi dan lain-lain; dan</p> <p>e) Pendistribusian logistik ke TPS dilakukan pada dini hari waktu pemungutan suara yang berdampak terhadap menurunnya kesehatan KPPS dan Pengawas TPS pada hari pemungutan suara.</p>
5	Pelaksanaan Pemungutan Suara	<p>2. KPPS yang bertugas di TPS tidak sesuai dengan SK KPPS;</p> <p>3. KPPS tidak menyosialisasikan waktu,</p>

		<p>jadwal, dan tempat pelaksanaan pemungutan suara;</p> <p>4. KPPS tidak menempelkan DPT, Daftar Pemilih Pindahan (DPTb), dan daftar Pasangan Calon di TPS pada papan pengumuman;</p> <p>5. KPPS tidak menandai Pemilih TMS pada DPT di papan pengumuman;</p> <p>6. KPPS tidak menyerahkan salinan DPT dan Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) kepada saksi yang hadir dan pengawas TPS;</p> <p>7. Saksi tidak membawa dan/atau tidak menyerahkan surat mandat;</p> <p>8. Saksi mengenakan atau membawa atribut yang memuat nomor, nama, foto calon/Pasangan Calon, simbol/gambar Partai Politik, atau mengenakan seragam dan/atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung atau menolak peserta Pemilihan tertentu termasuk kolom kosong tidak bergambar;</p> <p>Pemantau dan pewarta tidak membawa surat tugas dan identitas diri</p> <p>8. Rapat Pemungutan Suara dimulai tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan;</p> <p>9. KPPS dan Petugas Ketertiban TPS tidak mengucapkan sumpah atau janji;</p> <p>10. KPPS tidak menghitung dan memeriksa kondisi seluruh surat suara termasuk surat suara cadangan sebanyak 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah Pemilih yang</p>
--	--	--

		<p>tercantum dalam DPT di setiap TPS untuk masing-masing jenis Pemilihan;</p> <p>11. KPPS tidak memberi penjelasan kepada Pemilih, Saksi, Pengawas TPS, dan pemantau Pemilihan tentang tata cara pemungutan suara, di antaranya jumlah surat suara yang di terima, tata cara pemberian suara, tata cara penyampaian keberatan oleh Saksi, Pengawas TPS, pemantau Pemilihan terdaftar, atau masyarakat/Pemilih, tata cara pemantauan oleh pemantau Pemilihan terdaftar, pembagian tugas anggota KPPS, dan hal lain yang diperlukan secara berkalam;</p> <p>12. KPPS tidak mengumumkan salah satu calon dari pasangan calon atau Pasangan Calon yang berhalangan tetap atau tidak lagi memenuhi syarat berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melalui papan pengumuman dan/atau secara lisan sebelum pemungutan suara dan pada saat pelaksanaan pemungutan suara.</p> <p>13. Ketua KPPS tidak menandatangani surat suara;</p> <p>14. KPPS tidak memisahkan pengisian daftar hadir DPT, Daftar Pemilih Pindahan (DPTb), dan Daftar Pemilih Tambahan (DPK);</p> <p>15. KPPS mengisi dan menandatangani daftar hadir Pemilih;</p> <p>16. KPPS merusak surat suara yang sudah</p>
--	--	---

		<p>digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara menjadi tidak sah;</p> <p>17. Ketua KPPS tidak mengumumkan waktu pelayanan Pemilih Daftar Pemilih Tambahan (DPK) pada pukul 12.00 s.d. 13.00 waktu setempat;</p> <p>18. KPPS melayani Pemilih Daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak sesuai dengan alamat KTP;</p> <p>19. KPPS memberikan surat suara kepada Pemilih Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) tidak sesuai dengan ketentuan yakni: 2 (dua) surat suara jika pindah memilih masih dalam satu Kabupaten/Kota yang sama; 1 (satu) surat suara jika pindah memilih antar Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi yang sama;</p> <p>20. KPPS memberikan surat suara pengganti lebih dari 1 (satu) kali pada Pemilih yang menerima surat suara rusak;</p> <p>21. KPPS mencoblos surat suara untuk Pemilih yang tidak hadir;</p> <p>22. Pemilih membawa telepon genggam dan/atau alat perekam gambar lainnya ke bilik suara;</p> <p>23. pemilih tidak memahami tata cara pencoblosan yang sah;</p> <p>24. pemilih mengalami kekerasan, ancaman, dan/atau dihalangi dalam menggunakan hak pilih;</p> <p>25. pemilih datang tidak sesuai dengan lokasi TPS yang tercantum di surat pemberitahuan</p>
--	--	---

		<p>pemungutan suara;</p> <p>26. pemilih tidak dilayani oleh KPPS karena tidak membawa surat pemberitahuan pemungutan suara dan KTP-el atau Biodata Penduduk, namun membawa Fotokopi KTP-el atau KTP-el digital;</p> <p>27. pemilih salah memasukkan surat suara ke dalam kotak suara tidak sesuai jenis Pemilihan;</p> <p>28. pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda;</p> <p>29. pemilih yang telah memberikan suara tidak mencelupkan jari ke dalam tinta;</p> <p>30. pemilih Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) mendapatkan surat suara yang tidak sesuai dengan jumlah yang ditentukan dalam formulir Model A-Surat Pindah Memilih;</p> <p>31. pemilih di luar DPT dan Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) menggunakan hak pilih di TPS di luar RT atau RW atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-el atau Biodata Penduduk, diakomodasi sebagai Pemilih Daftar Pemilih Tambahan (DPK);</p> <p>32. pemilih Memenuhi Syarat (MS) yang tidak masuk dalam DPT, tidak terakomodasi dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPK);</p> <p>33. pemilih pindah domisili yang menggunakan hak pilihnya sebagai Daftar Pemilih Tambahan (DPK), memberikan suara lebih dari 1 (satu) kali yakni di TPS asal dan TPS</p>
--	--	---

		<p>pada domisili baru;</p> <p>34. pemilih Daftar Pemilih Tambahan (DPK) dilayani sebelum pukul 12.00 waktu setempat</p> <p>35. Pendamping Pemilih memberitahukan pilihan Pemilih yang didampingi kepada orang lain;;</p> <p>36. Terdapat pihak yang menggunakan hak pilih orang lain dengan menyalahgunakan surat pemberitahuan pemungutan suara dan KTP-el atau Biodata Penduduk milik orang lain yang tidak memilih/sudah TMS sebagai Pemilih;Terdapat pihak yang melakukan perbuatan untuk menggagalkan pemungutan suara;</p> <p>37. Terdapat pihak melakukan intervensi yang berkaitan dengan netralitas dan profesionalitas penyelenggara Pemilihan;</p> <p>38. Terdapat potensi mobilisasi warga dengan tujuan mengganggu proses pemungutan suara;</p>
6.	<p>Persiapan Penghitungan Suara</p>	<p>2. Penghitungan suara di TPS dimulai sebelum pukul 13.00 waktu setempat;</p> <p>3. rapat Penghitungan Suara tidak dipimpin oleh Ketua KPPS;</p> <p>4. rapat penghitungan suara tidak segera dilakukan setelah pemungutan suara selesai;</p> <p>5. rapat perhitungan suara tidak dihadiri oleh saksi dan pengawas TPS;</p>

		<p>6. penentuan tempat penghitungan suara dilakukan:</p> <p>a) tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya; dan</p> <p>b) di tempat lain atau waktu lain berbeda dari yang telah ditentukan.</p> <p>7. masyarakat, Pemilih atau pemantau Pemilihan terdaftar ditempatkan di dalam TPS;</p> <p>8. KPPS tidak menempelkan formulir penghitungan suara pada tempat yang mudah diakses;</p> <p>9. KPPS tidak memastikan kotak suara tersegel;</p> <p>10. KPPS terlambat memulai penghitungan suara;</p> <p>11. KPPS tidak mengatur sarana dan prasarana yang diperlukan dalam penghitungan suara sesuai ketentuan, meliputi</p> <p>a) pengaturan tempat rapat penghitungan suara di TPS;</p> <p>b) tempat duduk KPPS, Saksi, dan Pengawas TPS;</p>
7.	Pelaksanaan Penghitungan Suara	<p>1. Ketua KPPS tidak mengumumkan bahwa penghitungan suara dimulai;</p> <p>2. KPPS tidak melakukan penghitungan suara secara berurutan dengan urutan surat</p>

		<p>suara:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pasangan calon gubernur dan wakil gubernur; dan b. pasangan calon bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota. <ol style="list-style-type: none"> 3. KPPS membuka seluruh kotak suara secara bersamaan saat proses rapat penghitungan suara; 4. KPPS membuka kunci dan tutup kotak suara tanpa disaksikan seluruh pihak; 5. KPPS tidak menghitung jumlah Surat Suara dan tidak memberitahukan jumlah tersebut kepada yang hadir serta mencatat jumlahnya; 6. KPPS tidak memasukan surat suara yang tertukar pada kotak suara yang sesuai sebelum penghitungan suara dimulai dalam hal terdapat surat suara yang tertukar; 7. KPPS tidak tidak menandatangani surat suara sebelum surat suara tersebut dibuka dan dihitung, dalam hal surat suara tidak ditandatangani pada saat pemungutan suara dan baru ditemukan saat persiapan penghitungan suara, dan tidak mencatat kejadian tersebut dalam formulir kejadian khusus. 8. terdapat penggunaan paku/benda tajam yang berpotensi digunakan untuk mencoblos surat suara yang terdapat pada:
--	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> a. meja untuk meletakkan surat suara; dan/atau b. tangan oknum KPPS. <p>9. KPPS tidak dapat mengidentifikasi ketentuan mengenai sah atau tidak sahnya surat suara;</p> <p>10. KPPS melakukan penghitungan suara:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. secara tertutup; b. dengan suara yang kurang jelas; c. dicatat dengan tulisan yang kurang jelas; d. tidak konsisten dalam menentukan Surat Suara yang sah dan Surat Suara yang tidak sah; dan e. dengan tidak disaksikan oleh Saksi, Pengawas TPS, dan masyarakat; <p>11. KPPS salah mencatat perolehan suara akibat ketidaktepatan dalam penghitungan;</p> <p>12. KPPS tidak menulis hasil penghitungan suara sesuai format penulisan;</p> <p>13. KPPS tidak mengakomodasi keberatan saksi dan/atau Pengawas Pemilihan dalam hal terdapat selisih hasil penghitungan perolehan suara kepada KPPS, atau terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>14. KPPS tidak mencatat keberatan Saksi dan/atau Pengawas Pemilihan yang diterima sebagai kejadian khusus pada</p>
--	--	--

		<p>formulir kejadian khusus dan/atau keberatan saksi;</p> <p>15. KPPS tidak mengetahui mekanisme pembetulan/koreksi dalam hal terjadi kesalahan penulisan formulir hasil penghitungan suara;</p> <p>16. KPPS tidak menandatangani berita acara;</p> <p>17. KPPS melakukan penulisan penulisan pada salinan formulir hasil penghitungan suara yang tidak sesuai dengan formulir hasil penghitungan suara;</p> <p>18. KPPS tidak memberi tanda silang pada sisi luar bagian depan Surat Suara yang memuat tempat, nomor TPS, alamat TPS, nama ketua KPPS, dan tanda tangan ketua KPPS dalam keadaan terlipat dengan menggunakan spidol atau bolpoin terhadap:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Surat Suara yang tidak digunakan; b. Surat Suara cadangan yang tidak digunakan; c. Surat Suara yang rusak; dan/atau d. Surat Suara yang keliru dicoblos; <p>19. KPPS tidak menyampaikan hasil penggandaan formulir kepada setiap Saksi, dan Pengawas TPS pada hari yang sama; dan</p> <p>20. KPPS membatasi pengawas dalam melaksanakan pengawasan pada saat proses penghitungan suara berlangsung.</p>
--	--	---

D. Pemetaan TPS Rawan Jelang Pemungutan Suara

Pada 25 November 2024, Bawaslu Kabupaten Bandung Barat mengeluarkan *press release* “Bawaslu KBB Antisipasi Pelanggaran dengan Petakan TPS Rawan Jelang Pemungutan Suara”. Dalam rangka melakukan antisipasi jelang tahapan pemungutan suara yang berlangsung pada 27 November 2024, Pemetaan data TPS kerawanan di Kabupaten Bandung Barat yang telah dipetakan oleh Bawaslu Kabupaten Bandung Barat beserta jajaran berdasarkan jumlah kejadian kerawanan yang terjadi juga pada Pemilu untuk mengantisipasi gangguan/hambatan di TPS pada hari pemungutan suara. Hasilnya, terdapat 8 indikator TPS rawan yang paling banyak terjadi, 8 indikator TPS rawan yang banyak terjadi, dan 8 indikator TPS rawan yang tidak banyak terjadi namun tetap perlu diwaspadai. Variabel dan indikator suatu TPS tergolong rawan disusun berdasarkan 8 variabel dan 23 indikator, bersumber dari 165 desa di 16 kecamatan yang melaporkan kerawanan TPS di wilayahnya. Pengambilan data TPS rawan dilakukan selama 6 hari pada 10 s.d 15 November 2024. Adapun variabel dan indikator potensi rawan TPS adalah sebagai berikut. Pertama, penggunaan hak pilih (DPT yang tidak memenuhi syarat, DPTb, potensi DPK, Penyelenggara Pemilihan di luar domisili, pemilih disabilitas terdata di DPT, dan/atau Riwayat PSU/PSSU). Kedua, keamanan (riwayat kekerasan, intimidasi dan/atau penolakan penyelenggaraan pemungutan suara). Ketiga, politik uang. Keempat, politisasi SARA. Kelima, netralitas (penyelenggara Pemilihan, ASN, TNI/Polri, Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa). Keenam, logistik (riwayat kerusakan, kekurangan/kelebihan, dan/atau keterlambatan). Ketujuh, lokasi TPS (sulit dijangkau, rawan konflik, rawan bencana, dekat dengan lembaga pendidikan/pabrik/pertambangan, dekat dengan rumah Paslon/Posko tim kampanye, dan/atau lokasi khusus). Kedelapan, jaringan listrik dan internet. Berdasarkan pemetaan dimaksud, diperoleh data sebagai berikut:

8 Indikator Potensi TPS Rawan yang Paling Banyak Terjadi

1. 611 TPS yang terdapat pemilih DPT yang sudah Tidak Memenuhi Syarat (Meninggal Dunia, Alih Status menjadi TNI/Polri);

2. 331 TPS yang terdapat pemilih disabilitas yang terdaftar di DPT;
3. 165 TPS yang terdapat Pemilih Pindahan (DPTb);
4. 145 TPS yang terdapat KPPS yang merupakan pemilih di luar domisili TPS tempatnya bertugas;
5. 84 TPS yang terdapat kendala jaringan internet di lokasi TPS;
6. 72 TPS yang berada di dekat rumah pasangan calon dan/atau posko tim kampanye pasangan calon;
7. 70 TPS yang terdapat potensi pemilih Memenuhi Syarat namun tidak terdaftar di DPT (Potensi DPK);
8. 49 TPS sulit dijangkau (geografis dan cuaca).

8 Indikator Potensi TPS Rawan yang Banyak Terjadi

1. 30 TPS yang didirikan di wilayah rawan bencana (contoh: banjir, tanah longsor, gempa, dll);
2. 25 TPS dekat lembaga pendidikan yang siswanya berpotensi memiliki hak pilih;
3. 19 TPS yang didirikan di wilayah rawan konflik;
4. 12 TPS yang memiliki riwayat terjadi intimidasi kepada penyelenggara Pemilihan;
5. 12 TPS yang terdapat kendala aliran listrik di lokasi TPS;
6. 11 TPS yang terdapat riwayat praktik pemberian uang atau materi lainnya yang tidak sesuai ketentuan pada masa kampanye di sekitar lokasi TPS;
7. 10 TPS yang memiliki riwayat logistik pemungutan dan penghitungan suara mengalami kerusakan di TPS pada saat pemilu;
8. TPS yang memiliki riwayat keterlambatan pendistribusian logistik pemungutan dan penghitungan suara di TPS (maksimal H-1) pada saat pemilu.

5 Indikator Potensi TPS Rawan yang Tidak Banyak Terjadi Namun Tetap Perlu Diantisipasi

1. 7 TPS yang memiliki riwayat kekurangan atau kelebihan dan bahkan tidak tersedia logistik pemungutan dan penghitungan suara pada saat pemilu;
2. 6 TPS di dekat wilayah kerja (pertambangan, pabrik);
3. 2 TPS yang terdapat riwayat praktik menghina/menghasut diantara pemilih terkait isu agama, suku, ras, dan golongan di sekitar lokasi TPS;
4. 1 TPS yang memiliki riwayat terjadi kekerasan di TPS; dan
5. 1 TPS di Lokasi Khusus.

Strategi Pencegahan dan Pengawasan Pemetaan

TPS rawan ini menjadi bahan bagi Bawaslu, KPU, Pasangan Calon, pemerintah, aparat penegak hukum, pemantau Pemilihan, media dan seluruh masyarakat di seluruh tingkatan untuk memitigasi agar pemungutan suara lancar tanpa gangguan yang menghambat Pemilihan yang demokratis.

Terhadap data TPS rawan di atas, Bawaslu melakukan strategi pencegahan, di antaranya:

- 1) Melakukan patroli pengawasan di wilayah TPS rawan,
- 2) Koordinasi dan konsolidasi kepada pemangku kepentingan terkait,
- 3) Sosialisasi dan pendidikan politik kepada masyarakat,
- 4) Kolaborasi dengan pemantau Pemilihan, pegiat kepemilaun, organisasi masyarakat dan pengawas partisipatif, dan
- 5) Menyediakan posko pengaduan masyarakat di setiap level yang bisa diakses masyarakat, baik secara offline maupun online. Bawaslu juga melakukan pengawasan langsung untuk memastikan ketersediaan logistik Pemilihan di TPS, pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara sesuai ketentuan, serta akurasi data pemilih dan penggunaan hak pilih.

Rekomendasi

Berdasarkan Pemetaan TPS rawan, Bawaslu merekomendasikan KPU untuk menginstruksikan kepada jajaran PPS dan KPPS:

- a. Melakukan antisipasi kerawanan sebagaimana yang telah disebutkan di atas;
- b. Berkoordinasi dengan seluruh stakeholder, baik pemerintah daerah, aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, dan stakeholder lainnya untuk melakukan pencegahan terhadap kerawanan yang berpotensi terjadi di TPS, baik gangguan keamanan, Penggunaan Hak Pilih, Politik Uang, Riwayat logistik kekurangan/kelebihan dan penentuan Lokasi TPS;
- c. Melaksanakan distribusi logistik sampai ke TPS pada H-1 secara tepat (jumlah, sasaran, kualitas, waktu), melakukan layanan pemungutan dan penghitungan suara sesuai ketentuan dan memprioritaskan kelompok rentan, serta mencatat data pemilih dan penggunaan hak pilih secara akurat.

Tabel13

Persebaran Potensi TPS Rawan dalam Satuan Kecamatan

Indikator	Jumlah TPS	TPS Rawan Paling Banyak
TPS yang Terdapat pemilih DPT yang sudah Tidak Memenuhi Syarat	611	Batujajar Barat, Cikalong, Pangauban, Cicangkanggiran
TPS yang terdapat pemilih disabilitas yang terdaftar di DPT	331	Mukapayung, Pasirlangu
TPS yang terdapat Pemilih Pindahan (DPTb)	165	Citatah, Gununghalu, Tamanjaya
TPS yang terdapat KPPS yang merupakan pemilih di luar domisili TPS tempatnya bertugas	145	Batujajar Barat, Karangtanjung, Sukatani, Sukajaya
TPS yang terdapat kendala jaringan internet di lokasi TPS	84	Mukapayung, Weninggalih, Suntenjaya
TPS yang berada di dekat rumah pasangan calon dan/atau	72	Bojongkoneng

posko tim kampanye pasangan calon		
TPS yang terdapat potensi pemilih Memenuhi Syarat namun tidak terdaftar di DPT (Potensi DPK)	70	Cimanggu, Cicangkanggirang
TPS sulit dijangkau (geografis dan cuaca)	49	Cicangkanggirang, Cikole, Cintakarya
TPS yang didirikan di wilayah rawan bencana (contoh: banjir, tanah longsor, gempa, dll)	30	Mukapayung, Ciroyom
TPS dekat lembaga pendidikan yang siswanya berpotensi memiliki hak pilih	25	Cihanjuangrahayu
TPS yang didirikan di wilayah rawan konflik	19	Puteran, Pasirhalang, Ciwaruga, Cintaasih, Sukatani, Cibedug, Cintakarya, Sindangkerta, Kertamulya, Kertajaya
TPS yang memiliki riwayat terjadi intimidasi kepada penyelenggara Pemilihan	12	Kertawangi, Tugumukti, Cihanjungrahayu, Rancasenggang, Weninggalih, Bunijaya, Padalarang, Cibogo, Lembang
TPS yang terdapat kendala aliran listrik di lokasi TPS	12	Mukapayung, Karangtanjung, Jambudipa
TPS yang terdapat riwayat praktik pemberian uang atau materi lainnya yang tidak sesuai ketentuan pada masa kampanye di sekitar lokasi TPS	11	Cikalong, Cipada, Cihanjuang Rahayu, Cintakarya, Puncaksari, Weninggalih, Gununghalu

TPS yang memiliki riwayat logistik pemungutan dan penghitungan suara mengalami kerusakan	10	Cangkorah, Pangauban, Cikalong, Puncaksari, Cicangkanggirang, Bunijaya, Jatimeka
TPS yang memiliki riwayat keterlambatan pendistribusian logistik pemungutan dan penghitungan suara di TPS (maksimal H-1) pada saat pemilu	10	Cikole
TPS yang memiliki riwayat kekurangan atau kelebihan dan bahkan tidak tersedia logistik pemungutan dan penghitungan suara pada saat pemilu	7	Cikole
TPS di dekat wilayah kerja (pertambangan, pabrik)	6	Cikalong, Gunungmasigit, Citatah, Padalarang, Cimerang, Lembang
TPS yang terdapat riwayat praktik menghina/menghasut diantara pemilih terkait isu agama, suku, ras, dan golongan di sekitar lokasi TPS	2	Padalarang
TPS yang memiliki riwayat terjadi kekerasan di TPS	1	Cibogo
TPS di Lokasi Khusus	1	Cikole

Bawaslu Kabupaten Bandung Barat melaksanakan pengawasan terhadap pemungutan dan penghitungan suara yang dimulai pada tanggal 25 November 2024. Dalam kegiatan pengawasan ini, Bawaslu Kabupaten Bandung Barat beserta jajaran di bawahnya menerapkan metode pengawasan langsung, pengawasan partisipatif, serta metode pengawasan lainnya yang disesuaikan

dengan kebutuhan dalam rangka persiapan pemungutan suara, pengawasan pemungutan suara, dan pengawasan penghitungan suara. Adapun rincian aktivitas pengawasannya adalah sebagai berikut:

b. Pengawasan Persiapan

Tabel14

Pengawasan Persiapan Tahapan Pemungutan, Penghitungan Suara pada Pemilihan Tahun 2024.

Sub Tahapan	Fokus Pengawasan	Strategi Pengawasan
<ul style="list-style-type: none"> • Pengumuman dan pemberitahuan tempat dan waktu pemungutan suara kepada Pemilih dan saksi oleh KPPS 	<p>Pelaksanaan pengumuman</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Menginstruksikan kepada PTPS untuk melakukan pengawasan terhadap KPPS dalam penyampaian Model C Pemberitahuan kepada Pemilih
<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Pengumuman Hasil Penghitungan Suara di TPS • Penyampaian Berita Acara, hasil penghitungan suara dan alat kelengkapan PPK melalui PPS 	<p>Kelengkapan logistik Proses pungut hitung, Netralitas KPPS, dan Pergerakan Berita Acara, hasil penghitungan suara dan alat kelengkapan kepada PPK</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pengawasan melekat pada seluruh sub tahapan
<ul style="list-style-type: none"> • Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kecamatan 	<p>Proses Rekapitulasi dan Penetapan Hasil penghitungan suara tingkat kecamatan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pengawasan melekat pada proses rekapitulasi - Menganalisis dokumen penghitungan suara (C Hasil dan C Hasil Salinan) - Memberikan masukan dan

Sub Tahapan	Fokus Pengawasan	Strategi Pengawasan
		rekomendasi kepada PPK
<ul style="list-style-type: none"> • Pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan 	Pelaksanaan Pengumuman	- Kepatuhan PPK dalam mengumumkan rekapitulasi hasil Penghitungan suara tingkat kecamatan
<ul style="list-style-type: none"> • Penyampaian hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan kepada KPU Kabupaten Bandung Barat 	Pergerakan Berita Acara, hasil penghitungan suara dan alat kelengkapan kepada KPU	- Menginstruksikan Panwascam untuk melakukan pengawalan terhadap pergerakan Berita Acara, hasil penghitungan suara dan alat kelengkapan kepada KPU Kabupaten Bandung Barat

E. Pelaksanaan Pengawasan

Bawaslu Kabupaten Bandung Barat melaksanakan pengawasan terhadap pemungutan dan penghitungan suara. Dalam aktivitas pengawasan ini, Bawaslu Kabupaten Bandung Barat beserta jajaran di bawahnya menerapkan metode pengawasan langsung, pengawasan partisipatif, dan metode pengawasan lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan dalam persiapan pemungutan suara, pelaksanaan pemungutan suara, serta penghitungan suara. Berikut adalah rincian aktivitas pengawasan yang dilakukan:

Tabel 15

Aktivitas Pengawasan pada Tahapan Pemungutan, Penghitungan Suara pada Pemilihan Tahun 2024

NO	AKTIVITAS PENGAWASAN	TANGGAL PENGAWASAN	URAIAN
1.	Melaksanakan Pengawasan Masa Tenang dan persiapan logistik dan TPS	24 November 2024 sd 26 November 2024	Bawaslu Kabupaten Bandung Barat beserta dengan Panwascam dan Pengawas Kelurahan Desa se-kabupaten Bandung Barat bersama-sama melaksanakan Patroli Pengawasan masa Tenang untuk memastikan tidak ada lagi alat maupun bahan kampanye yang masih terpasang serta memastikan persiapan TPS dan logistiknya sudah terpenuhi
2.	Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara ditingkat TPS	27 November 2024	Bawaslu Kabupaten Bandung Barat dalam hal Pengawasan Rekapitulasi Suara dan Penghitungan Suara ditingkat TPS membagi tim monitoring yang menjangkau semua kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Bandung Barat

Tabel 16

**Tim Monitoring Pengawasan Persiapan dan Pemungutan Suara pada
Pemilihan Tahun 2024**

NO	NAMA	WILAYAH	TAHAPAN
1.	<p>a. Koordiv P2HM beserta Staf</p> <p>b. Koordiv HPS beserta Staf</p> <p>a. Ketua Bawaslu KBB beserta Staf</p> <p>b. Koordiv SDMO beserta Staf</p> <p>c. Koordiv PP beserta Staf</p>	<p>Ngamprah, Saguling, Padalarang Cikalongwetan, Cipeundeuy, Cipatat Lembang, Parongpong, Cisarua Batujajar, Cihampelas, Cililin Gununghalu, Rongga, Cipongkor</p>	<p>Masa Tenang dan Persiapan Pemungutan Suara</p>
2.	<p>a. Koordiv PP beserta Staf</p> <p>b. Koordiv HPS beserta Staf</p> <p>c. Koordiv SDMO beserta Staf</p> <p>d. Koordinator Sekretariat beserta Staf</p> <p>e. Koordiv P2HM beserta Staf</p>	<p>Sindangkerta, Gununghalu, Rongga Cipongkor, Saguling, Cipatat Batujajar, Cihampelas, Cililin Cikalongwetan, Cipeundeuy Ngamprah, Padalarang, Cisarua Parongpong dan Lembang</p>	<p>Pemungutan dan Penghitungan Sura ditingkat TPS</p>

	f. Ketua Bawaslu KBB beserta Staf		
3.	<p>a. Ketua Bawaslu KBB beserta Staf</p> <p>b. Koordiv P2HM beserta Staf</p> <p>c. Koordiv HPS beserta Staf</p> <p>d. Koordiv SDMO beserta Staf</p>	<p>Cikalong dan Cipeundeuy Sindangkerta, Gununghalu, Rongga Cipongkor, Saguling, Cipatat</p>	<p>Rekapitulasi Suara ditingkat Kecamatan</p>

1. Hasil Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara

a. Tahapan Persiapan Pemungutan Suara

- 1) Terdapat TPS yang tidak mudah dijangkau oleh pemilih disabilitas :
ngamprah 3 TPS dan Batujajr 1 TPS
- 2) Terdapat kekurangan kelengkapan pemungutan suara di TPS :
kecamatan Ngamprah 4 TPS dan kecamatan Cisarua 1 TPS
- 3) Terdapat kelebihan kelengkapan pemungutan suara di TPS : Kecamatan
Nagamprah 2 TPS dan Kecamatan Batujajar 1 TPS

- 4) Terdapat kotak suara tidak tersegel yang di terima oleh KPPS :
kecamatan cililin 1 TPS

b. Tahapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara

- 1) Terdapat Logistik surat suara tidak tepat jumlah : Ngamprah 15 TPS, Lembang 40 TPS, Padalarang 10 TPS, Cipatat 7 TPS, Batujajar 12 TPS, Sindangkerta 4 TPS,
- 2) Terdapat pemungutan suara dibuka lebih dari pukul 07.00 : Ngamprah 2 TPS, Lembang 2 TPS, Padalarang 1 TPS, Batujajar 1 TPS
- 3) Terdapat DPT, DPTB dan daftar pasangan calon tidak diumumkan di sekitar TPS: Ngamprah 2 TPS, Batujajar 1 TPS, Cipeundeuy 1 TPS
- 4) Terdapat KPPS yang tidak menjelaskan tentang tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara: Ngamprah 1 TPS, Lembang 1 TPS

BAB V

LAPORAN PENGAWASAN PARTISIPATIF

Bawaslu, sebagai lembaga yang memiliki mandat untuk mengawasi proses Pemilihan, memerlukan dukungan dari berbagai pihak dalam aktivitas pengawasan. Salah satu langkah yang diambil adalah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan setiap tahapan Pemilihan.

Pemilu bukan sekadar ajang seremonial politik yang mengabaikan partisipasi politik masyarakat. Pengawasan partisipatif bertujuan untuk mewujudkan warga negara yang aktif dalam mengikuti perkembangan demokrasi. Selain itu, pengawasan juga berfungsi sebagai sarana pembelajaran politik yang efektif bagi masyarakat pemilih.

Dengan terlibat langsung dalam pengawasan Pemilihan, masyarakat dapat mengikuti dinamika politik yang berlangsung dan secara tidak langsung mempelajari penyelenggaraan Pemilihan serta seluruh proses yang terlibat. Bagi penyelenggara Pemilu, kehadiran pengawasan masyarakat yang massif akan secara psikologis mengingatkan mereka untuk senantiasa berhati-hati, jujur, dan adil dalam melaksanakan Pemilihan.

Pelibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilihan harus diawali dengan proses sosialisasi serta transfer pengetahuan dan keterampilan pengawasan Pemilihan dari Pengawas Pemilu kepada masyarakat. Tantangan besar bagi Bawaslu adalah membangun kesadaran politik di kalangan masyarakat. Sayangnya, kesadaran masyarakat akan kedaulatan dalam proses demokrasi masih tergolong rendah. Salah satu penyebabnya adalah minimnya pengetahuan rakyat mengenai demokrasi, Pemilu, dan pengawasan Pemilihan.

Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi yang kuat antara Bawaslu dan masyarakat, terutama kelompok masyarakat yang memiliki perhatian besar terhadap pelaksanaan Pemilihan yang demokratis. Peningkatan kolaborasi antara Bawaslu dan kelompok masyarakat sipil menjadi kunci dalam meningkatkan

partisipasi bersama masyarakat. Berdasarkan pemikiran tersebut, untuk meningkatkan partisipasi aktif kelompok masyarakat dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilu yang demokratis dan bermartabat, Bawaslu Kabupaten Bandung Barat secara gencar melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif dengan masyarakat, termasuk kaum muda/milenial, perempuan, organisasi kepemudaan, organisasi masyarakat, pemilih pemula, santri/wati, para guru, dan ASN, serta memperkuat dan mengkonsolidasikan alumni kader SKPP Kabupaten Bandung Barat.

A. Forum Warga

Forum Warga Pengawasan Partisipatif ini merupakan salah satu program dan amanat dari Perbawaslu yang harus dilaksanakan sebagai bentuk pencegahan yang perlu dimaksimalkan. Partisipasi publik sangat diperlukan untuk menjaga integritas dan transparansi dalam setiap tahapan Pemilihan di Kabupaten Bandung Barat pada Tahun 2024. Kegiatan Forum Warga dilaksanakan sebanyak dua kali oleh Bawaslu Kabupaten Bandung Barat.

Pertama, Bawaslu Kabupaten Bandung Barat melaksanakan kegiatan Peluncuran Forum Warga dalam Pemilu Serentak Tahun 2024. Kegiatan tersebut diinisiasi oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat dan dihadiri oleh 27 Bawaslu Kabupaten/Kota serta Panwaslu Kecamatan melalui platform Zoom. Peluncuran dilaksanakan pada tanggal 8 Juli 2024 dengan Command Centre bertempat di Gunung Padang, Cianjur. Hadir dalam acara tersebut Pimpinan Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Hj. Nuryamah. Gunung Padang sendiri merupakan situs cagar budaya yang telah diakui secara nasional dan merupakan salah satu situs cagar budaya terluas di Indonesia. Saat ini, Gunung Padang mulai dilirik oleh dunia internasional, meskipun belum diakui oleh UNESCO sebagai salah satu keajaiban dunia.

Setiap Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kecamatan mengadakan kegiatan dengan mengundang pihak eksternal sebagai langkah awal mempersiapkan Forum Warga yang akan dilaksanakan. Pihak eksternal yang diundang oleh Bawaslu Kabupaten Bandung Barat antara lain Perwakilan Fatayat NU, Kwarcab Gerakan Pramuka Bandung Barat, Perwakilan Agama, Mahasiswa, Koalisi Lima Serikat Pekerja Kabupaten Bandung Barat, Ketua RT 02, Ketua RW 04 Desa Tanimulya

Kecamatan Ngamprah, dan DKM Al Mu'awanah. Pokok substansi dari acara Peluncuran Pengawasan Masyarakat ini adalah program-program dari Bawaslu RI yang dirancang untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengawasan kolaboratif pada penyelenggaraan Pemilihan Serentak yang akan datang. Berikut adalah program-program yang menjadi fokus Bawaslu dalam pengawasan masyarakat:

Kedua, setelah melakukan peluncuran, Bawaslu Kabupaten Bandung Barat melaksanakan Kegiatan Sosialisasi Forum Warga bersama Organisasi Kepemudaan (OKP), Organisasi Masyarakat (Ormas), Tokoh Masyarakat, dan Pemilih Perempuan yang bertempat di Lembang Asri Resort pada tanggal 22 Juli 2024.

"Pengawasan partisipatif merupakan sebuah ruang proses penyelenggaraan Kepala Daerah Tahun 2024 yang akan dilaksanakan secara serentak," ucap Ridwan Raharja, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat saat menyampaikan sambutan di Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif Forum Warga Kabupaten Bandung Barat pada 22 Juli 2024 di Lembang Asri Resort.

Menurut Koordinator Divisi P2HM, Pemilihan serentak ini diharapkan dapat terwujud untuk mengawal proses Pemilihan yang berkualitas, jujur, dan adil. Dengan latar belakang maksud tersebut, Bawaslu Bandung Barat menggagas adanya Forum Warga yang sebelumnya telah diawali dengan peluncuran pada 8 Juli 2024.

Kegiatan yang mengusung tema "Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Partisipasi Pengawasan Pemilihan Serentak Tahun 2024" tersebut dibuka langsung oleh Ketua Bawaslu Bandung Barat, Riza Nasrul Falah Sopandi. Dalam sambutannya, Riza menyampaikan harapan agar masyarakat berani mengambil andil ketika terdapat dugaan pelanggaran. "Dengan adanya Forum Warga ini, diharapkan terjadi saling mengingatkan antar warga untuk dapat berani melapor kepada Bawaslu," ucapnya.

Forum Warga yang diadakan oleh Bawaslu Bandung Barat dihadiri oleh Tokoh Agama, Pemuda, Serikat Pekerja, Pramuka, dan Pelajar. Narasumber yang hadir merupakan ahli di bidang Kepemiluan. Pertama, Zaki Hilmi yang merupakan Anggota Bawaslu Jawa Barat Periode 2018-2023. Menurut Zaki, penting untuk memperhatikan penggunaan hak pilih terkait proses pencatatan dalam daftar pemilih. Proses Pemilihan bukan hanya melibatkan penyelenggara maupun peserta dan masyarakat, tetapi juga tokoh-tokoh serta organisasi. Eskalasi dalam Pemilihan Serentak akan lebih tinggi dibandingkan dengan Pemilihan Umum sebelumnya. Pemilihan Kepala Daerah dilakukan secara serentak namun tetap mengedepankan cita rasa lokal. Bawaslu diharapkan tetap responsif untuk memberikan informasi, terutama terkait administrasi.

Narasumber kedua adalah Akademisi dari Universitas Langlangbuana Bandung, Rafih Sri Wulandari. "Pesta demokrasi sering kali diwarnai dengan berbagai permasalahan, seperti politik uang dan kampanye hitam," ucapnya. Kita harus meningkatkan optimisme bahwa Bawaslu mampu dan merupakan lembaga pengawas pemilu yang kredibel. Jika terdapat penyelenggara yang tidak netral, hal tersebut dapat dilaporkan.

1. Pojok Pengawasan;
2. Forum Pengawasan Warga;
3. Kampung Pengawasan;
4. Bekerja sama dengan Universitas/Perguruan Tinggi;
5. P2P; dan
6. Jarimu Awasi Pemilu.

Keenam kegiatan tersebut diselenggarakan setiap minggu pada bulan Juli. Melalui acara ini, Bawaslu berharap masyarakat dapat berperan sebagai pengawas dalam penyelenggaraan Pilkada yang akan datang. Bawaslu mengajak seluruh masyarakat untuk berkolaborasi dalam mengoptimalkan suksesnya Pilkada dengan cara bersama-sama mengedukasi dan memberikan pemahaman kepada

masyarakat, agar mereka dapat menjadi pemilih yang cerdas dan bijak, terutama bagi para pemilih pemula.

B. Pendidikan Pengawasan Partisipatif

Pendidikan penyelenggaraan dan pengawasan Pemilu serta Pilkada memerlukan dukungan dari berbagai pihak. Salah satu cara untuk membangun dukungan tersebut adalah dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam partisipasi pengawasan di setiap tahapannya. Hal ini karena partisipasi politik merupakan manifestasi kedaulatan rakyat yang sangat fundamental dalam proses demokrasi.

Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan tidak hanya terwujud melalui kehadiran di TPS dan penggunaan hak pilih. Keterlibatan tersebut juga harus diwujudkan dengan melakukan pengawasan terhadap potensi kecurangan yang terjadi, serta melaporkannya kepada lembaga pengawas yang bertugas mengawasi proses Pemilu dan Pilkada, yang merupakan pintu masuk pertama dalam menindaklanjuti dugaan pelanggaran Pemilihan.

Pengawasan Pemilu berfungsi sebagai sarana pembelajaran politik yang baik bagi masyarakat pemilih. Dengan terlibat langsung dalam pengawasan Pemilihan tahun 2024, keterlibatan masyarakat dalam pengawalan demokrasi harus terlebih dahulu melalui proses sosialisasi serta transfer pengetahuan dan keterampilan pengawasan Pemilu. Dengan semangat tersebut, Bawaslu Kabupaten Bandung Barat melaksanakan kegiatan Pendidikan Pengawasan Partisipatif (P2P) pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Bandung Barat.

P2P merupakan gerakan kolaboratif antara Bawaslu dan masyarakat untuk menciptakan proses Pemilu yang berintegritas. Di satu sisi, Bawaslu menyediakan layanan pendidikan, sementara di sisi lain, masyarakat, khususnya pemilih, berinisiatif untuk berpartisipasi dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada.

P2P bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan praktis tentang pengawasan bagi kader-kader pengawas dan pemantau Pemilu, serta menjadi sarana berbagi pengetahuan dan keterampilan mengenai partisipasi masyarakat.

P2P di Kabupaten Bandung Barat dilaksanakan pada 19-21 Agustus 2024.

Delegasi yang hadir berasal dari:

No	Unsur	Asal
1	Pendidikan	Universitas Advent Indonesia, Universitas Langlangbuana, Politeknik Negeri Bandung, SAPMA (Satuan Siswa Pelajar dan Mahasiswa), STAI Darul Falah, Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Siliwangi Cabang Bandung Barat
2	Kepemudaan	KNPI Kabupaten Bandung Barat, Kembara (Keluarga Mahasiswa Bandung Barat), SPSI, Karang Taruna, Pemuda Abdi Bangsa, Forum <i>Content Creator</i> Bandung Barat, LAKI
3	Keagamaan	IPPNU, GP Ansor, Pemuda Muhammadiyah, HIMA PERSIS
4	Pramuka	Kwarcab Kabupaten Bandung Barat



Gambar 3



Gambar 4

Kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif di Puteri Gunung Lembang,
19-21 Agustus 2024

Total peserta dari P2P Kabupaten Bandung Barat yaitu 100 orang dengan kehadiran 52 Pria dan 48 Wanita. Setiap delegasi mengirimkan 5-6 peserta. Teknis pembelajaran di hari pertama yaitu peserta dibagi langsung dalam dua kelas pasca sambutan dan pengantar pelatihan dari Pimpinan Bawaslu Kabupaten Bandung Barat. Delegasi diberikan *pre test* untuk mengukur sejauh mana pengetahuan mengenai Pemilihan. Materi yang diberikan yaitu pembangunan karakter kerelawanan, dan kecakapan dasar pengawas partisipatif. Di hari kedua, pasca olahraga pagi dan *review* materi, delegasi mendapat materi mengenai pencegahan pelanggaran Pemilihan dan sengketa proses, mekanisme/alur pelaporan dan penanganan pelanggaran, Analisa sosial dan pengembangan jaringan komunitas, dilanjutkan dengan diskusi kelompok dalam enam kelompok lalu mempresentasikan hasil diskusi. Di hari ketiga, dilaksanakan olahraga pagi kemudian *post test*, pemberian hadiah penghargaan kepada peserta terbaik, dan dilanjutkan dengan pembacaan deklarasi.

Narasumber yang memberikan materi pada kegiatan P2P di Bandung Barat yakni: 1) Prof. Dr. H. Fauzan Ali; 2) M. Sirottudin; 3) Fahmy Iss; 4) Dheni Permana; dan Pimpinan Bawaslu Kabupaten Bandung Barat.

Output dari kegiatan P2P yaitu delegasi mengirimkan Tindak Lanjut yang telah dilaksanakan kepada Bawaslu Kabupaten Bandung Barat.

C. Kampung Pengawasan

Kampung Pengawasan atau Desa Anti Politik Uang berfungsi sebagai sarana penting untuk pendidikan politik bagi masyarakat di tingkat desa. Inisiatif ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada warga desa mengenai hak dan kewajiban mereka dalam pemilu. Di sini, masyarakat dibekali pengetahuan tentang bagaimana mereka dapat berperan aktif dalam menjaga kualitas pemilu, serta peran pengawasan yang dapat mereka lakukan untuk memastikan pemilu berlangsung secara adil dan transparan. Selain itu, desa ini juga berfungsi sebagai wadah untuk mengedukasi warga mengenai mekanisme pelaporan jika terjadi kecurangan, serta cara menghindari terjebak dalam praktik politik uang yang merusak integritas demokrasi.

Salah satu tujuan utama dari Kampung Pengawasan atau Desa Anti Politik Uang adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya politik uang dan dampaknya terhadap kualitas demokrasi. Melalui pendidikan yang tepat, masyarakat desa diajarkan untuk mengenali dan menolak segala bentuk pemberian, baik berupa uang maupun barang, yang bertujuan untuk memengaruhi pilihan politik mereka. Dengan demikian, masyarakat akan semakin kritis terhadap praktik politik yang tidak sejalan dengan prinsip demokrasi yang bersih dan jujur.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Barat menggelar acara peluncuran Kampung Pengawasan Partisipatif dengan tema “Gerakan Masyarakat Desa Bersama Bawaslu Awasi Pemilihan Serentak Tahun 2024,” dan Bawaslu Kabupaten Bandung Barat melaksanakan kegiatan Kampung Pengawasan Anti Politik Uang di Kampung Rancatiis, Desa Galanggang, Kecamatan Batujajar pada tanggal 15 Juli 2024.

Dipilihnya Kampung Rancatiis di Desa Galanggang Kecamatan Batujajar untuk tempat pelaksanaan Kampung Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bandung Barat adalah Desa Galanggang dengan penduduk berjumlah 1.500 orang dengan berbagai latar belakang profesi diantaranya pegawai swasta, petani, pensiun TNI, dan lainnya memiliki ciri khas yaitu *guyub*. Ketua Bawaslu Bandung Barat menjelaskan juga Desa Galanggang memiliki kepedulian warganya dalam setiap agenda pemilihan. Hal ini dibuktikan dengan keaktifan warga yang menyampaikan banyak pertanyaan terkait dengan persoalan tahapan Pilkada yang terjadi di Bandung Barat. Desa Galanggang secara geografis berada di Kawasan militer yaitu Pusat Pendidikan dan Latihan Khusus Pasukan Khusus (Pusdiklatpassus) Batujajar. Hal ini merupakan ikhtiar yang dilakukan Bawaslu Bandung Barat untuk menarik masyarakat supaya lebih peduli pada gelaran Pilkada 2024. Harapannya, gelaran pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati di Bandung Barat berjalan tanpa adanya kecurangan.



Gambar 5



Gambar 6



Gambar 7

Launching Kampung Pengawasan Partisipatif, 15 Juli 2024

Warga masyarakat yang hadir yaitu, Karang Taruna, Pegiat Posyandu dan PKK, RT, RW, Babinsa, dan unsur kepemudaan lainnya. Total peserta yaitu 50

orang. Narasumber yang hadir yaitu Weda Wardiman dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat yang menjelaskan mengenai bagaimana warga dapat berperan optimal sebagai pengawas partisipatif dalam rangka dan Upaya mensukseskan Pemilu di Bandung Barat. Warga yang hadir memberikan banyak pertanyaan kepada narasumber terutama terkait jika menemukan adanya dugaan pelanggaran yang terjadi apa yang harus dilakukan.

Dilanjutkan dengan penandatanganan deklarasi warga untuk bebas dari segala pelanggaran Pemilihan termasuk di dalamnya *money politic*, dan akan menyebarluaskan informasi mengenai regulasi maupun hal-hal terkait dengan Pemilihan kepada warga lainnya agar pelaksanaan pengawasan partisipatif di Desa Galanggang khususnya Kampung Rancatiis berjalan dengan optimal.

D. Pengembangan Pojok Pengawasan

Pojok Pengawasan merupakan pelaksanaan pengawasan partisipatif yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Inisiatif ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam memastikan pemilu berlangsung secara adil, transparan, dan bebas dari praktik kecurangan. Dengan adanya Pojok Pengawasan, diharapkan masyarakat semakin teredukasi mengenai hak dan kewajiban mereka dalam pemilu, serta memiliki sarana untuk melaporkan pelanggaran atau kecurangan yang terjadi.

Pojok Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bandung Barat telah menjadi tempat yang krusial untuk diskusi mengenai kepemiluan dan Pemilihan. Diskusi yang diadakan di Pojok Pengawasan ini berfungsi sebagai wadah untuk meningkatkan transparansi dalam pengawasan pemilu/Pemilihan, sekaligus memperluas keterbukaan informasi. Hal ini, pada gilirannya, memperkuat pesta demokrasi di Kabupaten Bandung Barat, menjadikannya lebih partisipatif dan lebih kredibel. Keberadaan Pengawas Pemilu sendiri, meskipun sangat penting, tidaklah cukup. Mengingat keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan luasnya wilayah yang harus diawasi, partisipasi aktif dari masyarakat menjadi sangat diperlukan untuk memastikan pengawasan yang efektif.

BAB VI

HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA

A. Adanya program sosialisasi yang melibatkan Bawaslu dari pihak lembaga lain;

Pada tanggal 29 Mei 2024, Bawaslu Kabupaten Bandung Barat melaksanakan audiensi dan koordinasi dalam rangka persiapan pengawasan tahapan Pemutakhiran Data serta Penyusunan Daftar Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. Audiensi ini diselenggarakan berdasarkan Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Bandung Barat Nomor 97/PM.01/K.JB-02/05/2024 kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bandung Barat mengenai Permohonan Koordinasi. Melalui koordinasi tersebut, Bawaslu Kabupaten Bandung Barat berhasil memperoleh data mengenai Warga Kabupaten Bandung Barat yang bekerja di luar negeri dalam rentang tahun 2019-2024.

Pada tanggal 21 Juni 2024, Bawaslu Kabupaten Bandung Barat menerima audiensi dari Gabungan Serikat Buruh Bandung Barat, yang merupakan koalisi dari lima Organisasi Buruh di Kabupaten Bandung Barat. Tujuan dari audiensi ini adalah untuk mendorong peningkatan partisipasi dan kesadaran politik menjelang Pilkada Tahun 2024 mendatang. Audiensi ini diterima secara langsung oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Bandung Barat.

Perwakilan Serikat Buruh, yang terdiri dari Buruh dan Pekerja Buruh, menyampaikan keinginan agar permasalahan yang terjadi pada Pemilihan Umum 2024 lalu di Bandung Barat tidak terulang kembali. Diharapkan adanya dialog, seperti forum diskusi kelompok, antara Bawaslu dan Buruh yang dapat menjelaskan mengenai aturan, program pencegahan, serta program pengawasan, guna memberikan pendidikan politik. Serikat Buruh ingin berpartisipasi secara aktif dalam Pilkada mendatang. Selain itu, Serikat Buruh juga menyampaikan bahwa pada hari pemilu, yang merupakan hari libur nasional, terdapat buruh yang tidak mendapatkan hari libur, sehingga tidak

dapat menggunakan hak pilihnya.

Ketua dan Koordiv PP & Datin Bawaslu KBB memberikan apresiasi atas audiensi yang dilaksanakan. Terlebih, kawasan Bandung Barat termasuk dalam kategori rawan tinggi, terutama terkait isu politik uang. Lebih lanjut, Koordiv Ahmad menjelaskan bahwa Bawaslu saat ini tengah melakukan diskusi pemetaan kerawanan untuk meminimalisir pelanggaran. Pertemuan selanjutnya akan dilaksanakan sebagai tindak lanjut hasil pertemuan hari ini. Selain itu, Bawaslu akan menyampaikan imbauan kepada pihak-pihak terkait agar Buruh mendapatkan kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya saat pemungutan suara.

B. Adanya program kerjasama dengan berkolaborasi dengan stakeholder terkait;

Pada tanggal 28 Juni 2024, Bawaslu Kabupaten Bandung Barat melaksanakan audiensi dan koordinasi dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung. Ketua Bawaslu Kabupaten Bandung Barat, Riza Nasrul, bersama Koordinator Divisi P2HM, Ridwan Raharja, serta Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi, Ahmad Zaenudin, mengadakan pertemuan dengan Plt. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung, Mia Bahulita, di Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung pada hari Kamis, 27 Juni 2024.



Gambar 8

Audiensi dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung

Ketua Bawaslu Kabupaten Bandung Barat menyatakan bahwa tujuan audiensi ini adalah untuk berkoordinasi terkait persiapan pengawasan tahapan Pemilihan dalam Pemilihan Serentak 2024 yang sedang berlangsung. "Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dari Kejaksaan Negeri selama Pemilihan Umum sebelumnya dan berharap kerja sama antara kedua lembaga dapat terus terjalin dengan erat," ungkap Riza. Saat ini, tahapan telah memasuki hari ke-7 verifikasi faktual bakal calon perseorangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Bandung Barat, serta tahapan pencocokan dan penelitian daftar pemilih.

Bawaslu sedang memetakan potensi kerawanan yang mungkin muncul dalam Pilkada, mengingat intensitasnya yang lebih tinggi dibandingkan dengan Pemilihan Umum. Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung mengingatkan pentingnya memperkuat sosialisasi kepada masyarakat.

Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung siap mendukung pelaksanaan Pilkada Serentak mendatang. Sebagai bagian dari Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), Kejaksaan akan terus bekerja secara profesional dengan segala keputusan yang harus dapat dipertanggungjawabkan. Tantangan dalam Pilkada mendatang akan serupa dengan pemilu, yaitu mencari alat bukti yang berkualitas, pemahaman yang multitafsir, dan kekosongan regulasi.

Koordinator Divisi PP, Ahmad Zaenudin, menyampaikan bahwa komunikasi antara Bawaslu, Kejaksaan, dan Kepolisian selama Pemilu lalu telah berjalan dengan baik. Semua keputusan yang dikeluarkan oleh Gakkumdu didasarkan pada kesepakatan bersama. Kedua lembaga berkomitmen untuk mengulangi keberhasilan pada Pemilu dan terus meningkatkan kerja sama dalam Pilkada mendatang.

Selain itu, Bawaslu Kabupaten Bandung Barat juga melaksanakan audiensi dengan Kapolres Cimahi, AKBP Dr. Tri Suhartanto, beserta jajaran pada 29 Juli 2024. Kegiatan ini berlangsung di Polres Cimahi dan bertujuan untuk membahas tahapan Pemilihan serentak yang sedang dan akan berlangsung.

Audiensi tersebut dihadiri oleh Bawaslu Cimahi, KPU Kabupaten Bandung Barat, dan KPU Kota Cimahi. Dalam kesempatan itu, Ketua Riza menjelaskan tahapan yang tengah berlangsung. "Kami berharap masyarakat dapat melaporkan dugaan pelanggaran, seperti penyebaran hoaks. Saat ini, Bawaslu sedang melakukan sosialisasi forum warga untuk meningkatkan pengawasan partisipatif masyarakat."



Gambar 9

Audiensi dengan Polres Cimahi

Diharapkan, warga yang hadir dapat menyebarkan informasi mengenai pemilihan yang telah disampaikan. Dalam pertemuan dengan Polres Cimahi, Bawaslu juga menyampaikan bahwa telah melakukan koordinasi dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung, khususnya terkait Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Bawaslu dalam waktu dekat akan menggelar peluncuran terkait indeks kerawanan.

Kapolres Cimahi mengingatkan agar perizinan di masa kampanye atau kegiatan yang bersifat mengundang banyak massa tidak disampaikan secara mendadak. "Mari sepakati untuk izin melakukan kegiatan dalam waktu 3x24 jam sebelum kegiatan berlangsung. Polres meminta bantuan kepada KPU dan Bawaslu untuk itu. Kita harus sama-sama menyadari bahwa kerawanan dalam Pilkada lebih tinggi dibandingkan Pemilu. Untuk izin keramaian, bukan hanya sekadar izin, tetapi juga menyampaikan STTP agar kami dapat mengkaji kerawanan dan menentukan jumlah personil yang dibutuhkan untuk menyusun rencana pengamanan," jelasnya.

Program ketiga adalah penyelenggaraan Sosialisasi Netralitas ASN bersama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat. Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024

merupakan langkah penting untuk mewujudkan Pemilihan yang berkualitas dan bermartabat. "Dalam Pemilihan, kerawanan yang dapat terjadi terkait netralitas ASN meliputi pemasangan baliho calon tertentu, keterlibatan dalam kegiatan partai politik, pendaftaran sebagai bakal calon kepala daerah, serta partisipasi dalam deklarasi bakal calon daerah," ujar Ketua Riza saat membuka kegiatan.

"Selain itu, posting di media sosial juga harus dihindari." Kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif netralitas ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat dilaksanakan pada 26 Agustus 2024 di Lembang Asri Hotel.

Pj Bupati Bandung Barat, Ade Zakir, dan Sekretaris Daerah Bandung Barat, R. Eriska Hendryana, turut hadir, bersama Forkopimda Bandung Barat, perwakilan Kementerian Agama Kabupaten Bandung Barat, camat se-Kabupaten Bandung Barat, Ketua Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDES) Kabupaten Bandung Barat, serta Ketua Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nesa (ABPEDNAS) Kabupaten Bandung Barat. Dalam sambutannya, Ade Zakir berpesan kepada seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat untuk menjaga netralitas, kekompakan, keteladanan, serta berperan sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa serta masyarakat. "Kepada ASN agar dapat menjaga netralitas dalam berbagai kegiatan politik yang mengarah pada keberpihakan atau konflik kepentingan sebelum, selama, dan setelah pelaksanaan Pemilihan Serentak Tahun 2024, serta menjaga iklim yang kondusif terhadap keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024."

Ia melanjutkan, Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 yang dijadwalkan pada 27 November 2024 merupakan agenda nasional untuk mewujudkan terpilihnya pemimpin di daerah melalui Pemilihan yang berlangsung secara jujur dan adil, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Netralitas ASN adalah salah satu faktor penentu kualitas demokrasi dan konsistensi dalam Pemilu dan Pemilihan Kepala

Daerah. Perhatian terhadap netralitas ASN harus menjadi prioritas bersama demi menjaga amanah konstitusi mengenai demokrasi dan kedaulatan rakyat. ASN tetap memiliki hak pilih, namun hanya dapat diberikan di bilik suara, tidak di media atau saluran lainnya. ASN harus berhati-hati dalam menggunakan media sosial, terutama dalam suasana Pemilihan saat ini, agar tidak terlibat dalam sosialisasi di media sosial berupa postingan, komentar, membagikan tautan, atau memberi ikon suka kepada salah satu atau semua bakal pasangan calon.

Kegiatan dilanjutkan dengan deklarasi netralitas ASN yang dipimpin langsung oleh Pj Bupati, Sekda, dan Ketua Bawaslu KBB serta diikuti oleh seluruh tamu undangan.

1. Mewujudkan Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang menjunjung asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
2. Mendukung Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang damai, bersih, dan berintegritas tanpa hoaks, tanpa ujaran kebencian, tanpa politik uang, dan tanpa politisasi SARA;
3. Turut serta menjaga keamanan dan kondusifitas penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Bandung Barat;
4. Turut terlibat dalam pengawasan partisipatif bersama Bawaslu Kabupaten Bandung Barat; dan
5. Turut terlibat dalam mensosialisasikan ketentuan perundang-undangan terkait netralitas Aparatur Sipil Negara sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan yang berlaku.

Selanjutnya, Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat menyampaikan materi mengenai netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), diikuti oleh narasumber kedua, Zaki Hilmi. Pada kesempatan ini, para tamu undangan yang hadir meliputi Camat se-Kabupaten Bandung Barat, unsur Dinas dalam Forkompicam, APDESI, PABPDSI, perwakilan Polres Cimahi, Dandim 06/09 Cimahi, serta rekan-rekan media.

Dalam rangka meningkatkan partisipasi aktif ASN untuk mewujudkan

Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang bersih dan berintegritas, Bawaslu Kabupaten Bandung Barat menganggap perlu untuk melaksanakan berbagai sosialisasi terkait ketentuan, prosedur, dan larangan dalam pelaksanaan Pemilihan. Salah satu kegiatan tersebut adalah Sosialisasi Pengawasan Partisipatif bagi ASN pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Bandung Barat.

Dasar hukum penyelenggaraan sosialisasi Netralitas ASN meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 mengenai Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah mengalami beberapa perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai ASN, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
6. Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
7. Surat Edaran Ketua Bawaslu RI Nomor: 1692/K/Bawaslu/PM.00.00/X/2018 tanggal 15 Oktober 2018 perihal Himbauan Netralitas Pegawai ASN, Kampanye oleh Pejabat Negara Lainnya, serta Larangan Penggunaan Fasilitas Negara.

Materi dalam kegiatan tersebut terdiri dari:

1. Pengarahan Umum mengenai Pengawasan Netralitas ASN dan Kepala Desa dalam Pemilihan Serentak 2024.
2. Kebijakan Pengawasan Netralitas ASN dalam Pemilihan Serentak 2024 di

Kabupaten Bandung Barat.

3. Pengawasan Netralitas ASN, Potensi Pelanggaran, dan Tindak Lanjut Pengawasan dalam penyelenggaraan Pemilihan Serentak 2024.
4. Fasilitasi dan Dukungan Sekretariat dalam Pengawasan Pemilu Partisipatif bagi ASN dan Kepala Desa pada Pemilihan Serentak 2024.
5. Partisipasi ASN dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan umum serta pelaporan pelanggaran yang ditemukan kepada pengawas pemilu sesuai mekanisme yang berlaku.
6. Komitmen Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam mendukung Netralitas ASN pada Pemilihan Umum Tahun 2024. Terciptanya MOU dengan Lembaga-lembaga dan organisasi-organisasi yang ada di Kabupaten Bandung Barat.

Pada 8 Agustus 2024, bertepatan dengan Launching Pemetaan Kerawanan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Bandung Barat, Bawaslu melakukan penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan 5 (lima) lembaga di wilayah Bandung Barat, diantaranya dengan:

- 1) Unsur Pendidikan: Pihak Universitas Advent Indonesia
- 2) Unsur Kepemudaan dan Masyarakat: KNPI Bandung Barat, BKPRMI Bandung Barat, Kembara
- 3) Unsur Pramuka: Kwartir Cabang Bandung Barat

Nota Kesepahaman dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan Pengawasan Partisipatif masyarakat dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 melalui pengawasan isu-isu strategis. Dengan tujuan untuk mewujudkan Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang berintegritas dan demokratis melalui peningkatan keterlibatan masyarakat. Ruang lingkup MoU yaitu: a) pelaksanaan pengawasan isu-isu strategis berupa politik uang, politisasi SARA, kampanye media sosial, dan netralitas ASN; b) penguatan isu kajian kepemiluan yang melibatkan pertukaran narasumber; c) keterlibatan dalam Pendidikan Pengawas Partisipatif; d) perlindungan kelompok rentan; dan e) kegiatan lain yang disepakati.

BAB VI

PENUTUP

A. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

Tahapan penyusunan Daftar Pemilih serta tahapan pemungutan dan penghitungan suara merupakan salah satu fase yang sangat krusial. Hal ini wajar mengingat bahwa tahapan pemungutan dan penghitungan suara adalah puncak dari seluruh proses dan sangat erat kaitannya dengan hasil perolehan suara.

Proses pengawasan terhadap tahapan penyusunan Daftar Pemilih dan tahapan pemungutan serta penghitungan suara melewati beragam dinamika di tengah realitas masyarakat yang dinamis. Permasalahan yang muncul, seperti masih tercatatnya individu yang tidak memenuhi syarat dalam daftar pemilih dan akurasi logistik perlengkapan Pemilihan, perlu mendapatkan perhatian serius.

Adapun evaluasi untuk tahapan penyusunan Daftar Pemilih serta tahapan pemungutan dan penghitungan suara adalah sebagai berikut:

1. Pembentukan Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih) yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bandung Barat hendaknya lebih selektif dalam proses rekrutmen, mengingat peran Pantarlih sebagai garda terdepan dalam penyusunan daftar pemilih yang akurat dan akuntabel. Masih terdapat panitia pemilih yang tidak menjalankan prosedur dan mekanisme yang tepat dalam proses pencocokan dan penelitian data pemilih, sehingga ditemukan pemilih yang memenuhi syarat namun belum terdaftar, serta pemilih yang tidak memenuhi syarat justru terdaftar dalam data pemilih.
2. Komisi Pemilihan Umum perlu meninjau kembali efektivitas penggunaan SIDALIH sebagai instrumen pemutakhiran data dan daftar pemilih, karena seringkali menimbulkan permasalahan antara data pemilih hasil pencocokan dan penelitian oleh panitia pemilih dengan data pemilih yang dimasukkan ke dalam SIDALIH.

3. Sering terjadi kesalahan dalam penginputan data hasil kecamatan. Kesalahan tersebut mencakup data pemilih, pengguna hak pilih (jumlah DPT, DPTb, dan DPK), data pengguna surat suara, serta data pemilih disabilitas. Kesalahan ini menyebabkan data seringkali tidak dapat disinkronkan, umumnya disebabkan oleh kesalahan input dari anggota PPK.
4. Kurangnya bimbingan teknis yang diberikan oleh KPU Kabupaten Bandung Barat beserta jajaran di bawahnya kepada anggota KPPS mengakibatkan pemahaman KPPS mengenai aturan dan teknis pelaksanaan pemungutan suara menjadi kurang memadai.
5. Dalam menyusun Alat Kerja Pengawasan, Bawaslu RI sebaiknya menciptakan format yang lebih sederhana namun tetap memuat data yang diperlukan. Selain itu, setiap Alat Kerja yang disampaikan harus dilengkapi dengan bimbingan teknis terlebih dahulu, sehingga seluruh jajaran pengawas memiliki persepsi yang seragam dalam mengisi alat kerja tersebut.

B. Keberhasilan Pengawasan

1. Peran aktif masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan proses Pemilihan Tahun 2024, termasuk tahapan Daftar Pemilih, Pemungutan Suara, dan Penghitungan, sangatlah krusial.
2. Keterlibatan aktif Jajaran Bawaslu Kabupaten Bandung Barat dan Pengawas Ad Hoc dalam melindungi hak pilih warga masyarakat melalui pendirian posko pengawasan hak pilih sangatlah penting.
3. Partisipasi masyarakat dalam menyalurkan hak pilih serta berperan aktif dalam pengawasan pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilihan Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Bandung Barat dinilai cukup memuaskan. Keterbukaan data dan informasi mengenai Daftar Pemilih Tetap (DPT), hasil Pemilihan, serta transparansi proses Pemilihan akan mempermudah masyarakat dalam melaksanakan pengawasan pada setiap tahapan.

C. Kelemahan Pengawasan

1. Alat kerja pengawasan yang seharusnya mendukung kelancaran proses pengawasan ternyata tidak berfungsi sesuai harapan akibat berbagai kendala.
2. Terbatasnya akses Sidalih dalam pelaksanaan tahapan daftar pemilih mengakibatkan kinerja yang kurang optimal dalam proses tersebut.
3. Diperlukan ketelitian dan transparansi dalam proses rekapitulasi suara agar tidak terjadi eksek dalam pelaksanaan Pemilihan.

D. Rekomendasi

Berdasarkan beberapa kesimpulan terkait penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Bandung Barat mengajukan sejumlah rekomendasi untuk penyelenggaraan Pemilu di masa mendatang.

1. Proses pembentukan penyelenggara di tingkat paling bawah, khususnya rekrutmen Pantarlih yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Bandung Barat, perlu dievaluasi. Hal ini disebabkan masih ditemukannya Pantarlih yang melaksanakan tugasnya dalam proses cokolit tidak sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang telah ditetapkan.
2. Kegiatan pembinaan sumber daya manusia secara formal, baik dalam bentuk Bimtek maupun rapat kerja di jajaran pengawas, dalam meningkatkan kompetensi dan pengetahuan masih sangat minim. Untuk mengatasi hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Bandung Barat memperbanyak aktivitas rapat di dalam kantor dengan jajaran Pengawas Kecamatan. Demikian pula, Pengawas Kecamatan juga diharapkan memperbanyak aktivitas rapat di dalam kantor dengan Pengawas Kelurahan/Desa. Jika diperlukan, dengan mempertimbangkan keterbatasan waktu dan anggaran, pembinaan dapat dilakukan melalui daring.
3. Dipandang perlu untuk membentuk Pengawas Pemutakhiran Data Pemilih dalam proses pemutakhiran data pemilih. Mengandalkan Pengawas Kelurahan/Desa saja dirasakan belum optimal, mengingat jumlah

pengawas tersebut tidak sebanding dengan jumlah Pantarlih yang melakukan cokolit. Dengan adanya Pengawas Pemutakhiran Data Pemilih, pengawasan proses cokolit diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih optimal.

4. Perlu diadakan Bimtek terpadu antara pengawas dan penyelenggara di level bawah agar terbangun kesepahaman dan persepsi yang sama mengenai aturan-aturan yang berlaku di setiap tahapan. Kegiatan Bimtek dan Rakernis perlu ditingkatkan volumenya di jajaran pengawas agar pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan dan teknis kerja pengawasan dapat meningkat, khususnya dalam tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih.
5. Rendahnya kesejahteraan pengawas belum sejalan dengan besarnya tanggung jawab dan tugas yang diemban di lapangan. Selain itu, pola kerja pengawasan yang memerlukan totalitas membuat Bawaslu Kabupaten, Pengawas Kecamatan, dan Pengawas Kelurahan/Desa harus bekerja siang dan malam, karena dituntut untuk bekerja ekstra cepat berdasarkan deadline. Faktor kesejahteraan bagi Bawaslu Kabupaten, Pengawas Kecamatan, dan Pengawas Kelurahan/Desa perlu mendapat perhatian serius.
6. Bimbingan teknis terhadap KPPS dan PTPS perlu ditingkatkan, sebab kedua elemen ini merupakan ujung tombak keberhasilan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilihan Tahun 2024. Dengan adanya bimbingan teknis yang lebih intensif, diharapkan mereka dapat lebih matang dalam memahami proses pelaksanaan dan regulasi pungut hitung yang ada.



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANDUNG BARAT

Jalan Rubi Raya Komplek Permata No 42 RT 02 RW 04

Desa Tanimulya Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat

Email : set.bandungbarat@bawaslu.go.id

Nomor : 165/PM/K.JB-02/01/2024
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : **Undangan**

25 Juli 2024

Yth. **Ketua Panwaslu Kecamatan
se-Kabupaten Bandung Barat**
di-

Tempat

Disampaikan dengan hormat, sehubungan akan dilaksanakannya Kegiatan Rapat Dalam Kantor Bawaslu Kabupaten Bandung Barat dengan Tema "**Rapat Teknis Evaluasi Data Hasil Pengawasan Coklit dan Pengawasan Partisipatif**". Adapun kegiatannya akan dilaksanakan pada:

Hari, tanggal : Sabtu, 27 Juli 2024

Waktu : Pukul 11.00 WIB s.d selesai

Tempat : Kantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bandung Barat

Jl. Ruby Raya Komplek Permata Kp. Cijerah No. 42, RT.02/RW.04, Desa
Tani Mulya, Kec. Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, 40552

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mohon kiranya Saudara dapat menugaskan Koordinator Divisi HP2HM beserta 1 (satu) orang Staf HP2HM pada kegiatan dimaksud.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,



RIZA NASRUL FALAH SOPANDI

Tembusan diperuntukkan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat
2. Arsip



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANDUNG BARAT

Jalan Rubi Raya Komplek Permata No 42 RT 02 RW 04

Desa Tanimulya Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat

Email : set.bandungbarat@bawaslu.go.id

Nomor : 161/PM/K.JB-02/07/2024

20 Juli 2024

Sifat : Segera

Lampiran : -

Perihal : **Undangan**

Yth. (Daftar Undangan Terlampir)

di-

Tempat

Dengan hormat, disampaikan dalam rangka pelaksanaan pengawasan partisipatif pada Pemilihan Serentak Tahun 2024, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bandung Barat mengundang Bapak dalam kegiatan "**Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif Forum Warga Kabupaten di Bandung Barat**" pada:

Hari, tanggal : Senin, 22 Juli 2024

Waktu : Pukul 09.30 - selesai

Tempat : Lembang Asri Resort

Jl. Kolonel Masturi No.km 04, RW.4, Sukajaya, Kec. Lembang,

Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat 40391

Sehubungan dengan kegiatan dimaksud, dimohon perkenan Bapak/Ibu untuk dapat hadir.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami haturkan terima kasih.

KETUA,



RIZA NASRUL FALAH SOPANDI

Tembusan diperuntukkan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat
2. Arsip

Daftar Undangan

“Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif Forum Warga Kabupaten di Bandung Barat”

No	Daftar Undangan	Keterangan
1	GP Ansor Kabupaten Bandung Barat	10 (sepuluh) orang
2	Koalisi Serikat Lima Pekerja Buruh	10 (sepuluh) orang
3	Kwarcab Gerakan Pramuka Bandung Barat	10 (sepuluh) orang
4	Fatayat NU	10 (sepuluh) orang
5	KNPI	10 (sepuluh) orang
6	BKPRMI	10 (sepuluh) orang
7	Forum Guru Madrasah	10 (sepuluh) orang
8	Pemilih Perempuan	10 (sepuluh) orang
9	Kampung Pengawasan Partisipatif (Warga Kampung Rancatiis RW 05 Desa Galanggang)	10 (sepuluh) orang
10	Pemuda Persis	10 (sepuluh) orang
11	Pemuda Muhammadiyah	10 (sepuluh) orang
Total		110 orang



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANDUNG BARAT

Jalan Rubi Raya Komplek Permata No 42 RT 02 RW 04

Desa Tanimulya Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat

Email : set.bandungbarat@bawaslu.go.id

Nomor : 148/PM/K.JB-02/07/2024

7 Juli 2024

Sifat : Segera

Lampiran : -

Perihal : **Undangan**

Yth. **Ketua DKM Masjid Jami' Al-Mua'awanah**
Kabupaten Bandung Barat

di-

Tempat

Dengan hormat, disampaikan dalam rangka pelaksanaan pengawasan pemilu partisipatif pada Pemilihan Serentak Tahun 2024, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bandung Barat mengundang Bapak/Ibu dalam kegiatan **Launching Forum Warga** pada:

Hari, tanggal : Senin, 8 Juli 2024

Waktu : Pukul 12.30 - selesai

Tempat : Kantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bandung Barat

Jl. Ruby Raya Komplek Permata Kp. Cijerah No. 42, RT.02/RW.04,
Desa Tani Mulya, Kec. Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat,
40552

Sehubungan pentingnya kegiatan dimaksud, dimohon perkenannya dapat menghadirkan 2 (dua) orang perwakilan dari Perwakilan DKM Masjid Jami' Al-Mua'awanah pada kegiatan tersebut.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami haturkan terima kasih.

KETUA,



RIZA NASRUL FALAH SOPANDI

Tembusan diperuntukkan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat
2. Arsip



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANDUNG BARAT

Jalan Rubi Raya Komplek Permata No 42 RT 02 RW 04

Desa Tanimulya Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat

Email : set.bandungbarat@bawaslu.go.id

Nomor : 145/PM/K.JB-02/07/2024

7 Juli 2024

Sifat : Segera

Lampiran : -

Perihal : **Undangan**

Yth. **Ketua Umum Fatayat NU**

di-

Tempat

Dengan hormat, disampaikan dalam rangka pelaksanaan pengawasan pemilu partisipatif pada Pemilihan Serentak Tahun 2024, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bandung Barat mengundang Bapak/Ibu dalam kegiatan **Launching Forum Warga** pada:

Hari, tanggal : Senin, 8 Juli 2024

Waktu : Pukul 12.30 - selesai

Tempat : Kantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bandung Barat

Jl. Ruby Raya Komplek Permata Kp. Cijerah No. 42, RT.02/RW.04,

Desa Tani Mulya, Kec. Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat,

40552

Sehubungan pentingnya kegiatan dimaksud, dimohon perkenannya dapat menghadirkan 4 (empat) orang dari organisasi perempuan Fatayat, tingkat Kabupaten atau Kecamatan Ngamprah pada kegiatan tersebut.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami haturkan terima kasih.

KETUA,



RIZA NASRUL FALAH SOPANDI

Tembusan diperuntukkan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat
2. Arsip



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANDUNG BARAT

Jalan Rubi Raya Komplek Permata No 42 RT 02 RW 04

Desa Tanimulya Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat

Email : set.bandungbarat@bawaslu.go.id

Nomor : 149/PM/K.JB-02/07/2024

7 Juli 2024

Sifat : Segera

Lampiran : -

Perihal : **Undangan**

Yth. **Ketua RT 02**

Desa Tanimulya Kecamatan Ngamprah

di-

Tempat

Dengan hormat, disampaikan dalam rangka pelaksanaan pengawasan pemilu partisipatif pada Pemilihan Serentak Tahun 2024, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bandung Barat mengundang Bapak/Ibu dalam kegiatan **Launching Forum Warga** pada:

Hari, tanggal : Senin, 8 Juli 2024

Waktu : Pukul 12.30 - selesai

Tempat : Kantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bandung Barat

Jl. Ruby Raya Komplek Permata Kp. Cijerah No. 42, RT.02/RW.04,
Desa Tani Mulya, Kec. Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat,
40552

Sehubungan pentingnya kegiatan dimaksud, dimohon perkenannya untuk dapat hadir pada kegiatan tersebut.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami haturkan terima kasih.

KETUA,



RIZA NASRUL FALAH SOPANDI

Tembusan diperuntukkan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat
2. Arsip



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANDUNG BARAT

Jalan Rubi Raya Komplek Permata No 42 RT 02 RW 04

Desa Tanimulya Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat

Email : set.bandungbarat@bawaslu.go.id

Nomor : 150/PM/K.JB-02/07/2024

7 Juli 2024

Sifat : Segera

Lampiran : -

Perihal : **Undangan**

Yth. **Ketua RW 04**

Desa Tanimulya Kecamatan Ngamprah

di-

Tempat

Dengan hormat, disampaikan dalam rangka pelaksanaan pengawasan pemilu partisipatif pada Pemilihan Serentak Tahun 2024, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bandung Barat mengundang Bapak/Ibu dalam kegiatan **Launching Forum Warga** pada:

Hari, tanggal : Senin, 8 Juli 2024

Waktu : Pukul 12.30 - selesai

Tempat : Kantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bandung Barat

Jl. Ruby Raya Komplek Permata Kp. Cijerah No. 42, RT.02/RW.04,
Desa Tani Mulya, Kec. Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat,
40552

Sehubungan pentingnya kegiatan dimaksud, dimohon perkenannya untuk dapat hadir pada kegiatan tersebut.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami haturkan terima kasih.

KETUA,



RIZA NASRUL FALAH SOPANDI

Tembusan diperuntukkan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat
2. Arsip



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANDUNG BARAT

Jalan Rubi Raya Komplek Permata No 42 RT 02 RW 04

Desa Tanimulya Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat

Email : set.bandungbarat@bawaslu.go.id

Nomor : 147/PM/K.JB-02/07/2024

7 Juli 2024

Sifat : Segera

Lampiran : -

Perihal : **Undangan**

Yth. **Ketua Koordinator Koalisi Lima Serikat Buruh
Kabupaten Bandung Barat**

di-

Tempat

Dengan hormat, disampaikan dalam rangka pelaksanaan pengawasan pemilu partisipatif pada Pemilihan Serentak Tahun 2024, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bandung Barat mengundang Bapak/Ibu dalam kegiatan **Launching Forum Warga** pada:

Hari, tanggal : Senin, 8 Juli 2024

Waktu : Pukul 12.30 - selesai

Tempat : Kantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bandung Barat

Jl. Ruby Raya Komplek Permata Kp. Cijerah No. 42, RT.02/RW.04,
Desa Tani Mulya, Kec. Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat,
40552

Sehubungan pentingnya kegiatan dimaksud, dimohon perkenannya dapat menghadirkan 5 (lima) orang perwakilan dari Serikat Pekerja Buruh Kabupaten Bandung Barat pada kegiatan tersebut.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami haturkan terima kasih.

KETUA,

RIZA NASRUL FALAH SOPANDI

Tembusan diperuntukkan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat
2. Arsip



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG BARAT

Jalan Rubi Raya Komplek Permata No 42 RT 02 RW 04
Desa Tanimulya Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat
Email : set.bandungbarat@bawaslu.go.id

Nomor : 146/PM/K.JB-02/07/2024
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : **Undangan**

7 Juli 2024

Yth. **Ketua Kwarcab Gerakan Pramuka Bandung Barat**
di-

Tempat

Dengan hormat, disampaikan dalam rangka pelaksanaan pengawasan pemilu partisipatif pada Pemilihan Serentak Tahun 2024, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bandung Barat mengundang Bapak/Ibu dalam kegiatan **Launching Forum Warga** pada:

Hari, tanggal : Senin, 8 Juli 2024

Waktu : Pukul 12.30 - selesai

Tempat : Kantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bandung Barat

Jl. Ruby Raya Komplek Permata Kp. Cijerah No. 42, RT.02/RW.04,
Desa Tani Mulya, Kec. Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat,
40552

Sehubungan pentingnya kegiatan dimaksud, dimohon perkenannya dapat menghadirkan 4 (empat) orang perwakilan dari Kwarcab Gerakan Pramuka Kabupaten Bandung Barat pada kegiatan tersebut.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami haturkan terima kasih.

KETUA,

RIZA NASRUL FALAH SOPANDI

Tembusan diperuntukkan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat
2. Arsip



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANDUNG BARAT

Jalan Rubi Raya Komplek Permata No 42 RT 02 RW 04

Desa Tanimulya Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat

Email : set.bandungbarat@bawaslu.go.id

Nomor : 145/PM/K.JB-02/07/2024

7 Juli 2024

Sifat : Segera

Lampiran : -

Perihal : **Undangan**

Yth. **Ketua Umum Muslimat NU**

di-

Tempat

Dengan hormat, disampaikan dalam rangka pelaksanaan pengawasan pemilu partisipatif pada Pemilihan Serentak Tahun 2024, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bandung Barat mengundang Bapak/Ibu dalam kegiatan **Launching Forum Warga** pada:

Hari, tanggal : Senin, 8 Juli 2024

Waktu : Pukul 12.30 - selesai

Tempat : Kantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bandung Barat

Jl. Ruby Raya Komplek Permata Kp. Cijerah No. 42, RT.02/RW.04,
Desa Tani Mulya, Kec. Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat,
40552

Sehubungan pentingnya kegiatan dimaksud, dimohon perkenannya dapat menghadirkan 4 (empat) orang dari organisasi perempuan Muslimat, tingkat Kabupaten atau Kecamatan Ngamprah pada kegiatan tersebut.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami haturkan terima kasih.

KETUA,

RIZA NASRUL FALAH SOPANDI

Tembusan diperuntukkan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat
2. Arsip



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANDUNG BARAT

Jalan Rubi Raya Komplek Permata No 42 RT 02 RW 04

Desa Tanimulya Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat

Email : set.bandungbarat@bawaslu.go.id

Nomor : 144/PM/K.JB-02/07/2024

7 Juli 2024

Sifat : Segera

Lampiran : -

Perihal : **Undangan**

Yth. **Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Ngamprah**

di-

Tempat

Dengan hormat, disampaikan dalam rangka pelaksanaan pengawasan pemilu partisipatif pada Pemilihan Serentak Tahun 2024, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bandung Barat mengundang Bapak/Ibu dalam kegiatan **Launching Forum Warga** pada:

Hari, tanggal : Senin, 8 Juli 2024

Waktu : Pukul 12.30 - selesai

Tempat : Kantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bandung Barat

Jl. Ruby Raya Komplek Permata Kp. Cijerah No. 42, RT.02/RW.04,
Desa Tani Mulya, Kec. Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat,
40552

Sehubungan pentingnya kegiatan dimaksud, dimohon perkenannya dapat menghadirkan 4 (empat) orang perwakilan siswa pada kegiatan tersebut.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami haturkan terima kasih.

KETUA,



RIZA NASRUL FALAH SOPANDI

Tembusan diperuntukkan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat
2. Arsip



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG BARAT

Jalan Rubi Raya Komplek Permata No 42 RT 02 RW 04
Desa Tanimulya Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat
Email : set.bandungbarat@bawaslu.go.id

Nomor : 154/PM/K.JB-02/07/2024
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : **Undangan**

13 Juli 2024

Yth. **Camat Batujajar**
di-

Tempat

Dengan hormat, disampaikan dalam rangka pelaksanaan pengawasan partisipatif pada Pemilihan Serentak Tahun 2024, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bandung Barat mengundang Bapak dalam kegiatan "**Launching Kampung Pengawasan Partisipatif**" pada:

Hari, tanggal : Senin, 15 Juli 2024

Waktu : Pukul 14.00 - selesai

Tempat : Kp. Rancatiis RW 05 Desa Galanggang Kecamatan Batujajar

Sehubungan dengan kegiatan dimaksud, dimohon perkenan Bapak untuk dapat hadir. Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami haturkan terima kasih.

KETUA,



RIZA NASRUL FALAH SOPANDI

Tembusan diperuntukkan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat
2. Arsip



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANDUNG BARAT

Jalan Rubi Raya Komplek Permata No 42 RT 02 RW 04

Desa Tanimulya Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat

Email : set.bandungbarat@bawaslu.go.id

Nomor : 158/PM/K.JB-02/07/2024

13 Juli 2024

Sifat : Segera

Lampiran : -

Perihal : **Undangan**

Yth. (Daftar Undangan Terlampir)

di-

Tempat

Dengan hormat, disampaikan dalam rangka pelaksanaan pengawasan partisipatif pada Pemilihan Serentak Tahun 2024, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bandung Barat mengundang Bapak/Ibu dalam kegiatan “**Launching Kampung Pengawasan Partisipatif**” pada:

Hari, tanggal : Senin, 15 Juli 2024

Waktu : Pukul 13.30 - selesai

Tempat : Kp. Rancatiis RW 05 Desa Galanggang Kecamatan Batujajar

Sehubungan dengan kegiatan dimaksud, dimohon perkenannya untuk dapat hadir. Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami haturkan terima kasih.

KETUA,



RIZA NASRUL FALAH SOPANDI

Tembusan diperuntukkan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat
2. Arsip

Daftar Undangan
“Launching Kampung Pengawasan Partisipatif”

No	Daftar Undangan	Keterangan
1	Ketua RW 05 Desa Galanggang	1 (satu) orang
2	Ketua RT pada RW 05 Desa Galanggang	3 (tiga) orang
3	Karang Taruna	4 (empat) orang
4	Tokoh Masyarakat	4 (empat) orang
5	Tokoh Agama	3 (tiga) orang
6	Tokoh Perempuan/Kader PKK	5 (lima) orang
7	Warga RW 05	15 (lima belas) orang
Total		35 orang



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANDUNG BARAT

Jalan Rubi Raya Komplek Permata No 42 RT 02 RW 04

Desa Tanimulya Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat

Email : set.bandungbarat@bawaslu.go.id

Nomor : 158/PM/K.JB-02/07/2024

13 Juli 2024

Sifat : Segera

Lampiran : -

Perihal : **Undangan**

Yth. (Daftar Undangan Terlampir)

di-

Tempat

Dengan hormat, disampaikan dalam rangka pelaksanaan pengawasan partisipatif pada Pemilihan Serentak Tahun 2024, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bandung Barat mengundang Bapak/Ibu dalam kegiatan "**Launching Kampung Pengawasan Partisipatif**" pada:

Hari, tanggal : Senin, 15 Juli 2024

Waktu : Pukul 13.30 - selesai

Tempat : Kp. Rancatiis RW 05 Desa Galanggang Kecamatan Batujajar

Sehubungan dengan kegiatan dimaksud, dimohon perkenannya untuk dapat hadir. Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami haturkan terima kasih.

KETUA,



RIZA NASRUL FALAH SOPANDI

Tembusan diperuntukkan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat
2. Arsip

Daftar Undangan
“Launching Kampung Pengawasan Partisipatif”

No	Daftar Undangan	Keterangan
1	Ketua RW 05 Desa Galanggang	1 (satu) orang
2	Ketua RT pada RW 05 Desa Galanggang	3 (tiga) orang
3	Karang Taruna	4 (empat) orang
4	Tokoh Masyarakat	3 (tiga) orang
5	Tokoh Agama	2 (dua) orang
6	Tokoh Perempuan/Kader PKK	4 (empat) orang
7	Warga RW 05	10 (sepuluh) orang
Total		27 orang



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANDUNG BARAT

Jalan Rubi Raya Komplek Permata No 42 RT 02 RW 04

Desa Tanimulya Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat

Email : set.bandungbarat@bawaslu.go.id

Nomor : 156/PM/K.JB-02/07/2024

13 Juli 2024

Sifat : Segera

Lampiran : -

Perihal : **Pemberitahuan Kegiatan**

Yth. **Danramil 0904/Batujajar**

di-

Tempat

Dengan hormat, disampaikan dalam rangka pelaksanaan pengawasan partisipatif pada Pemilihan Serentak Tahun 2024, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bandung Barat memberitahukan akan dilaksanakan kegiatan **“Launching Kampung Pengawasan Partisipatif”** pada:

Hari, tanggal : Senin, 15 Juli 2024

Waktu : Pukul 13.30 - selesai

Tempat : Kp. Rancatiis RW 05 Desa Galanggang Kecamatan Batujajar

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami haturkan terima kasih.

KETUA,



RIZA NASRUL FALAH SOPANDI

Tembusan diperuntukkan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat
2. Arsip



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANDUNG BARAT

Jalan Rubi Raya Komplek Permata No 42 RT 02 RW 04

Desa Tanimulya Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat

Email : set.bandungbarat@bawaslu.go.id

Nomor : 155/PM/K.JB-02/07/2024

13 Juli 2024

Sifat : Segera

Lampiran : -

Perihal : **Undangan**

Yth. **Kepala Desa Galanggang**

di-

Tempat

Dengan hormat, disampaikan dalam rangka pelaksanaan pengawasan partisipatif pada Pemilihan Serentak Tahun 2024, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bandung Barat mengundang Bapak/Ibu dalam kegiatan "**Launching Kampung Pengawasan Partisipatif**" pada:

Hari, tanggal : Senin, 15 Juli 2024

Waktu : Pukul 14.00 - selesai

Tempat : Kp. Rancatiis RW 05 Desa Galanggang Kecamatan Batujajar

Sehubungan dengan kegiatan dimaksud, dimohon perkenannya untuk dapat hadir.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami haturkan terima kasih.

KETUA,



RIZA NASRUL FALAH SOPANDI

Tembusan diperuntukkan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat
2. Arsip



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANDUNG BARAT

Jalan Rubi Raya Komplek Permata No 42 RT 02 RW 04

Desa Tanimulya Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat

Email : set.bandungbarat@bawaslu.go.id

Nomor : 157/PM/K.JB-02/07/2024

13 Juli 2024

Sifat : Segera

Lampiran : -

Perihal : **Pemberitahuan Kegiatan**

Yth. **Kapolres Batujajar**

di-

Tempat

Dengan hormat, disampaikan dalam rangka pelaksanaan pengawasan partisipatif pada Pemilihan Serentak Tahun 2024, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bandung Barat memberitahukan akan dilaksanakan kegiatan "**Launching Kampung Pengawasan Partisipatif**" pada:

Hari, tanggal : Senin, 15 Juli 2024

Waktu : Pukul 13.30 - selesai

Tempat : Kp. Rancatiis RW 05 Desa Galanggang Kecamatan Batujajar

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami haturkan terima kasih.

KETUA,



RIZA NASRUL FALAH SOPANDI

Tembusan diperuntukkan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat
2. Arsip



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANDUNG BARAT

Jalan Rubi Raya Komplek Permata No 42 RT 02 RW 04

Desa Tanimulya Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat

Email : set.bandungbarat@bawaslu.go.id

Nomor : 157/PM/K.JB-02/07/2024

13 Juli 2024

Sifat : Segera

Lampiran : -

Perihal : **Pemberitahuan Kegiatan**

Yth. **Kepala Kepolisian Resor Cimahi**

di-

Tempat

Dengan hormat, disampaikan dalam rangka pelaksanaan pengawasan partisipatif pada Pemilihan Serentak Tahun 2024, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bandung Barat memberitahukan akan dilaksanakan kegiatan **“Launching Kampung Pengawasan Partisipatif”** pada:

Hari, tanggal : Senin, 15 Juli 2024

Waktu : Pukul 13.30 - selesai

Tempat : Kp. Rancatiis RW 05 Desa Galanggang Kecamatan Batujajar

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami haturkan terima kasih.

KETUA,



RIZA NASRUL FALAH SOPANDI

Tembusan diperuntukkan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat
2. Arsip



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANDUNG BARAT

Jalan Rubi Raya Komplek Permata No 42 RT 02 RW 04

Desa Tanimulya Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat

Email : set.bandungbarat@bawaslu.go.id

Nomor : 157/PM/K.JB-02/07/2024

13 Juli 2024

Sifat : Segera

Lampiran : -

Perihal : **Pemberitahuan Kegiatan**

Yth. **Kapolsek Batujajar**

di-

Tempat

Dengan hormat, disampaikan dalam rangka pelaksanaan pengawasan partisipatif pada Pemilihan Serentak Tahun 2024, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bandung Barat memberitahukan akan dilaksanakan kegiatan "**Launching Kampung Pengawasan Partisipatif**" pada:

Hari, tanggal : Senin, 15 Juli 2024

Waktu : Pukul 13.30 - selesai

Tempat : Kp. Rancatiis RW 05 Desa Galanggang Kecamatan Batujajar

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami haturkan terima kasih.

KETUA,



RIZA NASRUL FALAH SOPANDI

Tembusan diperuntukkan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat
2. Arsip



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANDUNG BARAT

Jalan Rubi Raya Komplek Permata No 42 RT 02 RW 04

Desa Tanimulya Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat

Email : set.bandungbarat@bawaslu.go.id

Nomor : 159/PM/K.JB-02/07/2024

13 Juli 2024

Sifat : Segera

Lampiran : -

Perihal : **Permohonan Narasumber**

Yth. **Drs. Asep Sehabudin, M.Si**
(Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat)

di-

Tempat

Dengan hormat, disampaikan dalam rangka pelaksanaan pengawasan partisipatif pada Pemilihan Serentak Tahun 2024, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bandung Barat mengundang Bapak untuk hadir menjadi narasumber dalam kegiatan "**Launching Kampung Pengawasan Partisipatif**" pada:

Hari, tanggal : Senin, 15 Juli 2024

Waktu : Pukul 13.00 - selesai

Tempat : Kp. Rancatiis RW 05 Desa Galanggang Kecamatan Batujajar

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami haturkan terima kasih.

KETUA,



RIZA NASRUL FALAH SOPANDI

Tembusan diperuntukkan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat
2. Arsip



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANDUNG BARAT

Jalan Rubi Raya Komplek Permata No 42 RT 02 RW 04

Desa Tanimulya Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat

Email : set.bandungbarat@bawaslu.go.id

Nomor : 76/HM/K.JB-02/09/2024
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : **Undangan**

16 September 2024

Yth. **Rekan-Rekan Media**
Kabupaten Bandung Barat
di-

Tempat

Disampaikan dengan hormat, sehubungan akan dilaksanakannya Kegiatan *Press Conference* Bawaslu Kabupaten Bandung Barat dengan Tema "**Publikasi Media Hasil Pengawasan Tahapan Pencalonan dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Serentak Tahun 2024**". Maka dengan ini kami mengundang Saudara/i untuk berkenan dapat hadir dan meliput kegiatan dimaksud. Adapun kegiatannya akan dilaksanakan pada:

Hari, tanggal : Selasa, 17 September 2024

Waktu : Pukul 14.00 WIB s.d selesai

Tempat : Kantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bandung Barat

Jl. Ruby Raya No. 42 Desa Tanimulya, Kecamatan Ngamprah

Kabupaten Bandung Barat

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,



RIZA NASRUL FALAH SOPANDI

Tembusan diperuntukkan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat
2. Arsip



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG BARAT

Jalan Rubi Raya Komplek Permata No 42 RT 02 RW 04
Desa Tanimulya Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat
Email : set.bandungbarat@bawaslu.go.id

PRESS RELEASE

Pemetaan Kerawanan di Kabupaten Bandung Barat

1. Bawaslu melakukan identifikasi dan memetakan kerawanan yang berpotensi terjadi pada Pemilihan Serentak Tahun 2024.
2. Tujuannya pertama, membantu penyelenggara Pemilu dan Pemilihan khususnya Bawaslu dalam melakukan pencegahan, pengawasan, hingga penindakan terhadap potensi kerawanan yang dapat mengganggu penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024. Kedua, berperan sebagai instrumen deteksi dini (*early warning instrument*) dan pencegahan terhadap potensi kerawanan dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024. Ketiga, menjadi referensi bagi pemerintah daerah, kepolisian, dan stakeholder lainnya untuk bekerja sama dalam menyukseskan penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024.
3. Bersumber dari Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Bawaslu RI pada Tahun 2022 dan jumlah kejadian kerawanan yang terjadi pada Pemilu Tahun 2024.
4. Berdasarkan dua sumber diatas, Pemetaan kerawanan pada Pemilihan Serentak pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Bandung Barat adalah sebagai berikut:
 - a. Politik Uang pada tahapan Kampanye dan Pemungutan Suara
 - b. Netralitas Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - c. Netralitas Penyelenggara pada Tahapan Rekapitulasi Penghitungan Suara
 - d. Intimidasi kepada penyelenggara dan pemilih pada tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara
 - e. Prosedur dan mekanisme rekapitulasi penghitungan suara pada tahapan Rekapitulasi Penghitungan Suara
 - f. Keberatan Peserta Pemilu pada Tahapan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU)
5. Bawaslu Kabupaten Bandung Barat berdasarkan analisa dan potensi kerawanan telah menyusun langkah antisipasi untuk Pemilihan tahun 2024 berdasarkan keenam isu diatas.

Bandung Barat, 8 Agustus 2024

Humas Bawaslu
Kabupaten Bandung Barat



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANDUNG BARAT

Jalan Rubi Raya Komplek Permata No 42 RT 02 RW 04

Desa Tanimulya Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat

Email : set.bandungbarat@bawaslu.go.id

Nomor : 190/PM/K.JB-02/01/2024

06 Agustus 2024

Sifat : Segera

Lampiran : -

Perihal : **Undangan**

Yth. **Ketua Universitas Santo Borromeus**
di-

Tempat

Disampaikan dengan hormat, sehubungan akan dilaksanakannya Kegiatan Rapat Dalam Kantor Bawaslu Kabupaten Bandung Barat dengan Tema "**Launching Pemetaan Kerawanan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Bandung Barat**". Maka dengan ini kami mengundang Bapak untuk berkenan dapat hadir pada kegiatan dimaksud. Adapun kegiatannya akan dilaksanakan pada:

Hari, tanggal : Kamis, 08 Agustus 2024

Waktu : Pukul 13.00 WIB s.d selesai

Tempat : Novena Hotel

Jl. Dr. Setiabudhi No.4, Gudangkahuripan, Kec. Lembang, Kabupaten Bandung Barat

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,



RIZA NASRUL FALAH SOPANDI

Tembusan diperuntukkan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat
2. Arsip



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANDUNG BARAT

Jalan Rubi Raya Komplek Permata No 42 RT 02 RW 04

Desa Tanimulya Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat

Email : set.bandungbarat@bawaslu.go.id

Nomor : 189/PM/K.JB-02/01/2024

06 Agustus 2024

Sifat : Segera

Lampiran : -

Perihal : **Undangan**

Yth. **Ketua Kwartir Gerakan Pramuka Bandung Barat**
di-

Tempat

Disampaikan dengan hormat, sehubungan akan dilaksanakannya Kegiatan Rapat Dalam Kantor Bawaslu Kabupaten Bandung Barat dengan Tema "**Launching Pemetaan Kerawanan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Bandung Barat**". Maka dengan ini kami mengundang Bapak untuk dapat hadir. Adapun kegiatannya akan dilaksanakan pada:

Hari, tanggal : Kamis, 08 Agustus 2024

Waktu : Pukul 13.00 WIB s.d selesai

Tempat : Novena Hotel

Jl. Dr. Setiabudhi No.4, Gudangkahuripan, Kec. Lembang, Kabupaten Bandung Barat

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,



RIZA NASRUL FALAH SOPANDI

Tembusan diperuntukkan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat
2. Arsip



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANDUNG BARAT

Jalan Rubi Raya Komplek Permata No 42 RT 02 RW 04

Desa Tanimulya Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat

Email : set.bandungbarat@bawaslu.go.id

Nomor : 189/PM/K.JB-02/01/2024

06 Agustus 2024

Sifat : Segera

Lampiran : -

Perihal : **Undangan**

Yth. **Ketua Forum Warga RW 05**

di-

Tempat

Disampaikan dengan hormat, sehubungan akan dilaksanakannya Kegiatan Rapat Dalam Kantor Bawaslu Kabupaten Bandung Barat dengan Tema "**Launching Pemetaan Kerawanan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Bandung Barat**". Maka dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk dapat hadir. Adapun kegiatannya akan dilaksanakan pada:

Hari, tanggal : Kamis, 08 Agustus 2024

Waktu : Pukul 13.00 WIB s.d selesai

Tempat : Novena Hotel

Jl. Dr. Setiabudhi No.4, Gudangkahuripan, Kec. Lembang, Kabupaten Bandung Barat

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,



RIZA NASRUL FALAH SOPANDI

Tembusan diperuntukkan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat
2. Arsip



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANDUNG BARAT

Jalan Rubi Raya Komplek Permata No 42 RT 02 RW 04

Desa Tanimulya Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat

Email : set.bandungbarat@bawaslu.go.id

Nomor : 188/PM/K.JB-02/01/2024

06 Agustus 2024

Sifat : Segera

Lampiran : -

Perihal : **Undangan**

Yth. **Ketua BKPRMI**

di-

Tempat

Disampaikan dengan hormat, sehubungan akan dilaksanakannya Kegiatan Rapat Dalam Kantor Bawaslu Kabupaten Bandung Barat dengan Tema "**Launching Pemetaan Kerawanan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Bandung Barat**". Maka dengan ini kami mengundang untuk dapat hadir. Adapun kegiatannya akan dilaksanakan pada:

Hari, tanggal : Kamis, 08 Agustus 2024

Waktu : Pukul 13.00 WIB s.d selesai

Tempat : Novena Hotel

Jl. Dr. Setiabudhi No.4, Gudangkahuripan, Kec. Lembang, Kabupaten Bandung Barat

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,



RIZA NASRUL FALAH SOPANDI

Tembusan diperuntukkan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat
2. Arsip



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANDUNG BARAT

Jalan Rubi Raya Komplek Permata No 42 RT 02 RW 04

Desa Tanimulya Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat

Email : set.bandungbarat@bawaslu.go.id

Nomor : 187/PM/K.JB-02/01/2024

06 Agustus 2024

Sifat : Segera

Lampiran : -

Perihal : **Undangan**

Yth. **Ketua Kembara**

di-

Tempat

Disampaikan dengan hormat, sehubungan akan dilaksanakannya Kegiatan Rapat Dalam Kantor Bawaslu Kabupaten Bandung Barat dengan Tema "**Launching Pemetaan Kerawanan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Bandung Barat**". Maka dengan ini kami mengundang untuk dapat hadir. Adapun kegiatannya akan dilaksanakan pada:

Hari, tanggal : Kamis, 08 Agustus 2024

Waktu : Pukul 13.00 WIB s.d selesai

Tempat : Novena Hotel

Jl. Dr. Setiabudhi No.4, Gudangkahuripan, Kec. Lembang, Kabupaten Bandung Barat

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,



RIZA NASRUL FALAH SOPANDI

Tembusan diperuntukkan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat
2. Arsip



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANDUNG BARAT

Jalan Rubi Raya Komplek Permata No 42 RT 02 RW 04

Desa Tanimulya Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat

Email : set.bandungbarat@bawaslu.go.id

Nomor : 185/PM/K.JB-02/01/2024

06 Agustus 2024

Sifat : Segera

Lampiran : -

Perihal : **Undangan**

Yth. **Ketua Serikat Media Siber**

Kabupaten Bandung Barat

di-

Tempat

Disampaikan dengan hormat, sehubungan akan dilaksanakannya Kegiatan Rapat Dalam Kantor Bawaslu Kabupaten Bandung Barat dengan Tema "**Launching Pemetaan Kerawanan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Bandung Barat**". Maka dengan ini kami mengundang Bapak untuk hadir bersama 4 (empat) orang perwakilan dari Serikat Media Siber. Adapun kegiatannya akan dilaksanakan pada:

Hari, tanggal : Kamis, 08 Agustus 2024

Waktu : Pukul 13.00 WIB s.d selesai

Tempat : Novena Hotel

Jl. Dr. Setiabudhi No.4, Gudangkahuripan, Kec. Lembang, Kabupaten Bandung Barat

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,



RIZA NASRUL FALAH SOPANDI

Tembusan diperuntukkan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat
2. Arsip



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANDUNG BARAT

Jalan Rubi Raya Komplek Permata No 42 RT 02 RW 04

Desa Tanimulya Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat

Email : set.bandungbarat@bawaslu.go.id

Nomor : 185/PM/K.JB-02/01/2024

06 Agustus 2024

Sifat : Segera

Lampiran : -

Perihal : **Undangan**

Yth. **Ketua PWI**

Kabupaten Bandung Barat

di-

Tempat

Disampaikan dengan hormat, sehubungan akan dilaksanakannya Kegiatan Rapat Dalam Kantor Bawaslu Kabupaten Bandung Barat dengan Tema "**Launching Pemetaan Kerawanan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Bandung Barat**". Maka dengan ini kami mengundang Bapak untuk hadir bersama 4 (empat) orang perwakilan dari PWI. Adapun kegiatannya akan dilaksanakan pada:

Hari, tanggal : Kamis, 08 Agustus 2024

Waktu : Pukul 13.00 WIB s.d selesai

Tempat : Novena Hotel

Jl. Dr. Setiabudhi No.4, Gudangkahuripan, Kec. Lembang, Kabupaten Bandung Barat

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,



RIZA NASRUL FALAH SOPANDI

Tembusan diperuntukkan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat
2. Arsip



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG BARAT

Jalan Rubi Raya Komplek Permata No 42 RT 02 RW 04
Desa Tanimulya Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat
Email : set.bandungbarat@bawaslu.go.id

Nomor : 288/HM/K.JB-02/10/2024
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Permohonan Memberikan Sambutan**

11 November 2024

Yth. **Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat**
di-

Tempat

Dengan hormat, disampaikan dalam rangka pelaksanaan pengawasan konten internet (Siber) pada Pemilihan Serentak Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Bandung Barat mengundang Bapak berkenan dapat memberikan sambutan dalam kegiatan **“Rapat Kerja Teknis Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Serentak Tahun 2024”**. pada:

Hari, tanggal : Selasa-Rabu, 12-13 November 2024

Waktu : Pukul 14.00 WIB s.d selesai

Tempat : Novena Hotel

Jalan Dr. Setiabudi No.4, Gudangkahuripan, Lembang, Kabupaten
Bandung Barat, Jawa Barat 40391

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami haturkan terima kasih.

KETUA,



RIZA NASRUL FALAH SOPANDI

Tembusan diperuntukkan :
1. Arsip

Lampiran I

Nomor : 288/PM/K.JB-02/11/2024

Tanggal : 11 November 2024

SUSUNAN ACARA

**Rapat Kerja Teknis Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan
Serentak Tahun 2024**

NO	WAKTU	MATERI/KEGIATAN
Selasa, 12 November 2024		
Hari ke-1		
1	13.00-14.00	Registrasi Peserta
2	14.00-15.00	Pembukaan
4	15.30-17.30	Materi 1
	17.30-18.00	Evaluasi SIWASLIH dan Pencegahan
5	18.00-19.30	ISHOMA
6	19.30-21.00	Teknis Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara
7	21.00-22.30	Studi Kasus Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara
Rabu, 13 November 2024		
Hari ke-2		
7	08.30-10.30	Materi 2
8	10.30-11.30	Rencana Tindak Lanjut
9	11.30-Selesai	Penutupan



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANDUNG BARAT

Jalan Rubi Raya Komplek Permata No 42 RT 02 RW 04

Desa Tanimulya Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat

Email : set.bandungbarat@bawaslu.go.id

Nomor : 290/PM/K.JB-02/11/2024

11 November 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Perihal : **Permohonan Narasumber**

Yth. **Bapak Mega Nugraha**

di-

Tempat

Dengan hormat, disampaikan dalam rangka pelaksanaan pengawasan partisipatif pada Pemilihan Serentak Tahun 2024, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bandung Barat mengundang Bapak untuk hadir menjadi narasumber dalam kegiatan "**Rapat Kerja Teknis Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Serentak Tahun 2024**" pada:

Hari, tanggal : Rabu, 13 November 2024

Waktu : Pukul 08.30 WIB - selesai

Tempat : Novena Hotel

Jalan Dr. Setiabudi No.4, Gudangkahuripan, Lembang, Kabupaten
Bandung Barat, Jawa Barat 40391

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami haturkan terima kasih.

KETUA,



RIZA NASRUL FALAH SOPANDI

Tembusan diperuntukkan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat
2. Arsip

Lampiran I

Nomor : 288/PM/K.JB-02/11/2024

Tanggal : 11 November 2024

SUSUNAN ACARA

**Rapat Kerja Teknis Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan
Serentak Tahun 2024**

NO	WAKTU	MATERI/KEGIATAN
Selasa, 12 November 2024		
Hari ke-1		
1	13.00-14.00	Registrasi Peserta
2	14.00-15.00	Pembukaan
4	15.30-17.30	Materi dari KPU Kabupaten Bandung Barat
	17.30-18.00	Evaluasi SIWASLIH dan Pencegahan
5	18.00-19.30	ISHOMA
6	19.30-21.00	Teknis Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara
7	21.00-22.30	Studi Kasus Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara
Rabu, 13 November 2024		
Hari ke-2		
7	08.30-10.30	Materi 2
8	10.30-11.30	Rencana Tindak Lanjut
9	11.30-Selesai	Penutupan



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG BARAT

Jalan Rubi Raya Komplek Permata No 42 RT 02 RW 04
Desa Tanimulya Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat
Email : set.bandungbarat@bawaslu.go.id

Nomor : 289/PM/K.JB-02/11/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Narasumber**

11 November 2024

Yth. **Ketua KPU Kabupaten Bandung Barat**
di-

Tempat

Dengan hormat, disampaikan dalam rangka pelaksanaan pengawasan partisipatif pada Pemilihan Serentak Tahun 2024, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bandung Barat mengundang Bapak untuk hadir menjadi narasumber dalam kegiatan "**Rapat Kerja Teknis Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Serentak Tahun 2024**" pada:

Hari, tanggal : Selasa, 12 November 2024

Waktu : Pukul 15.30 – 17.30 WIB

Tempat : Novena Hotel

Jalan Dr. Setiabudi No.4, Gudangkahuripan, Lembang, Kabupaten
Bandung Barat, Jawa Barat 40391

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami haturkan terima kasih.

KETUA,



RIZA NASRUL FALAH SOPANDI

Tembusan diperuntukkan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat
2. Arsip

Lampiran I

Nomor : 288/PM/K.JB-02/11/2024

Tanggal : 11 November 2024

SUSUNAN ACARA

**Rapat Kerja Teknis Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan
Serentak Tahun 2024**

NO	WAKTU	MATERI/KEGIATAN
Selasa, 12 November 2024		
Hari ke-1		
1	13.00-14.00	Registrasi Peserta
2	14.00-15.00	Pembukaan
4	15.30-17.30	Materi dari KPU Kabupaten Bandung Barat
	17.30-18.00	Evaluasi SIWASLIH dan Pencegahan
5	18.00-19.30	ISHOMA
6	19.30-21.00	Teknis Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara
7	21.00-22.30	Studi Kasus Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara
Rabu, 13 November 2024		
Hari ke-2		
7	08.30-10.30	Materi 2
8	10.30-11.30	Rencana Tindak Lanjut
9	11.30-Selesai	Penutupan



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG BARAT

Jalan Rubi Raya Komplek Permata No 42 RT 02 RW 04
Desa Tanimulya Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat
Email : set.bandungbarat@bawaslu.go.id

Nomor : 296/PM.00/K.JB-02/11/2024
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : **Undangan**

20 November 2024

Yth. **Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat**
di-

Tempat

Disampaikan dengan hormat, dalam rangka kesiapan pengawasan tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Bandung Barat, Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) akan menyelenggarakan **“Apel Siaga Pengawasan Masa Tenang, Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat Tahun 2024” dengan Tema Bergerak Serentak Awasi Pemilihan 2024 di Bandung Barat**, maka dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk berkenan hadir dan memberikan sambutan pada kegiatan tersebut. Adapun kegiatannya akan dilaksanakan pada:

Hari, tanggal : Sabtu, 23 November 2024

Waktu : Pukul 13.00 - selesai

Tempat : Ballroom Balai Gempungan

Gedung B Lantai 4 Komplek Pemerintah Daerah Kabupaten
Bandung Barat, Jawa Barat

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,



RIZA NASRUL FALAH SOPANDI

Tembusan Diperuntukkan:

1. Arsip



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANDUNG BARAT

Jalan Rubi Raya Komplek Permata No 42 RT 02 RW 04

Desa Tanimulya Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat

Email : set.bandungbarat@bawaslu.go.id

Nomor : 305/PM.00/K.JB-02/11/2024

20 November 2024

Sifat : Segera

Lampiran : -

Perihal : **Undangan**

Yth. **Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
Kabupaten Bandung Barat**

di-

Tempat

Disampaikan dengan hormat, dalam rangka kesiapan pengawasan tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Bandung Barat, Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) akan menyelenggarakan **“Apel Siaga Pengawasan Masa Tenang, Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat Tahun 2024” dengan Tema Bergerak Serentak Awasi Pemilihan 2024 di Bandung Barat**, maka dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk berkenan hadir dan mohon dapat bekerjasama dalam peliputan pada kegiatan tersebut. Adapun kegiatannya akan dilaksanakan pada:

Hari, tanggal : Sabtu, 23 November 2024

Waktu : Pukul 13.00 - selesai

Tempat : Ballroom Balai Gempungan

Gedung B Lantai 4 Komplek Pemerintah Daerah Kabupaten

Bandung Barat, Jawa Barat

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,



RIZA NASRUL FALAH SOPANDI

Tembusan Diperuntukkan:

1. Arsip



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANDUNG BARAT

Jalan Rubi Raya Komplek Permata No 42 RT 02 RW 04

Desa Tanimulya Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat

Email : set.bandungbarat@bawaslu.go.id

Nomor : 297/PM.00/K.JB-02/11/2024

20 November 2024

Sifat : Segera

Lampiran : -

Perihal : **Undangan**

Yth. **Kepala Kepolisian Resor Cimahi**

di-

Tempat

Disampaikan dengan hormat, dalam rangka kesiapan pengawasan tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Bandung Barat, Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) akan menyelenggarakan **“Apel Siaga Pengawasan Masa Tenang, Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat Tahun 2024” dengan Tema Bergerak Serentak Awasi Pemilihan 2024 di Bandung Barat**, maka dengan ini kami mengundang Bapak untuk berkenan hadir pada kegiatan tersebut. Adapun kegiatannya akan dilaksanakan pada:

Hari, tanggal : Sabtu, 23 November 2024

Waktu : Pukul 13.00 - selesai

Tempat : Ballroom Balai Gempungan

Gedung B Lantai 4 Komplek Pemerintah Daerah Kabupaten

Bandung Barat, Jawa Barat

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,



RIZA NASRUL FALAH SOPANDI

Tembusan Diperuntukkan:

1. Arsip



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG BARAT

Jalan Rubi Raya Komplek Permata No 42 RT 02 RW 04
Desa Tanimulya Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat
Email : set.bandungbarat@bawaslu.go.id

Nomor : 294/PM.00/K.JB-02/11/2024
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : **Undangan**

20 November 2024

Yth. **Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung**
di-

Tempat

Disampaikan dengan hormat, dalam rangka kesiapan pengawasan tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Bandung Barat, Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) akan menyelenggarakan **“Apel Siaga Pengawasan Masa Tenang, Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat Tahun 2024” dengan Tema Bergerak Serentak Awasi Pemilihan 2024 di Bandung Barat**, maka dengan ini kami mengundang Bapak untuk berkenan hadir pada kegiatan tersebut. Adapun kegiatannya akan dilaksanakan pada:

Hari, tanggal : Sabtu, 23 November 2024

Waktu : Pukul 13.00 - selesai

Tempat : Ballroom Balai Gempungan

Gedung B Lantai 4 Komplek Pemerintah Daerah Kabupaten
Bandung Barat, Jawa Barat

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,



RIZA NASRUL FALAH SOPANDI

Tembusan Diperuntukkan:

1. Arsip



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANDUNG BARAT

Jalan Rubi Raya Komplek Permata No 42 RT 02 RW 04

Desa Tanimulya Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat

Email : set.bandungbarat@bawaslu.go.id

Nomor : 304/PM.00/K.JB-02/11/2024

20 November 2024

Sifat : Segera

Lampiran : -

Perihal : **Undangan**

Yth. **Kepala Pengadilan Negeri Bale Bandung**

di-

Tempat

Disampaikan dengan hormat, dalam rangka kesiapan pengawasan tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Bandung Barat, Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) akan menyelenggarakan **“Apel Siaga Pengawasan Masa Tenang, Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat Tahun 2024” dengan Tema Bergerak Serentak Awasi Pemilihan 2024 di Bandung Barat**, maka dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk berkenan hadir pada kegiatan tersebut. Adapun kegiatannya akan dilaksanakan pada:

Hari, tanggal : Sabtu, 23 November 2024

Waktu : Pukul 13.00 - selesai


Tempat : Ballroom Balai Gempungan

Gedung B Lantai 4 Komplek Pemerintah Daerah Kabupaten

Bandung Barat, Jawa Barat

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,



RIZA NASRUL FALAH SOPANDI

Tembusan Diperuntukkan:

1. Arsip



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG BARAT

Jalan Rubi Raya Komplek Permata No 42 RT 02 RW 04
Desa Tanimulya Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat
Email : set.bandungbarat@bawaslu.go.id

Nomor : 300/PM.00/K.JB-02/11/2024
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : **Undangan**

20 November 2024

Yth. **Ketua DPRD Kabupaten Bandung Barat**
di-

Tempat

Disampaikan dengan hormat, dalam rangka kesiapan pengawasan tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Bandung Barat, Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) akan menyelenggarakan **“Apel Siaga Pengawasan Masa Tenang, Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat Tahun 2024” dengan Tema Bergerak Serentak Awasi Pemilihan 2024 di Bandung Barat**, maka dengan ini kami mengundang Bapak untuk berkenan hadir pada kegiatan tersebut. Adapun kegiatannya akan dilaksanakan pada:

Hari, tanggal : Sabtu, 23 November 2024

Waktu : Pukul 13.00 - selesai

Tempat : Ballroom Balai Gempungan

Gedung B Lantai 4 Komplek Pemerintah Daerah Kabupaten
Bandung Barat, Jawa Barat

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,



RIZA NASRUL FALAH SOPANDI

Tembusan Diperuntukkan:

1. Arsip



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANDUNG BARAT

Jalan Rubi Raya Komplek Permata No 42 RT 02 RW 04

Desa Tanimulya Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat

Email : set.bandungbarat@bawaslu.go.id

Nomor : 301/PM.00/K.JB-02/11/2024

20 November 2024

Sifat : Segera

Lampiran : -

Perihal : **Undangan**

Yth. **Kepala KPU Kabupaten Bandung Barat**

di-

Tempat

Disampaikan dengan hormat, dalam rangka kesiapan pengawasan tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Bandung Barat, Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) akan menyelenggarakan **“Apel Siaga Pengawasan Masa Tenang, Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat Tahun 2024” dengan Tema Bergerak Serentak Awasi Pemilihan 2024 di Bandung Barat**, maka dengan ini kami mengundang Bapak untuk berkenan hadir pada kegiatan tersebut. Adapun kegiatannya akan dilaksanakan pada:

Hari, tanggal : Sabtu, 23 November 2024

Waktu : Pukul 13.00 - selesai

Tempat : Ballroom Balai Gempungan

Gedung B Lantai 4 Komplek Pemerintah Daerah Kabupaten

Bandung Barat, Jawa Barat

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,



RIZA NASRUL FALAH SOPANDI

Tembusan Diperuntukkan:

1. Arsip



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG BARAT

Jalan Rubi Raya Komplek Permata No 42 RT 02 RW 04
Desa Tanimulya Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat
Email : set.bandungbarat@bawaslu.go.id

Nomor : 304/PM.00/K.JB-02/11/2024
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : **Undangan**

20 November 2024

Yth. **Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung**
di-

Tempat

Disampaikan dengan hormat, dalam rangka kesiapan pengawasan tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Bandung Barat, Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) akan menyelenggarakan **“Apel Siaga Pengawasan Masa Tenang, Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat Tahun 2024”** dengan Tema **Bergerak Serentak Awasi Pemilihan 2024 di Bandung Barat**, maka dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk berkenan hadir pada kegiatan tersebut. Adapun kegiatannya akan dilaksanakan pada:

Hari, tanggal : Sabtu, 23 November 2024

Waktu : Pukul 13.00 - selesai

Tempat : Ballroom Balai Gempungan

Gedung B Lantai 4 Komplek Pemerintah Daerah Kabupaten
Bandung Barat, Jawa Barat

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,



RIZA NASRUL FALAH SOPANDI

Tembusan Diperuntukkan:

1. Arsip



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG BARAT

Jalan Rubi Raya Komplek Permata No 42 RT 02 RW 04
Desa Tanimulya Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat
Email : set.bandungbarat@bawaslu.go.id

Nomor : 302/PM.00/K.JB-02/11/2024
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : **Undangan**

20 November 2024

Yth. **Dandim 06/09 Cimahi**
di-

Tempat

Disampaikan dengan hormat, dalam rangka kesiapan pengawasan tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Bandung Barat, Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) akan menyelenggarakan **“Apel Siaga Pengawasan Masa Tenang, Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat Tahun 2024”** dengan Tema **Bergerak Serentak Awasi Pemilihan 2024 di Bandung Barat**, maka dengan ini kami mengundang Bapak untuk berkenan hadir pada kegiatan tersebut. Adapun kegiatannya akan dilaksanakan pada:

Hari, tanggal : Sabtu, 23 November 2024

Waktu : Pukul 13.00 - selesai

Tempat : Ballroom Balai Gempungan

Gedung B Lantai 4 Komplek Pemerintah Daerah Kabupaten
Bandung Barat, Jawa Barat

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,



RIZA NASRUL FALAH SOPANDI

Tembusan Diperuntukkan:

1. Arsip



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANDUNG BARAT

Jalan Rubi Raya Komplek Permata No 42 RT 02 RW 04

Desa Tanimulya Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat

Email : set.bandungbarat@bawaslu.go.id

Nomor : 299/PM.00/K.JB-02/11/2024

20 November 2024

Sifat : Segera

Lampiran : -

Perihal : **Undangan**

Yth. **Rekan-Rekan Media**

di-

Tempat

Disampaikan dengan hormat, dalam rangka kesiapan pengawasan tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Bandung Barat, Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) akan menyelenggarakan "**Apel Siaga Pengawasan Masa Tenang, Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat Tahun 2024**" dengan Tema **Bergerak Serentak Awasi Pemilihan 2024 di Bandung Barat**, maka dengan ini kami mengundang 10 (sepuluh) Rekan Media untuk dapat hadir melakukan peliputan pada kegiatan tersebut. Adapun kegiatannya akan dilaksanakan pada:

Hari, tanggal : Sabtu, 23 November 2024

Waktu : Pukul 13.00 - selesai

Tempat : Ballroom Balai Gempungan

Gedung B Lantai 4 Komplek Pemerintah Daerah Kabupaten

Bandung Barat, Jawa Barat

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,



RIZA NASRUL FALAH SOPANDI

Tembusan Diperuntukkan:

1. Arsip



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANDUNG BARAT

Jalan Rubi Raya Komplek Permata No 42 RT 02 RW 04

Desa Tanimulya Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat

Email : set.bandungbarat@bawaslu.go.id

Nomor : 302/PM.00/K.JB-02/11/2024

20 November 2024

Sifat : Segera

Lampiran : -

Perihal : **Undangan**

Yth. **Ketua Panwaslu Kecamatan
se-Kabupaten Bandung Barat**

di-

Tempat

Disampaikan dengan hormat, dalam rangka kesiapan pengawasan tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Bandung Barat, Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) akan menyelenggarakan **“Apel Siaga Pengawasan Masa Tenang, Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat Tahun 2024” dengan Tema Bergerak Serentak Awasi Pemilihan 2024 di Bandung Barat**. Adapun kegiatannya akan dilaksanakan pada:

Hari, tanggal : Sabtu, 23 November 2024

Waktu : Pukul 12.00 - selesai

Tempat : Ballroom Balai Gempungan

Gedung B Lantai 4 Komplek Pemerintah Daerah Kabupaten

Bandung Barat, Jawa Barat

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, diminta kepada Saudara untuk hadir bersama Anggota Panwaslu Kecamatan, Koordinator Sekretariat, 2 (dua) Staff Pengawasan, dan PKD. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,



RIZA NASRUL FALAH SOPANDI

Tembusan Diperuntukkan:

1. Arsip



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANDUNG BARAT

Jalan Rubi Raya Komplek Permata No 42 RT 02 RW 04

Desa Tanimulya Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat

Email : set.bandungbarat@bawaslu.go.id

Nomor : 303/PM.00/K.JB-02/11/2024

21 November 2024

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : **Permohonan Pembacaan Doa**

Yth. **Kepala Kementerian Agama Kabupaten Bandung Barat**

di-

Tempat

Disampaikan dengan hormat, dalam rangka kesiapan pengawasan tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Bandung Barat, Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) akan menyelenggarakan "**Apel Siaga Pengawasan Masa Tenang, Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat Tahun 2024**" dengan Tema **Bergerak Serentak Awasi Pemilihan 2024 di Bandung Barat**, maka dengan ini kami mengundang Bapak untuk berkenan hadir dan membacakan doa pada kegiatan tersebut.

Adapun kegiatannya akan dilaksanakan pada:

Hari, tanggal : Sabtu, 23 November 2024

Waktu : Pukul 13.00 - selesai

Tempat : Ballroom Balai Gempungan

Gedung B Lantai 4 Komplek Pemerintah Daerah Kabupaten

Bandung Barat, Jawa Barat

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,



RIZA NASRUL FALAH SOPANDI

Tembusan Diperuntukkan:

1. Arsip



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG BARAT

Jalan Rubi Raya Komplek Permata No 42 RT 02 RW 04
Desa Tanimulya Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat
Email : set.bandungbarat@bawaslu.go.id

Nomor : 298/PM.00/K.JB-02/11/2024
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : **Undangan**

20 November 2024

Yth. (Daftar Undangan Terlampir)

di-

Tempat

Disampaikan dengan hormat, dalam rangka kesiapan pengawasan tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Bandung Barat, Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) akan menyelenggarakan **“Apel Siaga Pengawasan Masa Tenang, Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat Tahun 2024”** dengan Tema **Bergerak Serentak Awasi Pemilihan 2024 di Bandung Barat**, maka dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk berkenan hadir pada kegiatan tersebut. Adapun kegiatannya akan dilaksanakan pada:

Hari, tanggal : Sabtu, 23 November 2024

Waktu : Pukul 13.00 - selesai

Tempat : Ballroom Balai Gempungan

Gedung B Lantai 4 Komplek Pemerintah Daerah Kabupaten
Bandung Barat, Jawa Barat

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,



RIZA NASRUL FALAH SOPANDI

Tembusan Diperuntukkan:

1. Arsip

Lampiran : Stakeholder
Nomor : 298/PM.00/K.JB-02/11/2024
Tanggal : 20 November 2024

DAFTAR UNDANGAN

No.	Daftar Undangan	Keterangan
1	Asisten I Bidang Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat	1 Orang
2	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL) Kabupaten Bandung Barat	1 Orang
3	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kabupaten Bandung Barat	1 Orang
4	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kabupaten Bandung Barat	1 Orang
6	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Bandung Barat	1 Orang
7	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung barat	1 Orang
9	Camat se-Kabupaten Bandung Barat	16 Orang
10	Ketua APDESI Kabupaten Bandung Barat	3 Orang

Lampiran Surat Saran Perbaikan Nomor: /PM.02.02/K.JB-02/09/2024

NO	NO TPS	NKK	NIK	NAMA	JENIS KELAMIN	USIA	DUSUN/ALAMAT	RT	RW	DESA	KECAMATAN	KET.
1	13		3217090401660000	Muhtar	L	58	Kp. Sekeirateun RT 003 RW 012			Cangkorah	BATUJAJAR	1. Meninggal
2	1		3217090107540150	Iyat Ruhiyat	L	79	Kp. Cangkorah RT 003 RW 001			Cangkorah	BATUJAJAR	1. Meninggal
3	6		3217012407720000	Denni Rachman	L	52	Kp. Sekekendal RT 001 RW 007			Cangkorah	BATUJAJAR	1. Meninggal
4	8		3217094408540000	Nani Suarni	P	70	Kp. Sekecegek RT 001 RW 008			Cangkorah	BATUJAJAR	1. Meninggal
5	7		3205110510750000	Dede	L	49	Perum CLV Blok B RT 003 RW 007			Cangkorah	BATUJAJAR	1. Meninggal
6	1		3217090304010000	Ari Setiawan	L	23	Kp. Cangkorah RT 003 RW 001			Cangkorah	BATUJAJAR	4. Pindah Domisili (Keluar)
7	16		3217094101030030	Nina Santika	P	21	Kp. Cimanglid RT 003 RW 015			Cangkorah	BATUJAJAR	4. Pindah Domisili (Keluar)
8	8		3217094704900010	Fitri Sawitri	P	32	Kp. Sekecegek RT 001 RW 008			Cangkorah	BATUJAJAR	4. Pindah Domisili (Keluar)
9	4		3217090505050000	Yogi Ruslan Syahrudin	L	19	Kp. Pasir Astana RT 002 RW 004			Cangkorah	BATUJAJAR	4. Pindah Domisili (Keluar)
10	21		3217094807770010	Lina Karlina	P	47	Blok Sinarjaya RT 007 RW 016			Batujajar Barat	BATUJAJAR	1. Meninggal
11	19		3217096105630000	Nining Sumiati	P	61	Blok Warung Pulus RT 003 RW 014			Batujajar Barat	BATUJAJAR	1. Meninggal
12	19		3217096412680000	Neng Ida Wildaningsih	P	56	Blok Warung Pulus RT 002 RW 014			Batujajar Barat	BATUJAJAR	1. Meninggal
13	12		3217096104520000	Nachromi	P	72	Blok Batujajar RT 002 RW 008			Batujajar Barat	BATUJAJAR	1. Meninggal
14	5		3217095601560000	Yati Royanah	P	68	Blok Panca Tengah RT 005 RW 003			Batujajar Barat	BATUJAJAR	1. Meninggal
15	5	3217091704052870	3217090101500010	Andi	L	74				Pangauban	BATUJAJAR	1. Meninggal
16	10	3217091904053460	3217090904620000	Mulyana	L	62				Pangauban	BATUJAJAR	1. Meninggal
17	11	3217090411080000	3217091009700000	Utas Sutisna	L	54				Pangauban	BATUJAJAR	1. Meninggal
18	20	3217092809210020	3217094204850030	Ernawati	P	39				Pangauban	BATUJAJAR	1. Meninggal
19	2	6571011409210000	3217094702610000	Ruyati	P	63				Pangauban	BATUJAJAR	1. Meninggal
20	13	3217092206210010	3277021804790000	Asep Kurniawan	L	45				Pangauban	BATUJAJAR	1. Meninggal
21	14			Dedi			Kp. Neglasari			Giriasih	BATUJAJAR	2. Ganda
22	14			Dedi						Giriasih	BATUJAJAR	
23	14			Dedi						Giriasih	BATUJAJAR	
24	14			Iroh			Kp. Neglasari			Giriasih	BATUJAJAR	2. Ganda
25	14			Iroh Rohayat						Giriasih	BATUJAJAR	
26	14			Kokom Komalasari						Giriasih	BATUJAJAR	
27	14			Kokom Komalasari						Giriasih	BATUJAJAR	
28	14			Mulyani						Giriasih	BATUJAJAR	
29	14			Mulyani						Giriasih	BATUJAJAR	
30	14			Saripudin						Giriasih	BATUJAJAR	
31	14			Saripudin						Giriasih	BATUJAJAR	
32	14			Saripudin						Giriasih	BATUJAJAR	
33	14			Sobari						Giriasih	BATUJAJAR	
34	14			Sobari						Giriasih	BATUJAJAR	

35	14			Sutipah						Giriasih	BATUJAJAR	
36	14			Sutirah						Giriasih	BATUJAJAR	
37	14			Tati Suryati						Giriasih	BATUJAJAR	
38	14			Tati Suryati						Giriasih	BATUJAJAR	
39	15			Shellia Swastika					Perum Giriasih Blok C	Giriasih	BATUJAJAR	2. Ganda
40	15			Shellia Swastika							BATUJAJAR	
41	6		3217106006320001	RODIAH	P	92	KP. CIHAMPELAS	6	2	CIHAMPELAS	CIHAMPELAS	MENINGGAL
42	21			ROMLAH	P	93	KP. KARYABAKTI	7	6	CITAPEN	CIHAMPELAS	tidak ditemukan
43	21	3217102412120017	3217105110300005	SARI	P	94	KP. KARYABAKTI	7	6	CITAPEN	CIHAMPELAS	meninggal
44	23	3217101404051234	3217100810340005	UTENG	L	90	NEGLASARI	2	7	CITAPEN	CIHAMPELAS	Meninggal
45	3			ENTANG SURAMIHARDJA	L	98	KP. MAROKO	6	1	MEKARJAYA	CIHAMPELAS	MENINGGAL
46	4			PAHRUDIN	L	90	KP. CUMANGGALA	7	2	MEKARMUkti	CIHAMPELAS	MENINGGAL
47	2	3217071106120015	3217075109340001	MURSITI	P	90	KP. SIRNAGALIH	3	2	SARIMUKTI	CIPATAT	MENINGGAL
48	11	3217071008060024	3217074111330002	ENAH	P	91	KP. WARUNG JAMBE	5	10	RAJAMANDALAKULON	CIPATAT	MENINGGAL
49	14	3217072111070090	3217072108280001	USE	L	112	KP. SUKALILAH	1	14	RAJAMANDALAKULON	CIPATAT	MENINGGAL
50	13	3217071106120015	3217075109340001	SAHLI	L	91	KP. LEMAH NEUNDET	5	9	CITATAH	CIPATAT	MENINGGAL
51	24			ISAH	P	90	KP CIGINTUNG	3	21	GUNUNG MASIGIT	CIPATAT	MENINGGAL
52	12	3217070705058265	3217070101320048	MIIN	L	92	KP. CIMERANG	5	5	CIPATAT	CIPATAT	MENINGGAL
53	6	3217072611080006	3217074611280002	AI ROHAYA	P	96	KP.NYOMPLONG	1	12	CIPATAT	CIPATAT	MENINGGAL
54	004			SOLIHIN	L	104	KP.CIMAREL	002	006	KARANGSARI	cipongkor	MENINGGAL
55	005			ADANG	L	91	BUNDER	001	004	KARANGSARI	cipongkor	MENINGGAL
56	012	-		KURNAESIH	P	91	KP CIMANILA	003	004	CITALEM	cipongkor	MENINGGAL
57	012	3217120707120000	3217120112320002	SUPYAN	L	91	KP CIBALOK	001	004	CITALEM	cipongkor	MENINGGAL
58	006	3217121604051893	3217120910290001	H ANDA JUANDA	L	96	KP. CIPASUNG	002	005	CITALEM	cipongkor	MENINGGAL
59	013	-	-	MAKMUR	L	97	KP CIBOGO	001	003	CITALEM	cipongkor	MENINGGAL
60	008	3217121604057621	3217124107280001	KOYOH	P	96	KP MARELENG	003	004	CIJENUK	cipongkor	MENINGGAL
61	003			SAJUDIN	L	103	KP.CICANGKANG	002	003	SUKAMULYA	cipongkor	MENINGGAL
62	8		3217151708500009	SOBARI	L	74	KP PARATAG	001	006	GUNUNGHALU	GUNUNGHALU	MENINGGAL
63	1	3217150610090080	3217151609800007	ASEP SAEPUL ANWAR	L	44	KP. PASANGGRAHAN	001	001	GUNUNGHALU	GUNUNGHALU	MENINGGAL
64	7	3217150512180012	3217150107610099	ALI NURDIN	L	72	KP CELAK KALER	002	009	GUNUNGHALU	GUNUNGHALU	MENINGGAL
65	2	3217151604059310	3217150108630002	ASE KURNIA	L	61	KP PASAR PUCAK	002	002	GUNUNGHALU	GUNUNGHALU	MENINGGAL
66	4	3217150208110004	3217154204350009	MARI	P	89	KP GANDASOLI	002	015	GUNUNGHALU	GUNUNGHALU	MENINGGAL
67	3	3217050601060070	3217051205590004	ROHMAN	65	L	Kp citangkil			MARGALUYU	CIPEUNDEY	MENINGGAL
68	1	3217052003070046	3217050205360001	Anang	87	L	pasirpogor 01/01			MARGALUYU	CIPEUNDEY	MENINGGAL
69	1	3217050905057057	3217056402630001	YAYAT HARYATI	61	P	KP. CIPEUNDEUY			CIPEUNDEY	CIPEUNDEY	MENINGGAL
70	3	3217050805050094	3217051708730001	AGUS JABAR SIDIK	51	L	KP. CIPEUNDEUY			CIPEUNDEY	CIPEUNDEY	MENINGGAL
71	5	3217050412170031	3217054107420031	KARMINI	82	P	kp.cisalak rt 03 rw 09			CIPEUNDEY	CIPEUNDEY	MENINGGAL
72	5	3217050303100008	3217050704620006	Dodi Tona		L	Cinangsi, RT 05 Rw 07			CIPEUNDEY	CIPEUNDEY	MENINGGAL
73	8	3217050302100048	3217055810650005	Eni Rohaeni		P	Citumpeng Rt 01 Rw 06			CIPEUNDEY	CIPEUNDEY	MENINGGAL
74	63	3217052211070012	3217055112600006	IYAM	63	P	KP. LEGOK ASEM			SIRNAGALIH	CIPEUNDEY	MENINGGAL
75	27	3217052704180007	3217051404970001	IWAN GUNAWAN	27	L	KP. LEGOK ASEM			SIRNAGALIH	CIPEUNDEY	MENINGGAL
76	53	3217050905059315	3217051010710004	WAWAN	53	L	KP SUKARENDAH			SIRNAGALIH	CIPEUNDEY	MENINGGAL

77	46	3217050905059241	3217055309780002	EEN	46	P	KP CIKAWARON			SIRNAGALIH	CIPEUNDEY	MENINGGAL
78	28	3217053005090005	3217051508960006	SARIPUDIN	28	L	KP.CIKAWARON			SIRNAGALIH	CIPEUNDEY	MENINGGAL
79	59	3217052211070004	3217051204650015	DEDI	59	L	KP.CISALAK			SIRNAGALIH	CIPEUNDEY	MENINGGAL
80	59	3217050502650002	3217051412090011	APENDI	59	L	Kp. Nyenang 03/01			NYENANG	CIPEUNDEY	MENINGGAL
81	76	3217050805052621	3217054308480001	Eno	76	P	Kp. Cinta Asih Rt/Rw 03/04			SIRNARAJA	CIPEUNDEY	MENINGGAL
82	59	3217050905051045	3217052210650001	li	59	L	Kp. Sindangpalay Rt/Rw 01/13			SIRNARAJA	CIPEUNDEY	MENINGGAL
83	43	3217052111180000	3217055010810010	Rika Piris	43	P	Kp.ciwaru Rt 01 / 09			BOJONGMEKAR	CIPEUNDEY	MENINGGAL
84	78	3217051407120080	3217051002460000	Mochamad Ali Rusli	78	L	Kp.ciwaru Rt 04 / 09			BOJONGMEKAR	CIPEUNDEY	MENINGGAL
85	55	3217050905052163	3217054609690003	UTIS	55	P	KP BOJONG RT 02 RW 04			BOJONGMEKAR	CIPEUNDEY	MENINGGAL
86	59	3217052704120054	3217054504650009	LILIS KARWATI	59	P	KP. CIWARU RT 01 RW 07			BOJONGMEKAR	CIPEUNDEY	MENINGGAL
87		3217050905053978	3217050101650007	DADANG R		L	KP BOJONG RT 01 RW 03			BOJONGMEKAR	CIPEUNDEY	MENINGGAL
88	49	3217051410110010	3217052006750000	Rustana	49	L	Kp.Bojong Rt 02/01			BOJONGMEKAR	CIPEUNDEY	MENINGGAL
89	31	3217050907180023	3217055505930007	AAT MELANI	31	P	Kp. Babakan ciburial Rt/Rw 03/01			JATIMEKAR	CIPEUNDEY	MENINGGAL
90	49	3217051810170007	3217054605750010	SUMYATI	49	P	Kp. Cilangkap Rt/Rw 04/07			JATIMEKAR	CIPEUNDEY	MENINGGAL
91	60	3217052401090014	3217050711640005	Iding	60	L	Kp. Ciharashas RT 01 RW 04			CIHARASHAS	CIPEUNDEY	MENINGGAL
92	51	3217051312050027	3217050509690003	Caca	51	L	Kp. Gunung Keutik RT 03 RW 09			CIHARASHAS	CIPEUNDEY	MENINGGAL
93	92	3217050512180008	3217054107320026	Hasanah	92	P	Kp. Nagrog Wetan RT 02 RW 12			CIHARASHAS	CIPEUNDEY	MENINGGAL
94	64	3217050905054146	321705430200003	Anih	64	P	Kp.Nagrak Rt 02/08			MARGALAKSANA	CIPEUNDEY	MENINGGAL
95	52	3217050905053266	3217051101720003	Entang Suhaemi	52	L	Kp.Nagrak Rt 02/08			MARGALAKSANA	CIPEUNDEY	MENINGGAL
96	64	3217050805050285	3217050101600019	Nandang	64	L	Kp Cisauheun			SUKHAJAJI	CIPEUNDEY	MENINGGAL
97		3217051105050175	3217050603720013	ACHMAD KURNIAWAN		L	KP CIROYOM HILIR			CIROYOM	CIPEUNDEY	MENINGGAL
98			3217131605050560	H. SANUSI	92		KP. CILENGSAR				RONGGA	
99		3217080208070020	3217080205340000	MEDI	L	90	KP. NANGGERANG	1	20	TAGOG APU	PADALARANG	MENINGGAL
100			3217036406540001	apong	p		KP.Nyampai	1	3	cipada	cisarua	meninggal
101		3217150504220003	3273056904960003	DEFI ANDRIANI	27	P	KP PARATAG	001	021	GUNUNGHALU	GUNUNGHALU	pemilih baru
102		3275011807070124	3275011709700019	HENDRA ISMET NORR	54	L	KP SAMPORA	001	012	CELAK	GUNUNGHALU	pemilih masuk
103		3275011807070125	3275016007800040	DEDAH PARIDAH	40	P	KP SAMPORA	001	012	CELAK	GUNUNGHALU	pemilih masuk
104				DAVID KRIS UTOMO	L	30	JL. PESONA PRIMA RAJAMANDALA BLOK B .	1	1	RAJAMANDALAKULON	CIPATAT	salah penempatan TPS/TPS Jauh
105				SURAYYA ALFIN SYAFWANI	P	29	JL. PESONA PRIMA RAJAMANDALA BLOK B .	1	1	RAJAMANDALAKULON	CIPATAT	salah penempatan TPS/TPS Jauh
106				SUTARMAN	L	68	KP WARUNG JAMBE	4	1			
107			3217031407070009	APIP PUDIN	L		kp. Barunyatuh	1	6	Pasirlangu	Cisarua	pemilih baru

Nomor : 239/PM.02.02/K.JB-02/09/2024 Bandung Barat, 16 September 2024
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) bundel
Perihal : Saran Perbaikan Rekapitulasi DPSHP

Kepada Yth.

Ketua KPU Kabupaten Bandung Barat

di-

Tempat

Disampaikan dengan hormat,

A. Dasar Hukum

1. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
7. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 127/PM.00/K1/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 274/PM.00/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan

- Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Surat Instruksi Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 tentang Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih;
 9. Surat Edaran Nomor 89 Tahun 2024 tentang Surat Edaran Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 10. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 97 Tahun 2024 tentang Identifikasi Potensi Kerawanan, Strategi Pencegahan Pelanggaran dan Strategi Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan, dan Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Bahwa sebagaimana amanat Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang disebutkan dalam Pasal 13 huruf (h), bahwa KPU Kabupaten/Kota bertugas memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan data terakhir.

Selanjutnya, Pasal 13 huruf (p) menjelaskan bahwa KPU Kabupaten/Kota bertugas menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu/Bawaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota. Sementara itu, pada Pasal 30 huruf a angka (1) menjelaskan bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas mengawasi pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap.

B. Saran Perbaikan

Berdasarkan peraturan di atas, Bawaslu Kabupaten Bandung Barat telah menginstruksikan seluruh Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Bandung Barat untuk melakukan Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih dalam pengawasan daftar pemilih sementara hasil perbaikan. Bawaslu Kabupaten Bandung Barat beserta Panwaslu Kecamatan mendapatkan temuan hasil pengawasan sebagai berikut:

1. Terdapat Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara namun berpotensi Tidak Memenuhi Syarat (TMS), (selanjutnya data terlampir) sebagai berikut:
 - Kecamatan Batujajar : 40 orang
 - Kecamatan Cihampelas : 6 orang
 - Kecamatan Cipatat : 7 orang
 - Kecamatan Cipongkor : 8 orang
 - Kecamatan Gununghalu : 5 orang
 - Kecamatan Cipeundeuy : 31 orang
 - Kecamatan Rongga : 1 Orang

- Kecamatan Padalarang : 1 orang
 - Kecamatan Cisarua : 1 orang
2. Terdapat Pemilih yang belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara, namun berpotensi Memenuhi Syarat (MS), (selanjutnya data terlampir) sebagai berikut:
- Kecamatan Gununghalu : 1 orang pemilih baru
 - Kecamatan Cisarua : 1 orang pemilih baru
 - Kecamatan Gununghalu : 2 Orang Pemilih Pindah Masuk
3. Terdapat Pemilih salah penempatan TPS/tidak memperhatikan geografis pada TPS 01, Desa Rajamandala Kulon, Kecamatan Cipatat sebanyak 3 orang (data terlampir).

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Bawaslu Kabupaten Bandung Barat menyampaikan Saran Perbaikan kepada KPU Kabupaten Bandung Barat sebagai berikut:

1. Mendorong KPU Kabupaten Bandung Barat bersama PPK Se-Kabupaten Bandung Barat untuk memverifikasi dan memastikan data sebagaimana dimaksud pada angka 1 s.d 3 tersebut;
2. Meminta KPU Kabupaten Bandung Barat untuk menindaklanjuti dan melaksanakan saran perbaikan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Bandung Barat dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Saran Perbaikan sebagai bahan masukan untuk proses penyusunan daftar pemilih agar menghasilkan pemutakhiran data yang Akurat, Mutakhir, Komprehensif, dan Transparan. Kiranya dapat ditindaklanjuti sebagai upaya bersama dalam menjaga kualitas daftar pemilih.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

KETUA,



RIZA NASRUL FALAH SOPANDI

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat (Sebagai Laporan)
2. Arsip

Lampiran Surat Saran Perbaikan Nomor: /PM.02.02/K.JB-02/09/2024

NO	NO TPS	NKK	NIK	NAMA	JENIS KELAMIN	USIA	DUSUN/ALAMAT	RT	RW	DESA	KECAMATAN	KET.
1	13		3217090401660000	Muhtar	L	58	Kp. Sekeirateun RT 003 RW 012			Cangkorah	BATUJAJAR	1. Meninggal
2	1		3217090107540150	Iyat Ruhiyat	L	79	Kp. Cangkorah RT 003 RW 001			Cangkorah	BATUJAJAR	1. Meninggal
3	6		3217012407720000	Denni Rachman	L	52	Kp. Sekekendal RT 001 RW 007			Cangkorah	BATUJAJAR	1. Meninggal
4	8		3217094408540000	Nani Suarni	P	70	Kp. Sekecegek RT 001 RW 008			Cangkorah	BATUJAJAR	1. Meninggal
5	7		3205110510750000	Dede	L	49	Perum CLV Blok B RT 003 RW 007			Cangkorah	BATUJAJAR	1. Meninggal
6	1		3217090304010000	Ari Setiawan	L	23	Kp. Cangkorah RT 003 RW 001			Cangkorah	BATUJAJAR	4. Pindah Domisili (Keluar)
7	16		3217094101030030	Nina Santika	P	21	Kp. Cimanglid RT 003 RW 015			Cangkorah	BATUJAJAR	4. Pindah Domisili (Keluar)
8	8		3217094704900010	Fitri Sawitri	P	32	Kp. Sekecegek RT 001 RW 008			Cangkorah	BATUJAJAR	4. Pindah Domisili (Keluar)
9	4		3217090505050000	Yogi Ruslan Syahrudin	L	19	Kp. Pasir Astana RT 002 RW 004			Cangkorah	BATUJAJAR	4. Pindah Domisili (Keluar)
10	21		3217094807770010	Lina Karlina	P	47	Blok Sinarjaya RT 007 RW 016			Batujajar Barat	BATUJAJAR	1. Meninggal
11	19		3217096105630000	Nining Sumiati	P	61	Blok Warung Pulus RT 003 RW 014			Batujajar Barat	BATUJAJAR	1. Meninggal
12	19		3217096412680000	Neng Ida Wildaningsih	P	56	Blok Warung Pulus RT 002 RW 014			Batujajar Barat	BATUJAJAR	1. Meninggal
13	12		3217096104520000	Nachromi	P	72	Blok Batujajar RT 002 RW 008			Batujajar Barat	BATUJAJAR	1. Meninggal
14	5		3217095601560000	Yati Royanah	P	68	Blok Panca Tengah RT 005 RW 003			Batujajar Barat	BATUJAJAR	1. Meninggal
15	5	3217091704052870	3217090101500010	Andi	L	74				Pangauban	BATUJAJAR	1. Meninggal
16	10	3217091904053460	3217090904620000	Mulyana	L	62				Pangauban	BATUJAJAR	1. Meninggal
17	11	3217090411080000	3217091009700000	Utas Sutisna	L	54				Pangauban	BATUJAJAR	1. Meninggal
18	20	3217092809210020	3217094204850030	Ernawati	P	39				Pangauban	BATUJAJAR	1. Meninggal
19	2	6571011409210000	3217094702610000	Ruyati	P	63				Pangauban	BATUJAJAR	1. Meninggal
20	13	3217092206210010	3277021804790000	Asep Kurniawan	L	45				Pangauban	BATUJAJAR	1. Meninggal
21	14			Dedi			Kp. Neglasari			Giriasih	BATUJAJAR	2. Ganda
22	14			Dedi						Giriasih	BATUJAJAR	
23	14			Dedi						Giriasih	BATUJAJAR	
24	14			Iroh			Kp. Neglasari			Giriasih	BATUJAJAR	2. Ganda
25	14			Iroh Rohayat						Giriasih	BATUJAJAR	
26	14			Kokom Komalasari						Giriasih	BATUJAJAR	
27	14			Kokom Komalasari						Giriasih	BATUJAJAR	
28	14			Mulyani						Giriasih	BATUJAJAR	
29	14			Mulyani						Giriasih	BATUJAJAR	
30	14			Saripudin						Giriasih	BATUJAJAR	
31	14			Saripudin						Giriasih	BATUJAJAR	
32	14			Saripudin						Giriasih	BATUJAJAR	
33	14			Sobari						Giriasih	BATUJAJAR	
34	14			Sobari						Giriasih	BATUJAJAR	

35	14			Sutipah						Giriasih	BATUJAJAR	
36	14			Sutirah						Giriasih	BATUJAJAR	
37	14			Tati Suryati						Giriasih	BATUJAJAR	
38	14			Tati Suryati						Giriasih	BATUJAJAR	
39	15			Shellia Swastika					Perum Giriasih Blok C	Giriasih	BATUJAJAR	2. Ganda
40	15			Shellia Swastika							BATUJAJAR	
41	6		3217106006320001	RODIAH	P	92	KP. CIHAMPELAS	6	2	CIHAMPELAS	CIHAMPELAS	MENINGGAL
42	21			ROMLAH	P	93	KP. KARYABAKTI	7	6	CITAPEN	CIHAMPELAS	tidak ditemukan
43	21	3217102412120017	3217105110300005	SARI	P	94	KP. KARYABAKTI	7	6	CITAPEN	CIHAMPELAS	meninggal
44	23	3217101404051234	3217100810340005	UTENG	L	90	NEGLASARI	2	7	CITAPEN	CIHAMPELAS	Meninggal
45	3			ENTANG SURAMIHARDJA	L	98	KP. MAROKO	6	1	MEKARJAYA	CIHAMPELAS	MENINGGAL
46	4			PAHRUDIN	L	90	KP. CUMANGGALA	7	2	MEKARMUkti	CIHAMPELAS	MENINGGAL
47	2	3217071106120015	3217075109340001	MURSITI	P	90	KP. SIRNAGALIH	3	2	SARIMUKTI	CIPATAT	MENINGGAL
48	11	3217071008060024	3217074111330002	ENAH	P	91	KP. WARUNG JAMBE	5	10	RAJAMANDALAKULON	CIPATAT	MENINGGAL
49	14	3217072111070090	3217072108280001	USE	L	112	KP. SUKALILAH	1	14	RAJAMANDALAKULON	CIPATAT	MENINGGAL
50	13	3217071106120015	3217075109340001	SAHLI	L	91	KP. LEMAH NEUNDET	5	9	CITATAH	CIPATAT	MENINGGAL
51	24			ISAH	P	90	KP CIGINTUNG	3	21	GUNUNG MASIGIT	CIPATAT	MENINGGAL
52	12	3217070705058265	3217070101320048	MIIN	L	92	KP. CIMERANG	5	5	CIPATAT	CIPATAT	MENINGGAL
53	6	3217072611080006	3217074611280002	AI ROHAYA	P	96	KP.NYOMPLONG	1	12	CIPATAT	CIPATAT	MENINGGAL
54	004			SOLIHIN	L	104	KP.CIMAREL	002	006	KARANGSARI	cipongkor	MENINGGAL
55	005			ADANG	L	91	BUNDER	001	004	KARANGSARI	cipongkor	MENINGGAL
56	012	-		KURNAESIH	P	91	KP CIMANILA	003	004	CITALEM	cipongkor	MENINGGAL
57	012	3217120707120000	3217120112320002	SUPYAN	L	91	KP CIBALOK	001	004	CITALEM	cipongkor	MENINGGAL
58	006	3217121604051893	3217120910290001	H ANDA JUANDA	L	96	KP. CIPASUNG	002	005	CITALEM	cipongkor	MENINGGAL
59	013	-	-	MAKMUR	L	97	KP CIBOGO	001	003	CITALEM	cipongkor	MENINGGAL
60	008	3217121604057621	3217124107280001	KOYOH	P	96	KP MARELENG	003	004	CIJENUK	cipongkor	MENINGGAL
61	003			SAJUDIN	L	103	KP.CICANGKANG	002	003	SUKAMULYA	cipongkor	MENINGGAL
62	8		3217151708500009	SOBARI	L	74	KP PARATAG	001	006	GUNUNGHALU	GUNUNGHALU	MENINGGAL
63	1	3217150610090080	3217151609800007	ASEP SAEPUL ANWAR	L	44	KP. PASANGGRAHAN	001	001	GUNUNGHALU	GUNUNGHALU	MENINGGAL
64	7	3217150512180012	3217150107610099	ALI NURDIN	L	72	KP CELAK KALER	002	009	GUNUNGHALU	GUNUNGHALU	MENINGGAL
65	2	3217151604059310	3217150108630002	ASE KURNIA	L	61	KP PASAR PUCAK	002	002	GUNUNGHALU	GUNUNGHALU	MENINGGAL
66	4	3217150208110004	3217154204350009	MARI	P	89	KP GANDASOLI	002	015	GUNUNGHALU	GUNUNGHALU	MENINGGAL
67	3	3217050601060070	3217051205590004	ROHMAN	65	L	Kp citangkil			MARGALUYU	CIPEUNDEY	MENINGGAL
68	1	3217052003070046	3217050205360001	Anang	87	L	pasirpogor 01/01			MARGALUYU	CIPEUNDEY	MENINGGAL
69	1	3217050905057057	3217056402630001	YAYAT HARYATI	61	P	KP. CIPEUNDEUY			CIPEUNDEY	CIPEUNDEY	MENINGGAL
70	3	3217050805050094	3217051708730001	AGUS JABAR SIDIK	51	L	KP. CIPEUNDEUY			CIPEUNDEY	CIPEUNDEY	MENINGGAL
71	5	3217050412170031	3217054107420031	KARMINI	82	P	kp.cisalak rt 03 rw 09			CIPEUNDEY	CIPEUNDEY	MENINGGAL
72	5	3217050303100008	3217050704620006	Dodi Tona		L	Cinangsi, RT 05 Rw 07			CIPEUNDEY	CIPEUNDEY	MENINGGAL
73	8	3217050302100048	3217055810650005	Eni Rohaeni		P	Citumpeng Rt 01 Rw 06			CIPEUNDEY	CIPEUNDEY	MENINGGAL
74	63	3217052211070012	3217055112600006	IYAM	63	P	KP. LEGOK ASEM			SIRNAGALIH	CIPEUNDEY	MENINGGAL
75	27	3217052704180007	3217051404970001	IWAN GUNAWAN	27	L	KP. LEGOK ASEM			SIRNAGALIH	CIPEUNDEY	MENINGGAL
76	53	3217050905059315	3217051010710004	WAWAN	53	L	KP SUKARENDAH			SIRNAGALIH	CIPEUNDEY	MENINGGAL

77	46	3217050905059241	3217055309780002	EEN	46	P	KP CIKAWARON			SIRNAGALIH	CIPEUNDEY	MENINGGAL
78	28	3217053005090005	3217051508960006	SARIPUDIN	28	L	KP.CIKAWARON			SIRNAGALIH	CIPEUNDEY	MENINGGAL
79	59	3217052211070004	3217051204650015	DEDI	59	L	KP.CISALAK			SIRNAGALIH	CIPEUNDEY	MENINGGAL
80	59	3217050502650002	3217051412090011	APENDI	59	L	Kp. Nyenang 03/01			NYENANG	CIPEUNDEY	MENINGGAL
81	76	3217050805052621	3217054308480001	Eno	76	P	Kp. Cinta Asih Rt/Rw 03/04			SIRNARAJA	CIPEUNDEY	MENINGGAL
82	59	3217050905051045	3217052210650001	li	59	L	Kp. Sindangpalay Rt/Rw 01/13			SIRNARAJA	CIPEUNDEY	MENINGGAL
83	43	3217052111180000	3217055010810010	Rika Piris	43	P	Kp.ciwaru Rt 01 / 09			BOJONGMEKAR	CIPEUNDEY	MENINGGAL
84	78	3217051407120080	3217051002460000	Mochamad Ali Rusli	78	L	Kp.ciwaru Rt 04 / 09			BOJONGMEKAR	CIPEUNDEY	MENINGGAL
85	55	3217050905052163	3217054609690003	UTIS	55	P	KP BOJONG RT 02 RW 04			BOJONGMEKAR	CIPEUNDEY	MENINGGAL
86	59	3217052704120054	3217054504650009	LILIS KARWATI	59	P	KP. CIWARU RT 01 RW 07			BOJONGMEKAR	CIPEUNDEY	MENINGGAL
87		3217050905053978	3217050101650007	DADANG R		L	KP BOJONG RT 01 RW 03			BOJONGMEKAR	CIPEUNDEY	MENINGGAL
88	49	3217051410110010	3217052006750000	Rustana	49	L	Kp.Bojong Rt 02/01			BOJONGMEKAR	CIPEUNDEY	MENINGGAL
89	31	3217050907180023	3217055505930007	AAT MELANI	31	P	Kp. Babakan ciburial Rt/Rw 03/01			JATIMEKAR	CIPEUNDEY	MENINGGAL
90	49	3217051810170007	3217054605750010	SUMYATI	49	P	Kp. Cilangkap Rt/Rw 04/07			JATIMEKAR	CIPEUNDEY	MENINGGAL
91	60	3217052401090014	3217050711640005	Iding	60	L	Kp. Ciharashas RT 01 RW 04			CIHARASHAS	CIPEUNDEY	MENINGGAL
92	51	3217051312050027	3217050509690003	Caca	51	L	Kp. Gunung Keutik RT 03 RW 09			CIHARASHAS	CIPEUNDEY	MENINGGAL
93	92	3217050512180008	3217054107320026	Hasanah	92	P	Kp. Nagrog Wetan RT 02 RW 12			CIHARASHAS	CIPEUNDEY	MENINGGAL
94	64	3217050905054146	321705430200003	Anih	64	P	Kp.Nagrak Rt 02/08			MARGALAKSANA	CIPEUNDEY	MENINGGAL
95	52	3217050905053266	3217051101720003	Entang Suhaemi	52	L	Kp.Nagrak Rt 02/08			MARGALAKSANA	CIPEUNDEY	MENINGGAL
96	64	3217050805050285	3217050101600019	Nandang	64	L	Kp Cisauheun			SUKAHAJI	CIPEUNDEY	MENINGGAL
97		3217051105050175	3217050603720013	ACHMAD KURNIAWAN		L	KP CIROYOM HILIR			CIROYOM	CIPEUNDEY	MENINGGAL
98			3217131605050560	H. SANUSI	92		KP. CILENGSAR				RONGGA	
99		3217080208070020	3217080205340000	MEDI	L	90	KP. NANGGERANG	1	20	TAGOG APU	PADALARANG	MENINGGAL
100			3217036406540001	apong	p		KP.Nyampai	1	3	cipada	cisarua	meninggal
101		3217150504220003	3273056904960003	DEFI ANDRIANI	27	P	KP PARATAG	001	021	GUNUNGHALU	GUNUNGHALU	pemilih baru
102		3275011807070124	3275011709700019	HENDRA ISMET NORR	54	L	KP SAMPORA	001	012	CELAK	GUNUNGHALU	pemilih masuk
103		3275011807070125	3275016007800040	DEDAH PARIDAH	40	P	KP SAMPORA	001	012	CELAK	GUNUNGHALU	pemilih masuk
104				DAVID KRIS UTOMO	L	30	JL. PESONA PRIMA RAJAMANDALA BLOK B .	1	1	RAJAMANDALAKULON	CIPATAT	salah penempatan TPS/TPS Jauh
105				SURAYYA ALFIN SYAFWANI	P	29	JL. PESONA PRIMA RAJAMANDALA BLOK B .	1	1	RAJAMANDALAKULON	CIPATAT	salah penempatan TPS/TPS Jauh
106				SUTARMAN	L	68	KP WARUNG JAMBE	4	1			
107			3217031407070009	APIP PUDIN	L		kp. Barunyatuh	1	6	Pasirlangu	Cisarua	pemilih baru

Nomor : 239/PM.02.02/K.JB-02/09/2024 Bandung Barat, 16 September 2024
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) bundel
Perihal : Saran Perbaikan Rekapitulasi DPSHP

Kepada Yth.

Ketua KPU Kabupaten Bandung Barat

di-

Tempat

Disampaikan dengan hormat,

A. Dasar Hukum

1. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
7. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 127/PM.00/K1/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 274/PM.00/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan

- Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Surat Instruksi Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 tentang Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih;
 9. Surat Edaran Nomor 89 Tahun 2024 tentang Surat Edaran Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 10. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 97 Tahun 2024 tentang Identifikasi Potensi Kerawanan, Strategi Pencegahan Pelanggaran dan Strategi Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan, dan Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Bahwa sebagaimana amanat Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang disebutkan dalam Pasal 13 huruf (h), bahwa KPU Kabupaten/Kota bertugas memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan data terakhir.

Selanjutnya, Pasal 13 huruf (p) menjelaskan bahwa KPU Kabupaten/Kota bertugas menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu/Bawaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota. Sementara itu, pada Pasal 30 huruf a angka (1) menjelaskan bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas mengawasi pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap.

B. Saran Perbaikan

Berdasarkan peraturan di atas, Bawaslu Kabupaten Bandung Barat telah menginstruksikan seluruh Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Bandung Barat untuk melakukan Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih dalam pengawasan daftar pemilih sementara hasil perbaikan. Bawaslu Kabupaten Bandung Barat beserta Panwaslu Kecamatan mendapatkan temuan hasil pengawasan sebagai berikut:

1. Terdapat Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara namun berpotensi Tidak Memenuhi Syarat (TMS), (selanjutnya data terlampir) sebagai berikut:
 - Kecamatan Batujajar : 40 orang
 - Kecamatan Cihampelas : 6 orang
 - Kecamatan Cipatat : 7 orang
 - Kecamatan Cipongkor : 8 orang
 - Kecamatan Gununghalu : 5 orang
 - Kecamatan Cipeundeuy : 31 orang
 - Kecamatan Rongga : 1 Orang

- Kecamatan Padalarang : 1 orang
 - Kecamatan Cisarua : 1 orang
2. Terdapat Pemilih yang belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara, namun berpotensi Memenuhi Syarat (MS), (selanjutnya data terlampir) sebagai berikut:
- Kecamatan Gununghalu : 1 orang pemilih baru
 - Kecamatan Cisarua : 1 orang pemilih baru
 - Kecamatan Gununghalu : 2 Orang Pemilih Pindah Masuk
3. Terdapat Pemilih salah penempatan TPS/tidak memperhatikan geografis pada TPS 01, Desa Rajamandala Kulon, Kecamatan Cipatat sebanyak 3 orang (data terlampir).

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Bawaslu Kabupaten Bandung Barat menyampaikan Saran Perbaikan kepada KPU Kabupaten Bandung Barat sebagai berikut:

1. Mendorong KPU Kabupaten Bandung Barat bersama PPK Se-Kabupaten Bandung Barat untuk memverifikasi dan memastikan data sebagaimana dimaksud pada angka 1 s.d 3 tersebut;
2. Meminta KPU Kabupaten Bandung Barat untuk menindaklanjuti dan melaksanakan saran perbaikan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Bandung Barat dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Saran Perbaikan sebagai bahan masukan untuk proses penyusunan daftar pemilih agar menghasilkan pemutakhiran data yang Akurat, Mutakhir, Komprehensif, dan Transparan. Kiranya dapat ditindaklanjuti sebagai upaya bersama dalam menjaga kualitas daftar pemilih.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

KETUA,



RIZA NASRUL FALAH SOPANDI

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat (Sebagai Laporan)
2. Arsip

Nomor : 239/PM.02.02/K.JB-02/09/2024 Bandung Barat, 16 September 2024
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) bundel
Perihal : Saran Perbaikan Rekapitulasi DPSHP

Kepada Yth.

Ketua KPU Kabupaten Bandung Barat

di-

Tempat

Disampaikan dengan hormat,

A. Dasar Hukum

1. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
7. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 127/PM.00/K1/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 274/PM.00/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan

- Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Surat Instruksi Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 tentang Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih;
 9. Surat Edaran Nomor 89 Tahun 2024 tentang Surat Edaran Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 10. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 97 Tahun 2024 tentang Identifikasi Potensi Kerawanan, Strategi Pencegahan Pelanggaran dan Strategi Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan, dan Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Bahwa sebagaimana amanat Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang disebutkan dalam Pasal 13 huruf (h), bahwa KPU Kabupaten/Kota bertugas memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan data terakhir.

Selanjutnya, Pasal 13 huruf (p) menjelaskan bahwa KPU Kabupaten/Kota bertugas menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu/Bawaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota. Sementara itu, pada Pasal 30 huruf a angka (1) menjelaskan bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas mengawasi pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap.

B. Saran Perbaikan

Berdasarkan peraturan di atas, Bawaslu Kabupaten Bandung Barat telah menginstruksikan seluruh Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Bandung Barat untuk melakukan Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih dalam pengawasan daftar pemilih sementara hasil perbaikan. Bawaslu Kabupaten Bandung Barat beserta Panwaslu Kecamatan Batujajar, Panwaslu Kecamatan Cihampelas, Panwaslu Kecamatan Cipatat, Panwaslu Kecamatan Cipongkor, Panwaslu Kecamatan Gununghalu, Panwaslu Kecamatan Cipeundeuy, Panwaslu Kecamatan Rongga, Panwaslu Kecamatan Padalarang dan Panwaslu Kecamatan Cisarua melakukan Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih terhadap Daftar Pemilih Sementara mendapatkan temuan hasil pengawasan sebagai berikut:

1. Terdapat Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara namun berpotensi Tidak Memenuhi Syarat (TMS), (selanjutnya data terlampir) sebagai berikut:
 - Kecamatan Batujajar : 40 orang
 - Kecamatan Cihampelas : 6 orang

- Kecamatan Cipatat : 7 orang
 - Kecamatan Cipongkor : 8 orang
 - Kecamatan Gununghalu : 5 orang
 - Kecamatan Cipeundey : 31 orang
 - Kecamatan Rongga : 1 Orang
 - Kecamatan Padalarang : 1 orang
 - Kecamatan Cisarua : 1 orang
2. Terdapat Pemilih yang belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara, namun berpotensi Memenuhi Syarat (MS), (selanjutnya data terlampir) sebagai berikut:
- Kecamatan Gununghalu : 1 orang pemilih baru
 - Kecamatan Cisarua : 1 orang pemilih baru
 - Kecamatan Gununghalu : 2 Orang Pemilih Pindah Masuk
3. Terdapat Pemilih salah penempatan TPS/tidak memperhatikan geografis pada TPS 01, Desa Rajamandala Kulon, Kecamatan Cipatat sebanyak 3 orang (data terlampir).

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Bawaslu Kabupaten Bandung Barat menyampaikan Saran Perbaikan kepada KPU Kabupaten Bandung Barat sebagai berikut:

1. Mendorong KPU Kabupaten Bandung Barat bersama PPK Se-Kabupaten Bandung Barat untuk memverifikasi dan memastikan data sebagaimana dimaksud pada angka 1 s.d 3 tersebut;
2. Meminta KPU Kabupaten Bandung Barat untuk menindaklanjuti dan melaksanakan saran perbaikan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Bandung Barat dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Saran Perbaikan sebagai bahan masukan untuk proses penyusunan daftar pemilih agar menghasilkan pemutakhiran data yang Akurat, Mutakhir, Komprehensif, dan Transparan. Kiranya dapat ditindaklanjuti sebagai upaya bersama dalam menjaga kualitas daftar pemilih.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

KETUA,



RIZA NASRUL FALAH SOPANDI

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat (Sebagai Laporan)
2. Arsip

Nomor : 239/PM.02.02/K.JB-02/09/2024 Bandung Barat, 16 September 2024
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) bundel
Perihal : Saran Perbaikan Rekapitulasi DPSHP

Kepada Yth.

Ketua KPU Kabupaten Bandung Barat

di-

Tempat

Disampaikan dengan hormat,

A. Dasar Hukum

1. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
7. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 127/PM.00/K1/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 274/PM.00/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan

- Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Surat Instruksi Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 tentang Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih;
 9. Surat Edaran Nomor 89 Tahun 2024 tentang Surat Edaran Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 10. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 97 Tahun 2024 tentang Identifikasi Potensi Kerawanan, Strategi Pencegahan Pelanggaran dan Strategi Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan, dan Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Bahwa sebagaimana amanat Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang disebutkan dalam Pasal 13 huruf (h), bahwa KPU Kabupaten/Kota bertugas memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan data terakhir.

Selanjutnya, Pasal 13 huruf (p) menjelaskan bahwa KPU Kabupaten/Kota bertugas menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu/Bawaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota. Sementara itu, pada Pasal 30 huruf a angka (1) menjelaskan bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas mengawasi pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap.

B. Saran Perbaikan

Berdasarkan peraturan di atas, Bawaslu Kabupaten Bandung Barat telah menginstruksikan seluruh Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Bandung Barat untuk melakukan Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih dalam pengawasan daftar pemilih sementara hasil perbaikan. Bawaslu Kabupaten Bandung Barat beserta Panwaslu Kecamatan Batujajar, Panwaslu Kecamatan Cihampelas, Panwaslu Kecamatan Cipatat, Panwaslu Kecamatan Cipongkor, Panwaslu Kecamatan Gununghalu, Panwaslu Kecamatan Cipeundeuy, Panwaslu Kecamatan Rongga, Panwaslu Kecamatan Padalarang dan Panwaslu Kecamatan Cisarua melakukan Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih terhadap Daftar Pemilih Sementara mendapatkan temuan hasil pengawasan sebagai berikut:

1. Terdapat Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara namun berpotensi Tidak Memenuhi Syarat (TMS), (selanjutnya data terlampir) sebagai berikut:
 - Kecamatan Batujajar : 40 orang
 - Kecamatan Cihampelas : 6 orang

- Kecamatan Cipatat : 7 orang
 - Kecamatan Cipongkor : 8 orang
 - Kecamatan Gununghalu : 5 orang
 - Kecamatan Cipeundey : 31 orang
 - Kecamatan Rongga : 1 Orang
 - Kecamatan Padalarang : 1 orang
 - Kecamatan Cisarua : 1 orang
2. Terdapat Pemilih yang belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara, namun berpotensi Memenuhi Syarat (MS), (selanjutnya data terlampir) sebagai berikut:
 - Kecamatan Gununghalu : 1 orang pemilih baru
 - Kecamatan Cisarua : 1 orang pemilih baru
 - Kecamatan Gununghalu : 2 Orang Pemilih Pindah Masuk
 3. Terdapat Pemilih salah penempatan TPS/tidak memperhatikan geografis pada TPS 01, Desa Rajamandala Kulon, Kecamatan Cipatat sebanyak 3 orang (data terlampir).

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Bawaslu Kabupaten Bandung Barat menyampaikan Saran Perbaikan kepada KPU Kabupaten Bandung Barat sebagai berikut:

1. Mendorong KPU Kabupaten Bandung Barat bersama PPK Se-Kabupaten Bandung Barat untuk memverifikasi dan memastikan data sebagaimana dimaksud pada angka 1 s.d 3 tersebut;
2. Meminta KPU Kabupaten Bandung Barat untuk menindaklanjuti dan melaksanakan saran perbaikan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Bandung Barat dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Saran Perbaikan sebagai bahan masukan untuk proses penyusunan daftar pemilih agar menghasilkan pemutakhiran data yang Akurat, Mutakhir, Komprehensif, dan Transparan. Kiranya dapat ditindaklanjuti sebagai upaya bersama dalam menjaga kualitas daftar pemilih.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

KETUA,



RIZA NASRUL FALAH SOPANDI

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat (Sebagai Laporan)
2. Arsip

Lampiran Surat Saran Perbaikan Nomor: /PM.02.02/K.JB-02/09/2024

NO	NO TPS	NKK	NIK	NAMA	JENIS KELAMIN	USIA	DUSUN/ALAMAT	RT	RW	DESA	KECAMATAN	KET.
1	13		3217090401660000	Muhtar	L	58	Kp. Sekeirateun RT 003 RW 012			Cangkorah	BATUJAJAR	1. Meninggal
2	1		3217090107540150	Iyat Ruhiyat	L	79	Kp. Cangkorah RT 003 RW 001			Cangkorah	BATUJAJAR	1. Meninggal
3	6		3217012407720000	Denni Rachman	L	52	Kp. Sekekendal RT 001 RW 007			Cangkorah	BATUJAJAR	1. Meninggal
4	8		3217094408540000	Nani Suarni	P	70	Kp. Sekecegek RT 001 RW 008			Cangkorah	BATUJAJAR	1. Meninggal
5	7		3205110510750000	Dede	L	49	Perum CLV Blok B RT 003 RW 007			Cangkorah	BATUJAJAR	1. Meninggal
6	1		3217090304010000	Ari Setiawan	L	23	Kp. Cangkorah RT 003 RW 001			Cangkorah	BATUJAJAR	4. Pindah Domisili (Keluar)
7	16		3217094101030030	Nina Santika	P	21	Kp. Cimanglid RT 003 RW 015			Cangkorah	BATUJAJAR	4. Pindah Domisili (Keluar)
8	8		3217094704900010	Fitri Sawitri	P	32	Kp. Sekecegek RT 001 RW 008			Cangkorah	BATUJAJAR	4. Pindah Domisili (Keluar)
9	4		3217090505050000	Yogi Ruslan Syahrudin	L	19	Kp. Pasir Astana RT 002 RW 004			Cangkorah	BATUJAJAR	4. Pindah Domisili (Keluar)
10	21		3217094807770010	Lina Karlina	P	47	Blok Sinarjaya RT 007 RW 016			Batujajar Barat	BATUJAJAR	1. Meninggal
11	19		3217096105630000	Nining Sumiati	P	61	Blok Warung Pulus RT 003 RW 014			Batujajar Barat	BATUJAJAR	1. Meninggal
12	19		3217096412680000	Neng Ida Wildaningsih	P	56	Blok Warung Pulus RT 002 RW 014			Batujajar Barat	BATUJAJAR	1. Meninggal
13	12		3217096104520000	Nachromi	P	72	Blok Batujajar RT 002 RW 008			Batujajar Barat	BATUJAJAR	1. Meninggal
14	5		3217095601560000	Yati Royanah	P	68	Blok Panca Tengah RT 005 RW 003			Batujajar Barat	BATUJAJAR	1. Meninggal
15	5	3217091704052870	3217090101500010	Andi	L	74				Pangauban	BATUJAJAR	1. Meninggal
16	10	3217091904053460	3217090904620000	Mulyana	L	62				Pangauban	BATUJAJAR	1. Meninggal
17	11	3217090411080000	3217091009700000	Utas Sutisna	L	54				Pangauban	BATUJAJAR	1. Meninggal
18	20	3217092809210020	3217094204850030	Ernawati	P	39				Pangauban	BATUJAJAR	1. Meninggal
19	2	6571011409210000	3217094702610000	Ruyati	P	63				Pangauban	BATUJAJAR	1. Meninggal
20	13	3217092206210010	3277021804790000	Asep Kurniawan	L	45				Pangauban	BATUJAJAR	1. Meninggal
21	14			Dedi			Kp. Neglasari			Giriasih	BATUJAJAR	2. Ganda
22	14			Dedi						Giriasih	BATUJAJAR	
23	14			Dedi						Giriasih	BATUJAJAR	
24	14			Iroh			Kp. Neglasari			Giriasih	BATUJAJAR	2. Ganda
25	14			Iroh Rohayat						Giriasih	BATUJAJAR	
26	14			Kokom Komalasari						Giriasih	BATUJAJAR	
27	14			Kokom Komalasari						Giriasih	BATUJAJAR	
28	14			Mulyani						Giriasih	BATUJAJAR	
29	14			Mulyani						Giriasih	BATUJAJAR	
30	14			Saripudin						Giriasih	BATUJAJAR	
31	14			Saripudin						Giriasih	BATUJAJAR	
32	14			Saripudin						Giriasih	BATUJAJAR	
33	14			Sobari						Giriasih	BATUJAJAR	
34	14			Sobari						Giriasih	BATUJAJAR	

35	14			Sutipah						Giriasih	BATUJAJAR	
36	14			Sutirah						Giriasih	BATUJAJAR	
37	14			Tati Suryati						Giriasih	BATUJAJAR	
38	14			Tati Suryati						Giriasih	BATUJAJAR	
39	15			Shellia Swastika					Perum Giriasih Blok C	Giriasih	BATUJAJAR	2. Ganda
40	15			Shellia Swastika							BATUJAJAR	
41	6		3217106006320001	RODIAH	P	92	KP. CIHAMPELAS .	6	2	CIHAMPELAS	CIHAMPELAS	MENINGGAL
42	21			ROMLAH	P	93	KP. KARYABAKTI	7	6	CITAPEN	CIHAMPELAS	tidak ditemukan
43	21	3217102412120017	3217105110300005	SARI	P	94	KP. KARYABAKTI	7	6	CITAPEN	CIHAMPELAS	meninggal
44	23	3217101404051234	3217100810340005	UTENG	L	90	NEGLASARI	2	7	CITAPEN	CIHAMPELAS	Meninggal
45	3			ENTANG SURAMIHARDJA	L	98	KP. MAROKO	6	1	MEKARJAYA	CIHAMPELAS	MENINGGAL
46	4			PAHRUDIN	L	90	KP. CUMANGGALA	7	2	MEKARMUkti	CIHAMPELAS	MENINGGAL
47	2	3217071106120015	3217075109340001	MURSITI	P	90	KP. SIRNAGALIH	3	2	SARIMUKTI	CIPATAT	MENINGGAL
48	11	3217071008060024	3217074111330002	ENAH	P	91	KP. WARUNG JAMBE	5	10	RAJAMANDALAKULON	CIPATAT	MENINGGAL
49	14	3217072111070090	3217072108280001	USE	L	112	KP. SUKALILAH	1	14	RAJAMANDALAKULON	CIPATAT	MENINGGAL
50	13	3217071106120015	3217075109340001	SAHLI	L	91	KP. LEMAH NEUNDET	5	9	CITATAH	CIPATAT	MENINGGAL
51	24			ISAH	P	90	KP CIGINTUNG	3	21	GUNUNG MASIGIT	CIPATAT	MENINGGAL
52	12	3217070705058265	3217070101320048	MIIN	L	92	KP. CIMERANG	5	5	CIPATAT	CIPATAT	MENINGGAL
53	6	3217072611080006	3217074611280002	AI ROHAYA	P	96	KP.NYOMPLONG	1	12	CIPATAT	CIPATAT	MENINGGAL
54	004			SOLIHIN	L	104	KP.CIMAREL	002	006	KARANGSARI	cipongkor	MENINGGAL
55	005			ADANG	L	91	BUNDER	001	004	KARANGSARI	cipongkor	MENINGGAL
56	012	-		KURNAESIH	P	91	KP CIMANILA	003	004	CITALEM	cipongkor	MENINGGAL
57	012	3217120707120000	3217120112320002	SUPYAN	L	91	KP CIBALOK	001	004	CITALEM	cipongkor	MENINGGAL
58	006	3217121604051893	3217120910290001	H ANDA JUANDA	L	96	KP. CIPASUNG	002	005	CITALEM	cipongkor	MENINGGAL
59	013	-	-	MAKMUR	L	97	KP CIBOGO	001	003	CITALEM	cipongkor	MENINGGAL
60	008	3217121604057621	3217124107280001	KOYOH	P	96	KP MARELENG	003	004	CIJENUK	cipongkor	MENINGGAL
61	003			SAJUDIN	L	103	KP.CICANGKANG	002	003	SUKAMULYA	cipongkor	MENINGGAL
62	8		3217151708500009	SOBARI	L	74	KP PARATAG	001	006	GUNUNGHALU	GUNUNGHALU	MENINGGAL
63	1	3217150610090080	3217151609800007	ASEP SAEPUL ANWAR	L	44	KP. PASANGGRAHAN	001	001	GUNUNGHALU	GUNUNGHALU	MENINGGAL
64	7	3217150512180012	3217150107610099	ALI NURDIN	L	72	KP CELAK KALER	002	009	GUNUNGHALU	GUNUNGHALU	MENINGGAL
65	2	3217151604059310	3217150108630002	ASE KURNIA	L	61	KP PASAR PUCAK	002	002	GUNUNGHALU	GUNUNGHALU	MENINGGAL
66	4	3217150208110004	3217154204350009	MARI	P	89	KP GANDASOLI	002	015	GUNUNGHALU	GUNUNGHALU	MENINGGAL
67	3	3217050601060070	3217051205590004	ROHMAN	65	L	Kp citangkil			MARGALUYU	CIPEUNDEY	MENINGGAL
68	1	3217052003070046	3217050205360001	Anang	87	L	pasirpogor 01/01			MARGALUYU	CIPEUNDEY	MENINGGAL
69	1	3217050905057057	3217056402630001	YAYAT HARYATI	61	P	KP. CIPEUNDEUY			CIPEUNDEY	CIPEUNDEY	MENINGGAL
70	3	3217050805050094	3217051708730001	AGUS JABAR SIDIK	51	L	KP. CIPEUNDEUY			CIPEUNDEY	CIPEUNDEY	MENINGGAL
71	5	3217050412170031	3217054107420031	KARMINI	82	P	kp.cisalak rt 03 rw 09			CIPEUNDEY	CIPEUNDEY	MENINGGAL
72	5	3217050303100008	3217050704620006	Dodi Tona		L	Cinangsi, RT 05 Rw 07			CIPEUNDEY	CIPEUNDEY	MENINGGAL
73	8	3217050302100048	3217055810650005	Eni Rohaeni		P	Citumpeng Rt 01 Rw 06			CIPEUNDEY	CIPEUNDEY	MENINGGAL
74	63	3217052211070012	3217055112600006	IYAM	63	P	KP. LEGOK ASEM			SIRNAGALIH	CIPEUNDEY	MENINGGAL
75	27	3217052704180007	3217051404970001	IWAN GUNAWAN	27	L	KP. LEGOK ASEM			SIRNAGALIH	CIPEUNDEY	MENINGGAL
76	53	3217050905059315	3217051010710004	WAWAN	53	L	KP SUKARENDAH			SIRNAGALIH	CIPEUNDEY	MENINGGAL

77	46	3217050905059241	3217055309780002	EEN	46	P	KP CIKAWARON			SIRNAGALIH	CIPEUNDEY	MENINGGAL
78	28	3217053005090005	3217051508960006	SARIPUDIN	28	L	KP.CIKAWARON			SIRNAGALIH	CIPEUNDEY	MENINGGAL
79	59	3217052211070004	3217051204650015	DEDI	59	L	KP.CISALAK			SIRNAGALIH	CIPEUNDEY	MENINGGAL
80	59	3217050502650002	3217051412090011	APENDI	59	L	Kp. Nyenang 03/01			NYENANG	CIPEUNDEY	MENINGGAL
81	76	3217050805052621	3217054308480001	Eno	76	P	Kp. Cinta Asih Rt/Rw 03/04			SIRNARAJA	CIPEUNDEY	MENINGGAL
82	59	3217050905051045	3217052210650001	li	59	L	Kp. Sindangpalay Rt/Rw 01/13			SIRNARAJA	CIPEUNDEY	MENINGGAL
83	43	3217052111180000	3217055010810010	Rika Piris	43	P	Kp.ciwaru Rt 01 / 09			BOJONGMEKAR	CIPEUNDEY	MENINGGAL
84	78	3217051407120080	3217051002460000	Mochamad Ali Rusli	78	L	Kp.ciwaru Rt 04 / 09			BOJONGMEKAR	CIPEUNDEY	MENINGGAL
85	55	3217050905052163	3217054609690003	UTIS	55	P	KP BOJONG RT 02 RW 04			BOJONGMEKAR	CIPEUNDEY	MENINGGAL
86	59	3217052704120054	3217054504650009	LILIS KARWATI	59	P	KP. CIWARU RT 01 RW 07			BOJONGMEKAR	CIPEUNDEY	MENINGGAL
87		3217050905053978	3217050101650007	DADANG R		L	KP BOJONG RT 01 RW 03			BOJONGMEKAR	CIPEUNDEY	MENINGGAL
88	49	3217051410110010	3217052006750000	Rustana	49	L	Kp.Bojong Rt 02/01			BOJONGMEKAR	CIPEUNDEY	MENINGGAL
89	31	3217050907180023	3217055505930007	AAT MELANI	31	P	Kp. Babakan ciburial Rt/Rw 03/01			JATIMEKAR	CIPEUNDEY	MENINGGAL
90	49	3217051810170007	3217054605750010	SUMYATI	49	P	Kp. Cilangkap Rt/Rw 04/07			JATIMEKAR	CIPEUNDEY	MENINGGAL
91	60	3217052401090014	3217050711640005	Iding	60	L	Kp. Ciharashas RT 01 RW 04			CIHARASHAS	CIPEUNDEY	MENINGGAL
92	51	3217051312050027	3217050509690003	Caca	51	L	Kp. Gunung Keutik RT 03 RW 09			CIHARASHAS	CIPEUNDEY	MENINGGAL
93	92	3217050512180008	3217054107320026	Hasanah	92	P	Kp. Nagrog Wetan RT 02 RW 12			CIHARASHAS	CIPEUNDEY	MENINGGAL
94	64	3217050905054146	321705430200003	Anih	64	P	Kp.Nagrak Rt 02/08			MARGALAKSANA	CIPEUNDEY	MENINGGAL
95	52	3217050905053266	3217051101720003	Entang Suhaemi	52	L	Kp.Nagrak Rt 02/08			MARGALAKSANA	CIPEUNDEY	MENINGGAL
96	64	3217050805050285	3217050101600019	Nandang	64	L	Kp Cisauheun			SUKHAJAJI	CIPEUNDEY	MENINGGAL
97		3217051105050175	3217050603720013	ACHMAD KURNIAWAN		L	KP CIROYOM HILIR			CIROYOM	CIPEUNDEY	MENINGGAL
98			3217131605050560	H. SANUSI	92		KP. CILENGSAR				RONGGA	
99		3217080208070020	3217080205340000	MEDI	L	90	KP. NANGGERANG	1	20	TAGOG APU	PADALARANG	MENINGGAL
100			3217036406540001	apong	p		KP.Nyampai	1	3	cipada	cisarua	meninggal
101		3217150504220003	3273056904960003	DEFI ANDRIANI	27	P	KP PARATAG	001	021	GUNUNGHALU	GUNUNGHALU	pemilih baru
102		3275011807070124	3275011709700019	HENDRA ISMET NORR	54	L	KP SAMPORA	001	012	CELAK	GUNUNGHALU	pemilih masuk
103		3275011807070125	3275016007800040	DEDAH PARIDAH	40	P	KP SAMPORA	001	012	CELAK	GUNUNGHALU	pemilih masuk
104				DAVID KRIS UTOMO	L	30	JL. PESONA PRIMA RAJAMANDALA BLOK B .	1	1	RAJAMANDALAKULON	CIPATAT	salah penempatan TPS/TPS Jauh
105				SURAYYA ALFIN SYAFWANI	P	29	JL. PESONA PRIMA RAJAMANDALA BLOK B .	1	1	RAJAMANDALAKULON	CIPATAT	salah penempatan TPS/TPS Jauh
106				SUTARMAN	L	68	KP WARUNG JAMBE	4	1			
107			3217031407070009	APIP PUDIN	L		kp. Barunyatuh	1	6	Pasirlangu	Cisarua	pemilih baru

Nomor : 286/PM.02.02/K.JB-02/09/2024 Bandung Barat, 11 November 2024
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) bundel
Perihal : **Saran Perbaikan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih**

Kepada Yth.

Ketua KPU Kabupaten Bandung Barat

di-

Tempat

Disampaikan dengan hormat,

A. Dasar Hukum

1. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi;
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
9. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 105 Tahun 2024 tentang Identifikasi Potensi Kerawanan, Strategi Pencegahan Pelanggaran, Dan Persiapan Pengawasan Sub Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Pindahan dan Daftar Pemilih Tambahan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024

II. SARAN PERBAIKAN

1. Bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 angka (9) dan (10) Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota bahwa: **“Pengawasan Tahapan Pemutakhiran data dan Penyusunan daftar Pemilih dilakukan terhadap proses: 9. Penetapan DPT; dan 10. Pencatatan DPPH dan DPTb”:**
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) angka (3) Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, menyebutkan bahwa **“Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih dilakukan dengan cara: 3. Melakukan koordinasi dan konsolidasi kepada *stakeholder* terkait”**
3. Bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota bahwa: **“KPU Kabupaten/Kota mencoret Pemilih dari DPT asal, setelah Pemilih terdaftar pada DPTb”**
4. Bahwa berdasarkan Pasal 53 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota bahwa:

Pasal 53

- (1) Daftar Pemilih tambahan disusun sebagai DPK untuk melengkapi DPT dan DPTb.**
- (2) Pemilih DPK merupakan Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb, tetapi memenuhi syarat sebagai Pemilih.**
- (3) Pemilih DPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat menggunakan hak pilihnya di TPS yang berada di RT atau RW atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-el, KK, biodata penduduk, atau IKD.**
- (4) Pemilih DPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada Hari pemungutan suara dicatat oleh kelompok penyelenggara pemungutan suara dalam daftar hadir di TPS dan dilaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota.**
- (5) Penggunaan hak pilih Pemilih DPK dilakukan 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS sepanjang surat suara tersedia;**

5. Bahwa Berdasarkan ketentuan pasal 15 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota bahwa: **“Dalam hal hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat dugaan pelanggaran, Pengawas Pemilihan melakukan: a. saran perbaikan jika terdapat kesalahan administratif; atau b. pencatatan sebagai Temuan dugaan pelanggaran.”**
6. Bahwa Berdasarkan hasil analisis data hasil Koordinasi serta Konsolidasi dengan *stakeholder*, terdapat beberapa Saran perbaikan untuk disampaikan yaitu sebagai berikut:
 - a. Mendorong KPU Kabupaten Bandung Barat untuk menindaklanjuti data pemilih hasil Koordinasi dan Konsolidasi yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bandung Barat dengan *Stakeholder* berdasarkan Peraturan Perundangundangan yang berlaku (Data Terlampir);

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

KETUA,



RIZA NASRUL FALAH SOPANDI

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat (Sebagai Laporan)
2. Arsip

Jalan Ruby Raya No 42 Komplek Permata Desa
Tanimulya Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung
Barat
Email : set.kabbandungbarat@bawaslu.go.id

Nomor : 139/PM.02.02/K.JB-02/06/2024
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Saran Perbaikan

Bandung Barat, 28 Juni 2024

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Bandung Barat
di-

Tempat

Disampaikan dengan hormat,

A. DASAR HUKUM

1. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati

- dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 8. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 127/PM.00/K1/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 274/PM.00/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 9. Surat Instruksi Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 tentang Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih;
 10. Surat Edaran Nomor 89 Tahun 2024 tentang Surat Edaran Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 11. Surat Instruksi Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor: 188/PM.00.01/K.JB/06/2024 tanggal 22 Juni 2024 perihal Instruksi Apel Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih.

B. SARAN PERBAIKAN

Sehubungan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, Bawaslu Kabupaten Bandung Barat beserta jajaran pengawas pemilu di tingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa melakukan pengawasan terhadap tahapan Pemutakhiran data pemilih. Adapun berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bandung Barat, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut:

1. Terdapat Pantarlih yang belum melaksanakan pelantikan 1 orang di Kecamatan Cisarua, 10 orang di Kecamatan Cikalongwetan, 4 orang di Kecamatan Lembang dan 10 orang di Kecamatan Batujajar (selanjutnya data terlampir);
2. Terdapat kekurangan kelengkapan alat kerja Pantarlih berupa rompi di 16 (enam belas) Kecamatan dan 155 Desa se-Kabupaten Bandung Barat;
3. Terdapat kekurangan kelengkapan alat kerja Pantarlih berupa Formulir A daftar potensial pemilih pada Desa Sukahaji di Kecamatan Cipeundeuy; Desa Gunungmasigit, Ciptaraharja, Mandalasari di Kecamatan Cipatat dan Desa Tanjungjaya di Kecamatan Cihampelas;
4. Terdapat kekurangan kelengkapan alat kerja Pantarlih berupa Alat Tulis Kantor (ATK) di Desa Sirnagalih Kecamatan Cipeundeuy, Desa Mandalasari di Kecamatan Cipatat, dan Desa Citapen di Kecamatan Cihampelas;
5. Terdapat kekurangan kelengkapan alat kerja Pantarlih berupa stiker hampir di semua Desa dan Kecamatan se-Kabupaten Bandung Barat.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud, maka Bawaslu Kabupaten Bandung Barat menyampaikan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Bandung Barat sebagai berikut:

1. Mendorong KPU Kabupaten Bandung Barat untuk menginstruksikan kepada PPK dan PPS sebagaimana dimaksud pada angka 1 untuk dapat mengikuti prosedur dan ketentuan yang berlaku;
2. Mendorong KPU Kabupaten Bandung Barat untuk segera memenuhi kekurangan terkait kelengkapan kerja Pantarlih sebagaimana dimaksud pada angka 2, angka 3, angka 4, dan angka 5 serta mendistribusikannya kepada Pantarlih melalui PPK & PPS.

Demikian saran perbaikan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

KETUA,



RIZA NASRUL FALAH SOPANDI

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat (Sebagai Laporan)
2. Arsip

Daftar Pantarlih yang Belum Dilantik

No	Kecamatan	Desa	Nama
1	Batujajar	Giriasih	Rita Widayanti
2	Batujajar	Cangkorah	Reza Suhaerawan
3	Batujajar	Cangkorah	Idad Rusdiana
4	Batujajar	Selacau	Fazrin Maulana Berliand Liem
5	Batujajar	Pangauban	Afga Rahma Gifari
6	Batujajar	Pangauban	Cicah
7	Lembang	Jayagiri	Noverawati
8	Lembang	Jayagiri	Muhamad Hasby
9	Lembang	Jayagiri	Rangga
10	Lembang	Jayagiri	Yuli Yulianti
11	Cisarua	Pasirlangu	Aska Azhar Nazwa
12	Cikalongwetan	Mekarjaya	Eneng Fatimah
13	Cikalongwetan	Rende	Ecep Badruzman
14	Cikalongwetan	Mandalasari	Feni Agustina
15	Cikalongwetan	Tenjolaut	Hendra
16	Cikalongwetan	Rende	Siti Aisyah
17	Cikalongwetan	Rende	Salma Halawatun
18	Cikalongwetan	Rende	Nita Yuniawati
19	Cikalongwetan	Rende	Aminah
20	Cikalongwetan	Mandalamukti	Resha
21	Cikalongwetan	Mandalamukti	Selvi

RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)
PENDIDIKAN PENGAWASAN PARTISIPATIF
BAWASLU KABUPATEN BANDUNG BARAT

Nama: Annida Nurul Ismi

Organisasi: Nasyiatul Aisyiyah (NA)

Nama kegiatan :

Kampanye media social

Tujuan :

Media sosial sebagai media baru memiliki tingkatan fungsi yang tinggi dalam hal keterlibatan karena pemilih bisa mengikuti akun pasangan calon tersebut yang berarti dapat memantau aktivitas, sehingga berita online para kandidat tersebut. Keberadaan sosial media telah banyak mengubah strategi, teknik, dan taktik pemenangan kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden 2019. Hal tersebut dapat dilihat dari munculnya tim khusus yang menangani media sosial. Bahkan secara khusus kedua paslon tersebut telah menyiapkan berbagai media ini sebagai sumber resmi dalam penyebarluasan materi kampanye calon. Kedua pasangan tersebut pun sudah memproduksi dan memanfaatkan video-video pendek dalam menyebarluaskan gagasan dan program mereka kepada pemilih melalui berbagai platform media sosial yang tersedia.

Dan ada 3 kelebihan sosial media sebagai media kampanye politik

1. media sosial memberikan kemudahan akses bagi calon pemilih, kandidat secara langsung dapat berinteraksi dengan calon pemilih dengan skala dan intensitas yang lebih mudah dibandingkan melalui pola kampanye tradisional seperti door to door, brosur, bahkan peliputan oleh media cetak atau televisi. Pemanfaatan media sosial dalam kampanye Pilpres menawarkan keterlibatan secara langsung antara kandidat dengan calon pemilih melalui ruang interaksi dan diskusi: dengan menyukai, memberi komentar, dan membagikan pesan.
2. selain mudah diakses, media sosial pun murah untuk dijangkau oleh para penggunanya yang saat ini mencapai 132 juta orang di Indonesia (We Are sosial, 2017). Walaupun tidak semua daerah dapat mengakses sosial media, jangkauan yang luas tersebut sepenuhnya dapat mengurangi biaya kampanye yang selalu terbilang mahal. Padahal platform sosial media seperti facebook, youtube, twitter, instagram, dan lainnya tidak memiliki biaya yang mahal dalam proses penyebarluasan materinya.
3. media sosial memiliki outreach yang luas karena orang sangat mudah untuk membagikan konten atau informasi yang didapatkannya. beberapa fitur, pesan kampanye dapat disesuaikan dengan kondisi demografis calon pemilih sehingga lebih terukur dan tepat sasaran.

Target/sasaran:

Warga

Jumlah :

6 orang

Waktu pelaksanaan:

1 September 2024

Sarana kegiatan:

Media sosial dalam fungsi keterhubungan sangat tinggi karena melalui media sosial masyarakat dapat langsung berkomunikasi dengan kandidat melalui akun media sosialnya. Masyarakat pun dapat bertanya secara langsung, memberikan komentar, membagikan pesan atau sekadar menyukai suatu informasi yang diberikan oleh pasangan calon, sehingga komunikasi yang terbangun menjadi komunikasi dua arah. Demikian juga dengan media sosial memiliki tingkatan fungsi yang tinggi dalam hal mobilisasi untuk melakukan suatu hal yang dilakukan oleh kandidat atau partai politik, misalnya menggunakan stiker kampanye, baju kampanye, menghadiri perkumpulan, atau hal lainnya.

Uraian:

Hal tersebut dapat dilihat dari munculnya tim khusus yang menangani media sosial. Bahkan secara khusus kedua paslon tersebut telah menyiapkan berbagai media ini sebagai sumber resmi dalam penyebarluasan materi kampanye calon.

Dokumentasi



RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)

PENDIDIKAN PENGAWASAN PARTISIPATIF

BAWASLU KABUPATEN BANDUNG BARAT

Nama Kegiatan	: Sosialisasi Politik Uang Di Daerah Desa Wargasaluyu Kecamatan Gununghalu
Tujuan	: Sosialisasi ini bertujuan agar pemuda/pemudi di lingkungan Desa Wargasaluyu sadar akan bahayanya politik uang saat pemilu berlangsung, dan harapannya semoga dari materi yang disampaikan dapat disampaikan kembali kepada seluruh masyarakat KBB.
Target /Sasaran	: Pemuda/pemudi di daerah Desa Wargasaluyu Kecamatan Gununghalu.
Jumlah	: 5 orang
Waktu Pelasanaa	: Jum'at, 30 Agustus 2024
Sarana Kegiatan	:
Uraian	: <ul style="list-style-type: none">➤ Pilkada 2024 akan dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024.➤ Pelaksanaan Kampanye dimulai pada tanggal 25 September 2024-23 November 2024.➤ Dalam undang-undang Pemilu maupun Pilkada tidak dijelaskan secara khusus tentang apa pengertian dari politik uang, namun menurut Juliansyah (2007), menjelaskan bahwa politik uang adalah upaya mempengaruhi orang lain dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan dan tindakan membagi-bagikan uang baik milik pribadi maupun partai untuk mempengaruhi suara pemilih.➤ Yang mana hal ini diatur dalam pasal yang memuat norma, ketentuan, larangan dan sanksi yang berkaitan dengan peristiwa politik uang. Sebagaimana diatur dalam pasal 187 A menyatakan Ayat (1) "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada WNI baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah)." Ayat (2) "Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana ayat (1)."

- Dalam Pilkada ketentuan larangan dan sanksi pidana terhadap praktik politik uang diatur dengan lebih berat, dengan adanya ketentuan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 milyar. Sedangkan pihak yang dijatuhi sanksi pidana penjara dan denda adalah Pemberi dan Penerima. Sedangkan untuk di Pemilu yang yang dijatuhi sanksi pidana penjara dan denda adalah Pemberi saja.

Dokumentasi :



**RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)
PENDIDIKAN PENGAWASAN PARTISIPATIF
BAWASLU KABUPATEN BANDUNG BARAT**

Nama: Windy Dwi Yulia
Delegasi: DPM FH UNLA
Kelas: A
Kelompok: 3

Rencana tindak lanjut kader pendidikan pengawasan partisipatif dengan tema dan point sebagai berikut

Nama kegiatan	: Politisasi SARA (Pelanggaran Politisasi SARA dalam Pilkada)
Tujuan	: Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, memperkuat peran mereka dalam mengawasi dan melaporkan pelanggaran, serta mendorong tindakan preventif yang dapat menjaga integritas proses pemilihan dan menghindari konflik sosial mengenai politisasi SARA. Dengan pemahaman yang baik, masyarakat bisa lebih aktif dalam melindungi nilai-nilai demokrasi dan kerukunan.
Target/sasaran	: Mahasiswa Universitas Langlangbuana.
Jumlah	: 8 orang
Waktu pelaksanaan	: 2 September 2024
Sarana kegiatan	: Sekretariat UKM Universitas Langlangbuana.
Uraian	: Untuk memahami pelanggaran politisasi SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan) dalam Pilkada, penting untuk memahami poin-poin sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none">• Definisi Politisasi SARA: Politisasi SARA yaitu isu-isu SARA untuk kepentingan politik, yang bisa meliputi kampanye yang menyinggung atau mengadu domba antar kelompok.• Penanganan: Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu memiliki tugas utama dalam menangani pelanggaran politisasi SARA. Mereka melakukan pengawasan, investigasi, dan memberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Cara Melapor: Dengan cara melaporkan pelanggaran ke Bawaslu melalui website resminya seperti “Jarimu Awasi Pemilu” atau kantor-kantor Bawaslu setempat. Pastikan untuk menyertakan bukti dan informasi yang jelas mengenai pelanggaran yang terjadi.

Contoh Politisasi SARA

Dalam Pilkada, pelanggaran politik SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan) bisa mencakup tindakan seperti menyebarkan kebencian atau fitnah berbasis agama atau etnis, melakukan kampanye negatif dengan unsur SARA, atau memanfaatkan identitas SARA untuk memanipulasi dukungan pemilih. Contoh kasus nyatanya adalah pelanggaran politik SARA dalam Pilkada bisa berupa kandidat yang menyebarkan berita palsu atau provokatif tentang kelompok etnis atau agama tertentu untuk meraih dukungan atau merusak reputasi lawan politik. Misalnya, dalam pilkada DKI Jakarta [2017](#), ada kasus di mana ada pihak yang menyebarkan isu bahwa salah satu kandidat menghina agama tertentu, yang kemudian memicu konflik dan kerusuhan sosial. Pelanggaran seperti ini melanggar prinsip kebhinekaan dan bisa menimbulkan dampak negatif besar pada masyarakat.

Dokumentasi

:



Catatan :

- 1. RTL dilaksanakan individu maupun secara kelompok**
- 2. RTL dilaksanakan No kelompok sesuai dengan No tema**
- 3. RTL harus sudah dilaksanakan paling lambat sampai dengan 15 10 september 2024**
- 4. File Laporan dikirim ke bawaslu Kabupaten Bandung Barat ke email**
pilkadabawaslukbb@gmail.com

RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)
PENDIDIKAN PENGAWASAN PARTISIPATIF
BAWASLU KABUPATEN BANDUNG BARAT

Rencana tindak lanjut kader pendidikan pengawasan partisipatif dengan tema dan point sebagai berikut

Nama kegiatan : sosialisasi pelanggaran pilkada
Tema : Politik uang
Tujuan : Agar Kader Na mengetahui pelanggaran yang mungkin terjadi selama pilkada, sehingga dapat ikut mengawasi dan menindak lanjuti apabila adanya kecurangan,
Target/sasaran : Kader Nasyiatul Aisyiyah
Jumlah : 6 orang
Waktu pelaksanaan : Minggu, 01 September 2024

Sarana kegiatan: tidak ada sarana khusus untuk pengukuhan NA 2022--2026

Uraian :

Politik uang yang terjadi sangat didominasi oleh masih rendahnya kedewasaan berpolitik baik oleh kandidat maupun pemilihnya, sehingga melahirkan budaya permissive terhadap praktik politik uang. Upaya yang harus dilakukan untuk meminimalisir praktik uang, pertama; perbaikan aturan yang dapat segera menindak perilaku politik uang serta menimbulkan efek jera bagi pelakunya. Kedua; konsistensi pelaksanaan edukasi politik bagi seluruh rakyat Indonesia secara terintegrasi sehingga bisa melahirkan kedewasaan berpolitik.

Setidaknya ada tiga faktor penyebab terjadinya politik uang, selain faktor ekonomi, antara lain:

- **Faktor politik.** Politik uang terjadi karena calon legislatif hanya ingin menang tetapi tidak memiliki program, sedangkan partai politik sebatas membantu pencalonan saja.
- **Faktor hukum.** Lemahnya regulasi tentang politik uang. Hanya pemberi politik uang yang disanksi, padahal penerima juga bersalah.
- **Faktor budaya.** Ada kebiasaan yang sudah membudaya di Indonesia, yakni tidak pantas jika menolak pemberian dan terbiasa membalas pemberian. Instrumen kultural ini dimanfaatkan oleh politisi untuk menjalankan politik uang.

Menghilangkan politik uang bukan hal mudah, butuh proses panjang. Menurut Mada Sukmajati, politik uang bisa dilawan dengan solusi jangka panjang dan jangka pendek. Solusi jangka panjang, yaitu strategi budaya atau memasukkan materi politik uang ke submateri antikorupsi dalam kurikulum sekolah.

Adapun jangka pendek, antara lain Bawaslu aktif mengawasi pemilu, pemilih bersikap partisipatif selama proses pemilu, sesama peserta pemilu dapat saling mengawasi, termasuk saling mengawasi antar peserta pemilu dari partai yang sama.

Yang dimaksud dengan politik uang adalah, uang yang diperlukan secara wajar untuk mendukung operasionalisasi aktivitas-aktivitas yang akan dilakukan oleh peserta pilkada. Besarannya ditetapkan dengan UU dan PP. Contohnya biaya administrasi pendaftaran pasangan kandidat, biaya operasional kampanye pasangan kandidat, pembelian spanduk dan stiker, dan lain sebagainya. Sumbernya bisa berasal dari simpatisan dengan tidak memiliki kepentingan khusus dan besarannya ditentukan dalam UU dan PP. Adapun yang dimaksud dengan politik uang adalah, uang yang ditujukan dengan maksud-maksud tertentu seperti contohnya untuk melindungi kepentingan bisnis dan kepentingan politik tertentu. Politik uang bisa juga terjadi ketika seorang kandidat membeli dukungan parpol tertentu atau membeli suara dari pemilih untuk memilihnya dengan iming-iming imbalan yang bersifat finansial.

Politik uang bisa juga terjadi ketika pihak penyandang dana berkepentingan bisnis maupun politik tertentu. Bentuknya bisa berupa uang, namun bisa pula berupa bantuan-bantuan sarana fisik pendukung kampanye pasangan kandidat tertentu

Kita sebagai pengawas partisipatif harus dapat memantau agar tidak adanya kecurangan dalam pilkada, salah satunya yaitu politik uang.

Dokumentasi :



**RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)
PENDIDIKAN PENGAWASAN PARTISIPATIF
BAWASLU KABUPATEN BANDUNG BARAT**

Rencana tindaklanjut kader pendidikan pengawasan partisipatif dengan tema dan point sebagai berikut

Nama kegiatan: **Netralisasi ASN**

1. Politik uang
2. Perlindungan hak pilih
3. Politisasi sara
- 4. Netralitas ASN**
5. Kampanye media social

Tujuan : Memberikan informasi kepada peserta (target/sasaran kegiatan) mengenai tema yang telah ditentukan.

Target/sasaran : Pemuda/Pemudi RT 03/RW 08 06 Desa Citapen

Jumlah : (++) 5 orang



Waktu pelaksanaan : 27 Agustus 2024

Sarana kegiatan: *Google Meet*

Uraian :

- Pembukaan
- Materi
- Kuis
- Penutupan

Dokumentasi



Catatan:

1. RTL dilaksanakan individu maupun secara kelompok
2. RTL dilaksanakan No kelompok sesuai dengan No tema
3. RTL harus sudah dilaksanakan paling lambat sampai dengan 15 september 2024
4. File Laporan dikirim ke bawaslu Kabupaten Bandung Barat ke email pilkadabawaslukbb@gmail.com



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANDUNG BARAT

Jalan Rubi Raya Komplek Permata No 42 RT 02 RW 04

Desa Tanimulya Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat

Email : set.bandungbarat@bawaslu.go.id

Nomor : 226/PM/K.JB-02/08/2024

22 Agustus 2024

Sifat : Segera

Lampiran : -

Perihal : **Undangan**

Yth. **Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bandung Barat**

di-

Tempat

Dengan hormat, disampaikan dalam rangka pelaksanaan pengawasan partisipatif pada Pemilihan Serentak Tahun 2024, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bandung Barat mengundang Bapak dalam kegiatan **“Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat pada Pemilihan Serentak Tahun 2024”** pada:

Hari, tanggal : Senin, 26 Agustus 2024

Waktu : Pukul 13.00 - selesai

Tempat : Lembang Asri Hotel

Jl. Kolonel Masturi No. KM, RW.4, Desa Sukajaya, Kecamatan
Lembang, Kabupaten Bandung Barat

Sehubungan dengan kegiatan dimaksud, dimohon perkenan Bapak untuk dapat hadir. Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami haturkan terima kasih.

KETUA,



RIZA NASRUL FALAH SOPANDI

Tembusan diperuntukkan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat
2. Arsip



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANDUNG BARAT

Jalan Rubi Raya Komplek Permata No 42 RT 02 RW 04

Desa Tanimulya Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat

Email : set.bandungbarat@bawaslu.go.id

Nomor : 225/PM/K.JB-02/08/2024

22 Agustus 2024

Sifat : Segera

Lampiran : -

Perihal : **Undangan**

Yth. **Kepala Dinas BKPSDM**
Kabupaten Bandung Barat

di-

Tempat

Dengan hormat, disampaikan dalam rangka pelaksanaan pengawasan partisipatif pada Pemilihan Serentak Tahun 2024, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bandung Barat mengundang Bapak dalam kegiatan **“Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat pada Pemilihan Serentak Tahun 2024”** pada:

Hari, tanggal : Senin, 26 Agustus 2024

Waktu : Pukul 13.00 - selesai

Tempat : Lembang Asri Hotel

Jl. Kolonel Masturi No. KM, RW.4, Desa Sukajaya, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat

Sehubungan dengan kegiatan dimaksud, dimohon perkenan Bapak untuk dapat hadir. Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami haturkan terima kasih.

KETUA,



RIZA NASRUL FALAH SOPANDI

Tembusan diperuntukkan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat
2. Arsip



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANDUNG BARAT

Jalan Rubi Raya Komplek Permata No 42 RT 02 RW 04

Desa Tanimulya Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat

Email : set.bandungbarat@bawaslu.go.id

Nomor : 224/PM/K.JB-02/08/2024

22 Agustus 2024

Sifat : Segera

Lampiran : -

Perihal : **Undangan**

Yth. **Camat se-Kabupaten Bandung Barat**

di-

Tempat

Dengan hormat, disampaikan dalam rangka pelaksanaan pengawasan partisipatif pada Pemilihan Serentak Tahun 2024, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bandung Barat mengundang Bapak/Ibu dalam kegiatan "**Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat pada Pemilihan Serentak Tahun 2024**" pada:

Hari, tanggal : Senin, 26 Agustus 2024

Waktu : Pukul 13.00 - selesai

Tempat : Lembang Asri Hotel

Jl. Kolonel Masturi No. KM, RW.4, Desa Sukajaya, Kecamatan

Lembang, Kabupaten Bandung Barat

Sehubungan dengan kegiatan dimaksud, dimohon perkenan Bapak/Ibu untuk dapat hadir.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami haturkan terima kasih.

KETUA,



RIZA NASRUL FALAH SOPANDI

Tembusan diperuntukkan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat
2. Arsip



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANDUNG BARAT

Jalan Rubi Raya Komplek Permata No 42 RT 02 RW 04

Desa Tanimulya Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat

Email : set.bandungbarat@bawaslu.go.id

Nomor : 223/PM/K.JB-02/08/2024

22 Agustus 2024

Sifat : Segera

Lampiran : -

Perihal : **Undangan**

Yth. **Kepala Bagian Tata Pemerintahan**
Kabupaten Bandung Barat

di-

Tempat

Dengan hormat, disampaikan dalam rangka pelaksanaan pengawasan partisipatif pada Pemilihan Serentak Tahun 2024, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bandung Barat mengundang Bapak dalam kegiatan **“Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat pada Pemilihan Serentak Tahun 2024”** pada:

Hari, tanggal : Senin, 26 Agustus 2024

Waktu : Pukul 13.00 - selesai

Tempat : Lembang Asri Hotel

Jl. Kolonel Masturi No. KM, RW.4, Desa Sukajaya, Kecamatan
Lembang, Kabupaten Bandung Barat

Sehubungan dengan kegiatan dimaksud, dimohon perkenan Bapak untuk dapat hadir. Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami haturkan terima kasih.

KETUA,



RIZA NASRUL FALAH SOPANDI

Tembusan diperuntukkan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat
2. Arsip



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANDUNG BARAT

Jalan Rubi Raya Komplek Permata No 42 RT 02 RW 04

Desa Tanimulya Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat

Email : set.bandungbarat@bawaslu.go.id

Nomor : 222/PM/K.JB-02/08/2024

22 Agustus 2024

Sifat : Segera

Lampiran : -

Perihal : **Undangan**

Yth. **Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Bandung Barat**

di-

Tempat

Dengan hormat, disampaikan dalam rangka pelaksanaan pengawasan partisipatif pada Pemilihan Serentak Tahun 2024, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bandung Barat mengundang Bapak dalam kegiatan **“Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat pada Pemilihan Serentak Tahun 2024”** pada:

Hari, tanggal : Senin, 26 Agustus 2024

Waktu : Pukul 13.00 - selesai

Tempat : Lembang Asri Hotel

Jl. Kolonel Masturi No. KM, RW.4, Desa Sukajaya, Kecamatan
Lembang, Kabupaten Bandung Barat

Sehubungan dengan kegiatan dimaksud, dimohon perkenan Bapak untuk dapat hadir. Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami haturkan terima kasih.

KETUA,



RIZA NASRUL FALAH SOPANDI

Tembusan diperuntukkan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat
2. Arsip



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANDUNG BARAT

Jalan Rubi Raya Komplek Permata No 42 RT 02 RW 04

Desa Tanimulya Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat

Email : set.bandungbarat@bawaslu.go.id

Nomor : 220/PM/K.JB-02/07/2024

22 Agustus 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Perihal : **Permohonan Narasumber**

Yth. **Sekretaris Daerah**
Kabupaten Bandung Barat

di-

Tempat

Dengan hormat, disampaikan dalam rangka pelaksanaan pengawasan partisipatif pada Pemilihan Serentak Tahun 2024, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bandung Barat mengundang Bapak untuk hadir menjadi narasumber dalam kegiatan **“Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat pada Pemilihan Serentak Tahun 2024”** pada:

Hari, tanggal : Senin, 26 Agustus 2024

Waktu : Pukul 13.30 – selesai

Tempat : Lembang Asri Hotel

Jl. Kolonel Masturi No. KM, RW.4, Sukajaya, Lembang, Kabupaten Bandung Barat

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami haturkan terima kasih.

KETUA,



RIZA NASRUL FALAH SOPANDI

Tembusan diperuntukkan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat
2. Arsip

2024

Laporan
Akhir Divisi
Pencegahan
dan
Partisipasi
Masyarakat